

**TRANSAKSI JUAL BELI ANTARA PETANI DAN PEDAGANG
BAWANG MERAH DI KEC. BARAKA KAB. ENREKANG
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**



Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) Pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh :

AKBAR HIDAYAT AHMAD

NIM: 2020203860102011

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akbar Hidayat Ahmad
NIM : 2020203860102011
Tempat/Tgl. Lahir : Makale, 30 September 1997
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Transaksi Jual Beli Antara Petani dan Pedagang
Bawang Merah di Kec. Baraka Kab. Enrekang
dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri. Tesis ini sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau ditebribitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah yang disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur pelagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 01 Januari 2024



Akbar Hidayat Ahmad
NIM:2020203860102011

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji Penulisan Tesis saudara Akbar Hidayat Ahmad, NIM:2020203860102011, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Transaksi Jual Beli Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka Kab. Enrekang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

- Ketua : Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. 
- Sekretaris : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 
- Penguji I : Dr. Hj. Muliati, M.Ag 
- Penguji II : Dr. Damirah, S.E., M.M. 

Parepare, 24 Januari 2024

Diketahui Oleh,

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah swt., berkat hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam dan Shalawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik dan menjadi acuan spritualitas dalam kehidupan.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua penulis, Ibunda Hj. Sitti Ramlah, S.Pd., M.Pd. dan Ayahanda Drs. H. Ahmad Saharuddin, M.Pd, yang selalu mendukung dalam setiap proses penyelesaian tesis ini, mendidik dan mencukupi keperluan penulis baik materiil maupun non moril. Doa yang begitu besar diberikan, hingga sangat berpengaruh kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akademik.

Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman., M.Pd dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare,
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana

IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.

3. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
4. Dr. Andi Bahri. S, M.E., M.Fil.I selaku Pembimbing I dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga ditengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
5. Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku Penguji I dan Dr. Damirah, S.E., M.M selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
7. Para Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan rekomendasi dan izin untuk melakukan penelitian ini.
8. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini.
9. Istri Zakiyyah Ansir yang telah mendorong untuk menyelesaikan dan memberikan semangat, motivasi dan inspirasi dalam menyelesaikan Tesis ini.
10. Teman-teman Program Pascasarjana Ekonomi Syariah 2020 yang telah memberikan semangat, motivasi dan inspirasi dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah Swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare, 01 Januari 2024


Akbar Hilfayat Ahmad
NIM:2020203860102011



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Garis Besar Isi Tesis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian yang Relevan	8
B. Analisis Teoritis Subjek.....	12
1. Tinjauan tentang Kerjasama Bisnis Islam	12
2. Tinjauan tentang Patronase Masyarakat Duri.....	25
3. Tinjauan tentang Etika Bisnis Islam	29
C. Tinjauan Konseptual.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	45

C. Sumber Data Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data	49
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Relasi Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka	54
1. Sistem Kerjasama Bagi Hasil	55
2. Sistem Kerjasama Penyiapan Bibit.....	58
B. Etika Bisnis Islam dalam Membangun Relasi Bisnis Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka	74
C. Perspektif Etika Bisnis Islam terhadap Hubungan Kerja Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka.....	85
1. <i>Unity</i> (Persatuan)	87
2. <i>Equilibrium</i> (Keseimbangan).....	90
3. <i>Free Will</i> (Kehendak Bebas)	95
4. <i>Responsibility</i> (Tanggung Jawab).....	101
5. <i>Benevolence</i> (Manfaat/Kebaikan Hati).....	104
BAB V PENUTUP	107
A. Simpulan.....	107
B. Rekomendasi	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Jumlah Petani dan Pedagang di Kel. Baraka	46



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	44



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef

ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
كَ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
كُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. *Tā' marbū'ah*

Transliterasi untuk *tā' marbū'ah* ada dua, yaitu: *tā' marbū'ah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbū'ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Muzakki* (dari Muzakki), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut :

- Swt. : *subḥānahū wa ta'ālā*
Saw. : *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
QS.../...: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR. : Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Akbar Hidayat Ahmad
NIM : 2020203860102011
Judul Tesis : Transaksi Jual Beli Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka Kab. Enrekang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana relasi antara petani dan pedagang bawang merah di kec. Baraka; untuk mendeskripsikan bagaimana etika bisnis Islam dalam membangun relasi bisnis petani dan pedagang bawang merah di Kec. Baraka; untuk mendeskripsikan perspektif etika bisnis Islam terhadap hubungan kerja antara petani dan pedagang bawang merah di Kec. Baraka.

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan sumber data primer berupa data wawancara kepada pihak petani bawang merah dan pedagang bawang di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, sementara data sekunder diperoleh berdasarkan referensi dari jurnal dan artikel ilmiah publikasi. Teknik analisis data menggunakan tehnik pengumpulan data, reduksi data, penyusunan dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Hubungan relasi antara petani dan pedagang bawang merah di Kec. Baraka, yakni sistem kerjasama bagi hasil dan sistem kerjasama penyiapan bibit. 2) Etika bisnis Islam yang terserap dalam skema kerjasama bisnis antara petani dan pedagang bawang merah di Kecamatan Baraka yakni kerjasama yang ramah, penuh dengan kejujuran dan sikap amanah serta tanggungjawab. 3) Perspektif etika bisnis Islam sejalan dengan praktik kerjasama antara petani dan pedagang bawang merah di Kec. Baraka.

Kata kunci: Petani Bawang Merah, Pedagang Bawang Merah, Transaksi Jual Beli, Etika Bisnis Islam.

ABSTRACT

Name : Akbar Hidayat Ahmad
NIM : 2020203860102011
Title : Buying and Selling Transactions Between Onion Farmers and Traders in Baraka District, Enrekang Regency, from the Perspective of Islamic Business Ethics

This research aims to examine the relationship between onion farmers and traders in Baraka District, to describe how Islamic business ethics builds the business relationship between onion farmers and traders in Baraka District, and to depict the perspective of Islamic business ethics on the working relationship between onion farmers and traders in Baraka District.

The research used a qualitative descriptive method. Data were obtained through primary sources, including interviews with onion farmers and traders in Baraka District, Enrekang Regency. Secondary data were gathered from references such as journals and scholarly articles. Data analysis involved data collection, data reduction, organization, and drawing conclusions.

The research results found that 1) The relationship between farmers and shallot traders in Kec. Baraka, namely a production sharing cooperation system and a cooperation system for preparing seeds. 2) Islamic business ethics are absorbed in the business cooperation scheme between farmers and shallot traders in Baraka District, namely friendly cooperation, full of honesty and an attitude of trust and responsibility. 3) The perspective of Islamic business ethics is in line with the practice of cooperation between farmers and shallot traders in the district Baraka.

Keywords: Onion Farmers, Onion Traders, Buying and Selling Transactions, Islamic Business Ethics.

تجريد البحث

الإسم : أكبر هداية أحمد
رقم التسجيل : ٢٠٢٠٢٠٣٨٦٠١٠٢٠١١
موضوع الرسالة : معاملات البيع والشراء بين المزارعين وتجار الكراث في قطر
بركة، إنريكانغ ريجنسى من منظور أخلاقيات العمل الإسلامية.

تهدف هذه البحث إلى تقييم العلاقة بين المزارعين وتجار الكراث في قطر بركه؛ وصف كيفية أخلاقيات العمل الإسلامية في بناء العلاقات التجارية بين المزارعين وتجار البصل في منطقة بركة؛ لوصف منظور أخلاقيات الأعمال الإسلامية حول علاقة العمل بين المزارعين وتجار الكراث في قطر بركة.

استخدمت البحث مناهج وصفية نوعية. تم الحصول على نتائج البحث باستخدام مصادر البيانات الأولية في شكل بيانات مقابلة مع مزارعي البصل وتجار البصل في منطقة بركة ، منطقة إنريكانغ، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية بناء على مراجع من المجالات والمقالات العلمية المنشورة. تستخدم تقنيات تحليل البيانات تقنيات جمع البيانات وتقليل البيانات وإعدادها واستنتاجاتها.

توصلت نتائج الدراسة إلى عدة نقاط مهمة وهي (١) العلاقة بين المزارعين وتجار الكراث في Kec. شكلت بركة نظامين للعلاقة، وهما نظام التعاون لتقاسم الأرباح ونظام التعاون لإعداد البذور المتفوقة لمزارعي الكراث. (٢) أخلاقيات العمل الإسلامية المستوعبة في مخطط التعاون التجاري بين المزارعين وتجار الكراث في منطقة بركة كمحاولة لتقديم تعاون ودي مليء بالصدق والجدارة بالثقة والمسؤولية. (٣) يتماشى منظور أخلاقيات العمل الإسلامي مع ممارسة التعاون بين المزارعين والتجار.

الكلمات الرئيسية: مزارع الكراث، تاجر الكراث، معاملات البيع والشراء، أخلاقيات العمل الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris mempunyai masyarakat yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian. Keberhasilan dari hasil panen merupakan tujuan utama bagi para petani karena petani di Indonesia menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan pokok. Hal tersebut juga terjadi khususnya di kabupaten Enrekang, meskipun di kabupaten Enrekang masyarakatnya memiliki keberagaman dalam jenis mata pencaharian akan tetapi masyarakatnya mayoritas masih bertani. Selain sumber penghidupan yang berasal dari pekerjaan-pekerjaan kepegawaian, pertukangan, dan pedagang bertani juga merupakan salah satu mata pencaharian hidup dari sebagian masyarakat Enrekang.¹

Secara geografis, daerah atau wilayah Kabupaten Enrekang berjauhan antara kota dan laut, maka tak heran jika perekonomian di Enrekang berkonsentrasi pada pertanian non perikanan laut. Enrekang dengan kondisi geografisnya menjadikan mayoritas masyarakat bekerja pada industri pengembangan pertanian. Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah petani, seperti petani sayur-mayur, umbi-umbian, bawang, biji-bijian, maupun buah-buahan. Seperti di beberapa kecamatan terdapat memiliki mayoritas penghasilan tanaman pertaniannya masing-masing. Misalnya dari Kecamatan Baraka paling banyak menghasilkan tanaman kentang, tomat, bawang merah, lombok, dan buncis.

¹ Grita Gusti Gandi. *Jaringan Sosial Petani Sayur dalam Sistem Ijon pada Partanian*. (2018) h. 69

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Enrekang yang masyarakatnya mayoritas bekerja pada sektor pertanian bawang merah berada di Kecamatan Baraka. Model pertanian yang di miliki masyarakat Kecamatan Baraka adalah perkebunan kering atau tegalan, hal tersebut dikarenakan di Kecamatan Baraka memiliki letak geografis berada di kaki gunung. Karakteristik jenis pertanian di Kecamatan Baraka seperti bawang merah yang memerlukan air yang cukup banyak, sehingga diperlukan teknologi yang dapat mengairi area perkebunan bawang merah seperti mesin air untuk memompa air dari sungai sehingga tidak tergantung lagi pada musim hujan.²

Perkembangan jenis dan bentuk hubungan jual beli yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, di jumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, syari'at muamalah diturunkan Allah hanya dalam bentuk yang global dan umumnya saja, dengan mengemukakan berbagai persepektif dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara manusia.³

Kehidupan manusia di alam semesta ini juga tidak lepas dari cara kerja jual- beli, karena jual beli adalah salah satu bentuk tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya. Akan tetapi dalam kegiatan jual beli pun hendaknya orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan

² Observasi awal dilokasi penelitian, Desa Banti Kec. Baraka pada Tanggal 06 April 2022

³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 8.

apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli umat manusia dengan kebatilan, kebohongan, serta tidak mengandung unsur riba. “Singkatnya, agar kegiatan perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang Islami dan memberi rasa aman, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan.”⁴

Jual beli selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial bagi semua orang sepanjang zaman dan dari berbagai lapisan masyarakat. Agama Islam sejak awal telah mengizinkan atau membolehkan pelaksanaan jual beli, Allah telah menghalalkan jual beli, yaitu pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan kaidah, atau batasan.

Jual beli Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah baik mengenai rukun syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak dibolehkan dalam dunia penjual-belian yang semakin berkembang tentunya antara penjual dan pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum diharapkan dalam akad jual beli adanya Ijab dari pihak penjual dan pembeli dalam Islam jual beli yang dilakukan harus dijauhi dari subhat ataupun riba seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam QS al- Baqarah/2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ (البقرة : ٢٧٥)

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Perawatan pertanian yang ekstra karena permasalahan alam sehingga berdampak juga pada permasalahan perekonomian petani yaitu petani

⁴ Abdurrahman as-Sa'di, dkk., *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, alih bahasa Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h.7.

membutuhkan modal yang cukup untuk merawat pertaniannya. Pemenuhan kekurangan modal dalam perawatan pertanian di tutup oleh petani dengan dijualnya hasil pertaniannya ke pedagang. Penjualan hasil pertanian bawang merah yang di lakukan oleh petani bergantung pada kesepakatan dengan pedagang sehingga petani bawang di Kecamatan Baraka hanya dapat menerima harga dengan persyaratan yang telah di tentukan. dimana petani akan memberikan harga yang berlaku dipasaran kepada pedagang langgananya ada pun petani yang menjual bawang merah ke pedagang yang tidak di kenal membelinya dengan secara tunai. Namun jika harga tidak sesuai dengan kesepakatan, para petani tidak menjual hasil panen bawang merah tersebut.⁵

Dalam hal pemasaran hasil panen bawang merah di Kecamatan Baraka menempatkan petani sebagai pihak yang bergantung dari pihak luar, karena jalur pemasaran telah dikuasai oleh pedagang sehingga para petani bawang merah Di Kecamatan Baraka menerima harga jual produksinya. Para petani bawang merah menjual hasil produksinya melalui pedagang yang menawarkan harga lebih tinggi, kecuali pada langganan.⁶

Petani bawang merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yang mempunyai hubungan langganan, saling percaya antara petani dan pedagang yang telah lama terjalin dimana petani dan pedagang memberi pelayanan yang baik, harga pembayaran yang tepat, dan mempunyai jaringan pasar yang baik dengan integritas penjualan yang baik. Relasi petani yang terjadi merupakan salah satu bentuk jaringan sosial yang melibatkan petani dan pedagang. Melalui jaringan

⁵ Observasi Awal Penelitian , Desa Banti Kec. Baraka pada Tanggal 06 April 2022

⁶ Observasi Awal Penelitian, Desa Banti Kec. Baraka pada Tanggal 06 April 2022

sosial, petani bawang merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dapat menjaga hasil produktivitas pertanian.⁷

Berdasarkan alasan yang di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Transaksi Jual Beli Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka Kab. Enrekang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”

B. Rumusan Masalah

Penelitian berjudul “Transaksi Jual Beli Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka Kab. Enrekang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka disusun rumusan masalah dalam sub-sub berikut ini :

1. Bagaimana relasi antara petani dan pedagang bawang merah di kec. Baraka ?
2. Bagaimana etika bisnis Islam dalam membangun relasi bisnis petani dan pedagang bawang merah di Kec. Baraka ?
3. Bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap hubungan kerja antara petani dan pedagang bawang merah di Kec. Baraka?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan penelitian tesis ini adalah sebagai bentuk pengkajian dan pendalaman ilmu ekonomi Islam yang lebih spesifik sebagai berikut:

1. Untuk melakukan pengkajian bagaimana relasi antara petani dan pedagang bawang merah di kec. Baraka.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana etika bisnis Islam dalam membangun relasi bisnis petani dan pedagang bawang merah di Kec. Baraka

⁷ Observasi Awal Penelitian, Desa Banti Kec. Baraka pada Tanggal 06 April 2022

3. Untuk mendeskripsikan perspektif etika bisnis Islam terhadap hubungan kerja antara petani dan pedagang bawang merah di Kec. Baraka.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai macam tujuan yang hendak dicapai, secara umum terdapat dua kegunaan yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan praktis, berikut uraiannya :

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dan hasil kajian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan gambaran yang akan menambah khazanah terkait hukum ekonomi Islam terhadap suatu bisnis.
2. Secara khusus, penelitian ini diharapkan agar dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan tentang hal-hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni terkait prinsip dan etika dalam menjalankan aktifitas *Syirkah* ataupun bisnis.
3. Sebagai bahan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dalam hal etika bisnis Islam.
4. Sebagai referensi terbaru untuk kesemuranaan dan kelengkapan bahan penelitian tesis di masa mendatang.

E. Garis Besar Isi Tesis

Garis besar isi tesis secara rinci berikut ini :

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang secara rinci memuat bahasan pendahuluan sebagai suatu pengantar sebelum masuk ke dalam bahasan kepustakaan dan hasil penelitian. Dalam bab ini ditemui beberapa uraian yang mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan dan kegunaan penelitian.

BAB II, merupakan kajian kespustakaan yang mendeskripsikan landasan teoritis/kepustakaan yang dikutip oleh peneliti dari berbagai hasil penelitian yang relevan maupun dari berbagai pakar yang membahas tentang praktik kerjasama

pertanian menurut etika bisnis Islam. Dalam bab ini ditemui beberapa bahasan kepustakaan yang meliputi penelitian yang relevan, analisis teoritis subjek dan kerangka teoritis penelitian.

BAB III, merupakan bab yang mendeskripsikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Dalam bab ini pembaca menemukan beberapa pokok bahasan yang spesifik mengurai metode penelitian, bahasan tersebut terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, sumber data yang digunakan peneliti, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan pengujian keabsahan data.

BAB IV, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, yang memuat bahasan yang berkenaan dengan hasil penelitian serta pembahasan berdasarkan sub rumusan masalah yang telah disusun.

BAB V, adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dan rekomendasi dari peneliti bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Beberapa tinjauan penelitian relevan yang menjadi sumber acuan penelitian saat ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mardianti “Jaringan Sosial Petani Bawang Merah di Kelurahan Mataran Kabupaten Enrekang”⁸ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kerjasama dan jenis jaringan sosial yang terbangun pada petani bawang merah di Kelurahan Mataran Kabupaten Enrekang.

Metode yang digunakan yaitu kualitatif, dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Kriteria informan yaitu empat petani yang diambil atas dasar pengalaman kerja yang telah terampil, jangka waktu yang lama, dan fokus kerja hanya pada petani saja (tidak ada kerja sampingan selain petani) serta tiga perwakilan buruh dan dua perwakilan pedagang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah Kerjasama yang terbangun dalam jaringan sosial petani bawang merah yaitu kerjasama yang dibentuk berdasarkan kepentingan yang sama dan saling melengkapi kepentingan untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Kerjasama dibangun untuk memperlancar, mempermudah serta meringankan kerja petani bawang merah. Hubungan dari kerjasama yang dibentuk secara berulang-ulang menghasilkan sebuah norma dan diperkuat dengan adanya kepercayaan dari masing-masing jaringan. Jenis

⁸ Mardianti, Skripsi “*Jaringan Sosial Petani Bawang Merah di Kelurahan Mataran Kabupaten Enrekang*”(2019), h. 75

jaringan sosial petani bawang merah yaitu jenis jaringan sosial interest yang dibangun dengan kerjasama antara jaringan karyawan/buruh dan konsumen. Jenis jaringan sentimen yang dibangun dari kerjasama antara keluarga dan beberapa petani. Serta jenis jaringan power yang dibangun dari kerjasama antara jaringan pedagang, KUR (Kredit Usaha Rakyat), pemilik lahan dan tetangga. Dari penelitian jaringan sosial pada petani bawang merah dapat diketahui bahwasanya dalam mengerjakan suatu usaha diperlukan hubungan-hubungan yang luas seperti jaringan yang dapat membantu dalam melancarkan suatu usaha.

Dari penelitian ini pula kita mengetahui ternyata petani bawang merah dan beberapa jaringannya memiliki kepentingannya masing-masing dan membangun sebuah kerjasama dalam mencapai kepentingan yang telah ditargetkan. Permasalahan dari penelitian ini yaitu peran serta kerjasama dari pihak kekuasaan yang berwenang dalam membantu melancarkan pertanian suatu daerah agar lebih maju dan berkembang dengan baik sehingga dapat menembus pasar nasional maupun internasional.

Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi antar petani yang ditindaklanjuti oleh pihak berwenang (pemerintah) untuk mengadakan kiranya suatu penyuluhan serta bantuan langsung berupa alat dan modal agar produksi bawang merah dapat menembus pasar internasional.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lola Rahmadona, Anna Fariyanti, Burhanuddin “Analisis Pendapatan Usaha Tani Bawang Merah di Kabupaten Majalengka”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan usahatani bawang merah di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini dilaksanakan di satu

Kabupaten sentra produksi bawang merah di Jawa Barat selama tiga musim tanam. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari data penelitian komoditas bawang merah Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT) IPB tahun 2015. Pengumpulan data yang dilakukan oleh PKHT dilakukan melalui metode survei dan wawancara langsung dengan responden petani bawang merah dengan bantuan kuesioner. Responden petani bawang merah ditentukan secara purposive. Jumlah data responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 37 petani bawang merah di Kabupaten Majalengka. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif, analisis pendapatan serta analisis R/C rasio. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan usahatani bawang merah disetiap Musim (Musim Hujan, Musim Kemarau I dan Musim Kemarau II) di Kabupaten Majalengka, pendapatan usahatani atas biaya tunai maupun biaya total lebih besar dari nol. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani bawang merah dengan tingkat efisiensi teknis yang ada mampu memberikan keuntungan bagi petani. Hasil analisis R/C rasio juga menunjukkan bahwa usahatani di ketiga Musim menguntungkan untuk diusahakan karena nilai R/C rasio atas biaya tunai maupun atas biaya total lebih besar dari satu.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Majalengka, mulai dari bulan September 2015 hingga Maret 2016. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan salah satu sentra produksi bawang merah di Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari data penelitian komoditas bawang merah Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT) IPB tahun 2015. Pengumpulan data yang dilakukan oleh PKHT dilakukan melalui metode survei dan wawancara langsung dengan responden

petani bawang merah dengan bantuan kuesioner. Responden petani bawang merah ditentukan secara purposive. Jumlah data responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 37 petani bawang merah di Kabupaten Majalengka. Data yang diperoleh meliputi data karakteristik responden, data input dan output usahatani bawang merah, informasi harga input dan output usahatani bawang merah. Selain itu, data sekunder yang lainnya diperoleh melalui studi literatur dan pustaka yang relevan dengan topik yang diteliti. Data ini bersumber dari penelitian terdahulu, jurnal, buku bacaan terkait, dan beberapa sumber lain seperti BPS, Direktorat Jendral Hortikultura, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Jawa Barat, serta penelusuran internet.

Metode yang digunakan dan analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk menjelaskan karakteristik dan keragaan usahatani bawang merah di Kabupaten Majalengka. Sedangkan analisis kuantitatif bertujuan untuk menganalisis pendapatan usahatani bawang merah dan kelayakan ekonomi usaha.

Karakteristik petani responden diperoleh berdasarkan data pribadi petani. Deskripsi karakteristik petani responden dapat dilihat dari beberapa kriteria, antara lain : umur, pendidikan, pengalaman, tanggungan keluarga, luas pengusahaan lahan untuk bawang merah, status kepemilikan lahan, jenis varietas yang digunakan dan keikutsertaan dalam penyuluhan. Keragaman karakteristik tersebut akan mempengaruhi keputusan petani dalam melakukan usahatani bawang merah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fariyah “Etika dan Perilaku Bisnis Islam Pedagang pada Kawasan Palmerah”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana etika bisnis yang ada di Pasar Palmerah dalam hal ini dengan memasukkan faktor ilmu pengetahuan, sosial ekonomi, dan persaingan usaha, apakah ketiga faktor tersebut mempengaruhi etika bisnis pedagang Pasar Palmerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis, dimana penulis menyebarkan kuesioner dan menggunakan probability sampling methode dan menggunakan rumus Slovin dalam teknik pengambilan sampel. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear berganda untuk menguji pengaruh antara variabel ilmu pengetahuan, sosial ekonomi, persaingan usaha.

Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada pedagang Pasar Palmerah menunjukkan prosentase pengaruh dari variabel ilmu pengetahuan, sosial ekonomi, dan persaingan usaha terhadap etika bisnis pedagang Pasar Palmerah sebesar 25,3 %, sedangkan sisanya 74,7% dipengaruhi faktor lain. Hal ini menunjukkan jika ketiga faktor tersebut yaitu ilmu pengetahuan, sosial ekonomi, dan persaingan usaha lebih sedikit berpengaruh terhadap etika bisnis pedagang Pasar Palmerah dibandingkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi.

B. Analisis Teoritis Subjek

1. Tinjauan tentang Kerjasama Bisnis Islam

a. Definisi Kerjasama Bisnis Islam

Secara harfiah, dalam Islam makna *syirkah* (kerjasama) berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau percampuran). Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang

lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁹ Menurut istilah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.¹⁰

Dalam bisnis syariah, kerjasama (*syirkah*) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan.¹¹

Adapun pengertian *syirkah* menurut para fukaha adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- 2) Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
- 3) Menurut Hasby Ash-Shiddiqie, *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.¹²
- 4) Menurut ulama Syafiiyah, *syirkah* adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersamasama.¹³
- 5) Menurut ulama Hambali, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.¹⁴

⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011), h. 99.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 218.

¹¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 241.

¹² Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 127.

¹³ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 200.

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Kerjasama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.¹⁵

Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan ijab dan qabul maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dalam menjalankan roda bisnis, Islam melarang pemilik modal menentukan imbalan dalam batas tertentu atas uang yang diputar. Cara seperti ini tidak adil, karena pemilik modal tidak ikut menanggung risiko tetapi dia hanya mendapatkan hasil. Cara semacam ini tidak dibenarkan karena di dalamnya termasuk roh ribawi yang merusak keadilan dan semangat kerjasama. Padahal dalam dunia usaha ada kemungkinan tidak untung atau bahkan bisa rugi. Jadi apabila seseorang telah merelakan uangnya untuk *syirkah* (investasi dalam usaha bersama) dengan orang lain, maka dia harus

¹⁴ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 118.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 239.

berani menanggung segala risiko karena syirkah tersebut. Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam syirkah.

b. Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' dan dasar hukum lainnya.¹⁶ Dasar hukum *syirkah* dalam Al-Qur'an antara lain seperti dalam QS. Surat An-Nisa': 12 berikut ini:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

Terjemahnya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 130.

tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁷

Firman Allah Swt. dalam QS. Sad : 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Terjemahnya :

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.¹⁸

Berkenaan dengan ayat tersebut, Nabi Dawud menyimak aduan pria itu, lalu dia memberi keputusan seraya berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya sehingga kambingnya bertambah banyak. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain karena pihak yang lemah tidak memiliki bukti yang menguatkan perkaranya. Banyak yang berbuat zalim, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan yang menjunjung tinggi keadilan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan setelah memberi putusan berdasarkan aduan sepihak itu, Nabi

¹⁷ Kementerian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an, 2009).

¹⁸ Kementerian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an, 2009).

Dawud sadar dan menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia segera memohon ampunan kepada Tuhannya atas kekeliruannya, lalu dia menyungkur sujud dan bertobat.

Ayat-ayat di atas sebagai landasan normatif tentang pembolehan *syirkah* atau kerjasama dalam aspek muamalah. Namun, yang sangat ditekankan berdasarkan ayat di atas adalah perbuatan yang adil diantara pihak-pihak yang bekerjasama dan tidak diperkenankan diantara keduanya saling mendzalimi satu sama lain.

c. Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* merupakan sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Adapun rukun *syirkah* adalah sebagai berikut:

1) *Shighat*

Shighat yaitu ungkapan yang keluar dari masing masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan) yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah* baik berupa perbuatan maupun ucapan. Istilah ijab dan qabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab kabul, seseorang berkata kepada partnernya “aku bersyirkah untuk urusan ini” kemudian partnernya menjawab “telah aku terima”. Syarat yang berkaitan dengan *shighat* akad yaitu proses *syirkah* harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.

2) Dua pihak yang berakad (*aqidhain*)

Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi

(ahliyah al-,aqad, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).

3) Objek *syirkah* (*ma'qud ,alaih*),

Objek *syirkah* yaitu modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada dan diserahkan secara tunai bukan dalam bentuk utang atau benda yang tidak diketahui, karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.

d. Syarat-Syarat *Syirkah*

Syarat *syirkah* merupakan sesuatu hal penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Apabila syarat tidak terwujud, maka transaksi *syirkah* batal. Adapun yang menjadi syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian (ahliyah) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai. Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya, sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
- 2) Modal *syirkah* diketahui.
- 3) Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
- 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya.

e. Berakhirnya *Syirkah*

Syirkah akan berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena *syirkah* adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari

kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila atau sebab yang lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang bersyirkah lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. Syirkah berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup, apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- 4) Salah satu pihak berada di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 5) Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Apabila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka yang menanggung risiko adalah pemiliknya sendiri. Tetapi apabila modal lenyap setelah terjadi percampuran harta, maka hal ini menjadi risiko bersama

f. Jenis-Jenis Kerjasama (*Syirkah*)

Syirkah dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) *Syirkah Amlak* (sukarela), adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* ini terbagi menjadi 2 yaitu:
 - a) *Syirkah Ikhtariyah*, adalah syirkah yang timbul dari perbuatan dua orang yang berakad. Misalnya, dua orang dibelikan sesuatu atau

dihibahkan suatu benda, dan mereka menerimanya, maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut.

- b) *Syirkah Jabariyah* (paksaan), yaitu syirkah yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya, dua orang atau lebih menerima harta warisan, maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad.¹⁹
- 2) *Syirkah Uqud*, adalah ungkapan terhadap akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. Syirkah ini terbagi menjadi 5 yaitu:²⁰
- a) *Syirkah Inan*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati diawal. Apabila bisnis ini mendapat keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akan tetapi apabila bisnis tersebut mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya. Dalam syirkah ini porsi kepemilikan saham atau modalnya tidak sama. Bentuk syirkah ini pada saat sekarang dapat dilihat pada firma, PT, CV dan koperasi. Masing-masing anggota memasukkan modal atau saham ke dalam perusahaan yang bersangkutan, kemudian dikelola bersama atau oleh salah satu

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 239.

²⁰ Kementerian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an, 2009).

pihak saja dan keuntungan dibagi berdasarkan jumlah saham masing-masing.²¹

Mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan salah satu dari alternatif berikut. Pertama, keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka. Kedua, keuntungan bisa dibagi secara sama tetapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda. Ketiga, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tetapi dana yang diberikan sama. Ibnu Qudamah mengatakan, “Pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya. Karenanya, ia diizinkan untuk menuntut lebih dari bagian keuntungannya”²². Mazhab Maliki dan Syafi’i menerima jenis syirkah dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dana yang ditanamkan. Dalam pandangan mereka, keuntungan jenis syirkah ini dianggap keuntungan modal.²³ Adapun syarat dari syirkah inanan antara lain sebagai berikut:

- (1) Modal merupakan harta tunai, bukan utang dan tidak pula barang yang tidak ada di tempat. Modal merupakan sarana untuk melakukan transaksi, sedangkan transaksi tidak mungkin dilakukan apabila modalnya berbentuk utang atau tidak ada.

²¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 71-72.

²² Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan, Prosedur dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 2013), h. 42.

²³ Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 83.

(2) Modal harus berupa uang seperti dinar, dirham, atau rupiah, bukan berupa barang seperti benda bergerak dan tak bergerak.²⁴

b) *Syirkah Mufawadlah*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu bisnis atau usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

(1) Modalnya harus sama. Apabila diantara anggota perserikatan ada yang modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah.

(2) Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, seseorang yang belum dewasa atau baligh tidak sah dalam anggota perikatan.

(3) Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian, tidak sah berserikat antara orang Muslim dengan non Muslim.

(4) Bahwa masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu diantaranya memiliki wewenang yang lebih dari yang lain.²⁵

Jika syarat-syarat diatas terpenuhi, maka serikat dinyatakan sah, dan konsekuensinya masing-masing partner menjadi wakil partner yang lainnya dan sekaligus sebagai penjamin, dan segala perjanjian yang dilakukannya dengan pihak asing (diluar partner) akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh partner yang lainnya.

Ulama Hanafi dan Maliki memperbolehkan syirkah jenis ini tetapi memberikan banyak batasan terhadapnya. Yang paling penting dalam perserikatan ini, baik modal, kerja, keuntungan maupun kerugian, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sementara menurut ulama

²⁴ Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 142.

²⁵ Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 198.

Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membolehkan akad seperti ini, karena sulit untuk menetapkan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan ini. Imam Syafi'i berkata: perserikatan mufawadhah adalah batil, kecuali pihak yang berserikat memahami makna mufawadhah dengan arti mencampurkan harta dan pekerjaan lalu membagi keuntungan, maka ini tidak mengapa. Apabila beberapa pihak mengadakan perserikatan mufawadhah dan mempersyaratkan bahwa makna mufawadhah adalah seperti diatas, maka perserikatanya sah. Akan tetapi bila yang mereka maksudkan dengan mufawadhah adalah pihak yang berserikat dalam segala hal yang mereka dapatkan melalui cara apapun, baik dengan sebab harta ataupun yang lainnya, maka perserikatan tidak dapat dibenarkan.²⁶

- c) *Syirkah Abdan*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, dan kerugian ditanggung bersama secara merata. Misalnya, dua orang akuntan membuka kantor akuntan publik dan secara bersama mereka meminjam uang dari bank. Ulama²⁶ Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan syirkah ini baik kedua orang tersebut satu profesi atau tidak. Mereka merujuk kepada bukti-bukti termasuk persetujuan terbuka dari Nabi. Lagipula hal ini didasarkan kepada perwakilan (wakalah) yang juga dibolehkan. Dalam syirkah jenis ini telah lama dipraktikan.

²⁶ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh, Alih Bahasa Imron Rosadi, Amirudin, Imam Amwaludin, Ringkasan Kitab Al Umm, Jilid 2*, (Jakarta : , Pustaka Azam, 2014), h. 203.

d) *Syirkah Wujuh*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih tanpa ada modal. Maksudnya, dua orang atau lebih bekerjasama untuk membeli sesuatu tanpa modal, hanya berdasarkan kepada kepercayaan atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi antara sesama mereka.²⁷ Bentuk perserikatan ini banyak dilakukan oleh para pedagang dengan cara mengambil barang dari grosir atau supplier secara konsinyasi dagang. Kerjasama dagang ini hanya berdasarkan pada rasa kepercayaan, yaitu apabila barang terjual, dua orang yang berserikat tersebut akan membayar harga barang kepada pemilik barang atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi dengan anggota perserikatan.²⁸

Para ulama memperselisihkan perserikatan seperti ini. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah menyatakan hukumnya boleh, karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain tersebut terikat pada transaksi yang dilakukan oleh mitra serikatnya. Akan tetapi, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah, perserikatan ini tidak sah dan tidak diperbolehkan. Alasannya objek dalam perserikatan ini adalah modal dan kerja sedangkan dalam syirkah al-wujuh baik modal maupun kerja yang diakadkan tidak jelas.

e) *Syirkah mudharabah*, adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sohibul maal) sebagai penyedia modal, sedangkan pihak

²⁷ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh, Alih Bahasa Imron Rosadi, Amirudin, Imam Amwaludin, Ringkasan Kitab Al Umm, Jilid 2*, (Jakarta : , Pustaka Azam, 2014), h. 203.

²⁸ Eko Sudarmanto, dkk., *Etika Bisnis* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h.79.

yang lainnya menjadi pengelola (mudharib).²⁹ Kontrak kerja sama modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.

Menurut jumbuh Ulama (Hanafiah, Malikiyah, Syafiiyah Zahiruiyah, dan Syiah Imamiyah) tidak memasukan transaksi mudharabah sebagai salah satu bentuk perserikatan, karna mudharabah menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.³⁰

2. Tinjauan tentang Patronase Masyarakat Duri

Pada umumnya, penduduk Kabupaten Enrekang bermata pencaharian petani. Sektor pertanian sangat penting peranannya dalam perekonomian di Kabupaten Enrekang. Sektor pertanian memberi kontribusi yang paling besar terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pada tahun 2020, produksi sektor pertanian khususnya bawang merah di Kabupaten Enrekang sebesar 1.028.762 kuintal.³¹

Hal ini mencerminkan bahwa perekonomian sebagian besar penduduk di wilayah ini masih mengandalkan sektor pertanian. Selain sektor pertanian sektor kehutanan dan perkebunan juga memberikan kontribusi yang cukup besar. Luasannya hutan di Kabupaten Enrekang cukup luas dan tersebar di beberapa Kecamatan. Bila dirinci menurut jenisnya/fungsinya, maka dapat

²⁹ Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 103

³⁰ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 52.

³¹ BPS Kabupaten Enrekang. <https://enrekangkab.bps.go.id/>, Tahun 2020

dikatakan sebagian besar hutan tersebut berupa hutan lindung (72.755) dan sebagian lainnya merupakan hutan produksi biasa (14.597). pada tahun 2020 di kaluasan hutan produksi tersebut diperoleh produksi jati rimba sebanyak 4.048,66 m² dan rotan sebanyak 478 ton.³²

Pertambangan termasuk juga mata pencaharian Kabupaten Enrekang berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di Kabupaten Enrekang dapat diketahui potensi bahan galian yang terbesar di berbagai Kecamatan. Bahan galian tersebut diantaranya minyak bumi, batubara, emas, perak, logam dasar (Cu, Pb, Zn) marmer, pasir, kuarsa, koalin, dan lain-lain. Semua sumberdaya tersebut sudah diketahui penyebarannya, namun baru sebagian bahan galian yang teridentifikasi jumlah cadangan di setiap wilayah. Karena daerah Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit yang terhampas luas sehingga memiliki sumberdaya alam yang salah satu Kabupaten terkaya di Sulawesi Selatan.

a. Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan

Kehidupan sosial Kabupaten Enrekang yaitu bentuk kekeluargaan dan gortong royong yang tinggi menjadi keseharian sifat orang Duri. Dahulu mereka mengenal adanya status sosial dari kaum bangsawan, rakyat biasa dan budak. Namun segala kasta sosial itu sudah mereka hapuskan. Status sosial yang dianut oleh mereka kini berdasarkan pendidikan dan kekayaan yang dimiliki. Kebangasawanan sudah tidak berlaku lagi untuk mereka. Etnis dalam Kabupaten Enrekang didominasi oleh suku Duri yang berbatasan dengan Tana Toraja. Permukiman orang Duri berada di Kecamatan Baraka, Anggeraja, Alla, Malua, Buntu Batu,

³² BPS Kabupaten Enrekang. <https://enrekangkab.bps.go.id/>, Tahun 2020

Curio, Baroko, Masalle, dan sebagian di Kecamatan Bungin yang terdiri 82 Desa dan Kelurahan.³³

Suku Enrekang dan suku Maroangin (Maiwa) merupakan koalisi dari suku Duri yang bergabung dalam satu kesatuan yang disebut sebagai suku Massenrempulu. Meskipun secara ras dan bahasa Duri cenderung dekat dengan suku Toraja. Kecamatan Baraka sendiri memiliki luas wilayah 159 km² dengan jumlah penduduk 15,248 jiwa yang tersebar di 3 Kelurahan dan 12 Desa.³⁴

Bahasa Duri mirip dengan bahasa Toraja, oleh karena itu suku Duri sering dianggap bagian dari suku Toraja. Meskipun memiliki kekerabatan dekat dengan Toraja, suku Duri banyak terpengaruh adat istiadat suku Bugis. Sehingga kadang-kadang juga orang Duri dianggap sebagian sub-suku dari suku Bugis. Islam menjadi agama yang dominan bagi sebagian suku Duri. Namun sebagian masyarakat Kabupaten Enrekang ada yang beragama Kristen karena pengaruh perbatasan dari Toraja dan Kabupaten lain.³⁵

b. Konsep Dasar Pertukaran Sosial Masyarakat Duri

Pada masa lampau pertukaran di area pasar terjadi dalam beberapa dalam matriks, antara lain pertukaran langsung, pertukaran tergeneralisasi dan pertukaran produktif. Dalam pertukaran langsung, timbal balik dibatasi pada kedua aktor yang terlibat. Pertukaran tergeneralisasi melibatkan timbal balik yang bersifat tidak langsung. Seseorang memberikan kepada orang lain, dan penerima merespon tetapi

³³ BPS Kabupaten Enrekang. <https://enrekangkab.bps.go.id/>, Tahun 2020

³⁴ <https://siga.enrekangkab.go.id/>, Tahun 2020

³⁵ BPS Kabupaten Enrekang. <https://enrekangkab.bps.go.id/>, Tahun 2020

tidak kepada orang pertama. Akhirnya pertukaran dapat bersifat produktif, yaitu kedua faktor harus saling berkontribusi agar keduanya memperoleh keuntungan.³⁶

Dalam pertukaran langsung dan tergeneralisasi satu orang diuntungkan oleh nilai yang dimiliki oleh orang yang lainnya. Satu orang menerima penghargaan sementara, yang satunya mengalami pengorbanan. Dalam pertukaran produktif kedua orang mengalami pengorbanan mendapatkan penghargaan secara simultan.³⁷

Ciri khas pertama dari pasar Baraka yaitu masyarakat Duri melakukan transaksi tidak semata-mata menggunakan uang namun mereka menggunakan barang atau jasa yang diperoleh dari hasil bumi di setiap Desa, hasil bumi kemudian dijual dan hasil jualan kembali digunakan untuk membeli kebutuhan pokok atau hasil bumi yang tidak dihasilkan di Desa tersebut. Masyarakat Duri tidak hanya mengandalkan uang namun lebih kepada hasil bumi yang didapatkan. Ciri khas kedua yaitu hasil bumi yang diperoleh dan diperdagangkan namun tidak laku atau masih mempunyai lebih, inisiatif pedangan berusaha untuk mencari cara bagaimana supaya hasil buminya tidak dipulangkan kembali, karena jika dipulangkan kembali akan rugi, sehingga itu mencari pedang lain untuk menukarkan barang atau jasa dengan lobi atau kesepakatan yang sudah ditetapkan.³⁸

³⁶ Umiarso & Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik Hingga Modern* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.79.

³⁷ Umiarso & Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik Hingga Modern* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.79.

³⁸ Umiarso & Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik Hingga Modern* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.79.

c. Konsep Pasar Sebagai Tindakan Pelaku Ekonomi Masyarakat Duri

Pada dasarnya pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Atau pasar adalah daerah atau tempat (area) yang di dalamnya terdapat kekuatan-kuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk suatu harga. Pasar dapat diartikan pula sebagai suatu kelompok orang-orang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar (dan melakukan tempat bagi penawaran dan permintaan) sehingga dengan demikian terbentuk harga. Berbicara tentang ekonomi maka dalam pembahasan ini menyinggung sosiologi ekonomi yang menjelaskan sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antar masyarakat, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Dalam hubungan tersebut, dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi. Juga sebaliknya, bagaimana ekonomi memengaruhi masyarakat.

Dengan pemahaman konsep masyarakat seperti diatas, maka sosiologi ekonomi mengkaji masyarakat yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungan dengan ekonomi. Masyarakat sebagai realitas eksternal-objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti apa yang boleh diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan dimana memproduksinya. Pada masyarakat Duri interaksi yang terjadi di pasar yaitu proses sosial asosiatif yang di dalamnya realitas sosial anggota-anggota masyarakatnya dalam keadaan harmonis dan mengarah pada pola-pola kerja sama. Harmoni sosial ini menciptakan kondisi sosial yang teratur atau disebut *social order*.

3. Tinjauan tentang Etika Bisnis Islam

a. Konsep Dasar Etika dalam Islam

Istiyono Wahyu dan Ostaria mengemukakan bahwa etika adalah cabang utama ilmu filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik-buruk dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral.³⁹

Menurut Rafik Issa, bahwa etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.

Veitzal Rivai menyimpulkan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik tidak melakukan sesuatu keburukan melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, sedangkan dalam Islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam menjalankan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu jika ingin selamat dunia dan akhirat kita harus memakai etika dalam keseluruhan aktivitas bisnis kita.⁴⁰

Stemberg dan Ruzgis dalam Eko Sudarmanto mengatakan bahwa prinsip-prinsip moral akan menjadi kriteria di dalam menilai berbagai tingkah laku bisnis yang dianggap *acceptable*, yang akan diaplikasikan secara konsisten oleh seluruh pelaku bisnis, di mana dan kapan saja. Untuk menjelaskan konsep etika bisnis Stemberg dan Ruzgis, memperkenalkan

³⁹Veithzal Rivai dkk., *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 2.

⁴⁰Veithzal Rivai dkk. *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 3.

pendekatan teological (*teological approach*) di dalam memahami hubungan antara konsep *Corporate Governance* dengan Etika Bisnis (*business ethic*).⁴¹

Ciri-ciri etika yang berkenaan dengan etika yang ada dalam Islam menurut Haidar Bagir dalam Muhammad Alfian mengemukakan bahwa ciri-cirinya terdapat lima pembagian, berikut :

- 1) Islam berpihak pada teori tentang etika yang bersifat fitri. Artinya, semua manusia pada hakekatnya baik muslim maupun bukan muslim, memiliki pengetahuan tentang baik buruk. Di sinilah letak pertemuannya filsafat Islam dengan pandangan filsafat Yunani era Socrates dan Plato serta Kant dan masa modern.
- 2) Moralitas dalam Islam didasarkan pada keadilan, yakni menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Ibnu Miskawaih dan Al Ghazali meletakkan pada jalan tengah.
- 3) Tindakan etis ini sekaligus dipercaya bahwa pada puncaknya akan menghasilkan kebahagiaan bagi pelakunya.
- 4) Seperti telah disebutkan, tindakan etis itu bersifat rasional Islam sangat percaya pada rasionalitas sebagai alat dalam menempatkan kebenaran.
- 5) Etika Islam bersumber pada prinsip-prinsip keagamaan. Ilmu etika bukanlah ilmu seperti astronomi, kimia atau matematika, akan tetapi etika bersama agama berkaitan erat dengan manusia dan upaya pengaturan kehidupan serta perilakunya. Oleh karena itu, dalam pemikiran Islam keimanan melakukan perbuatan dan keyakinan mengatur perilaku. Untuk itu, etika harus bersandar pada metafisika

⁴¹ Eko Sudarmanto, dkk., *Etika Bisnis* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h.79.

secara logis, sebab dalam hidupnya tingkah laku seseorang akan dinilai.⁴²

Ahmad Amin dalam Muhammad Alfian mengungkapkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dikehendaki dapat diberi hukum baik atau buruk, karena mengikuti ukuran manusia. Sedangkan hukum etika akan terus berkembang pada setiap zaman tertentu, paling tidak menurut Ahmad Amin ada tiga tahapan terbentuknya hukum etika antara lain sebagai berikut :

- 1) Etika berkembang terus dari adat kebiasaan sampai pada undang-undang, kemudian berlanjut terus hingga sampai pada beberapa penelitian yang berdasarkan hasil pikiran manusia.
- 2) Hukum etika berangsur-angsur mengikat dari memberi hukuman atas perbuatan lahir manusia semata-mata, sampai pada memberi hukum atas etika, tujuan, dan dorongan batin seseorang. Artinya hukum etika sebelumnya dibangun dari hasil perbuatan manusia saja, misalnya mencuri, membunuh, berzina, dan sebagainya adalah tindakan yang dilarang dan belum sampai pada penilaian terhadap niat seseorang atau tindakan yang secara tidak langsung merugikan orang lain.
- 3) Etika berkembang terus dari adat yang berada di lingkungan tertentu sampai pada pendirian-pendirian umum yang pantas untuk segala bangsa dan dalam segala keadaan. Sebelumnya hukum etika hanya diberlakukan pada sekelompok suku bangsa tertentu, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, hukum etika diberlakukan secara universal ke setiap suku bangsa bahkan negara.⁴³

⁴²Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 23.

⁴³Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 105.

b. Konsep Etika Bisnis Islam

Secara sederhana, mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip moralitas. Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada manajemen etis atau organizational etis. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas di sini, sebagaimana disinggung di atas berarti: aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam ditambah dengan halal-haram.⁴⁴

Menurut Muhammad Alfian, dalam ekonomi Islam bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan. Sebab bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi, juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan, bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat, bahkan dalam Islam pengertian bisnis tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan di dunia yang “dibisniskan” sebagai ibadah untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat.⁴⁵ Pernyataan ini secara tegas disebutkan di dalam salah satu ayat Al-Qur’an Surah As-Saff : 10-11 sebagai berikut :

⁴⁴Abd. Ghafur, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 2018, h. 4.

⁴⁵Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 273.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنَجِّكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? 11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁴⁶

Dalam konsep Islam, sebenarnya Allah SWT menjamin bahwa orang yang bekerja keras mencari jatah dunianya dan tetap mengindahkan kaidah-kaidah akhirat untuk memperoleh kemenangan duniawi, tercatat sebagai hamba Tuhan dengan keseimbangan tinggi.⁴⁷

Pada sebagian masyarakat kita, sering terjadi interpretasi yang keliru terhadap teks Al-Qur'an tersebut. Sekilas nilai Islam ini seolah menundukkan urusan duniawi daripada akhirat, sehingga mendorong komunitas muslim untuk berorientasi akhirat dan mengabaikan jatah dunianya, pandangan ini tentu saja keliru.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam adalah ilmu yang membahas tentang aspek moral yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Moral tersebut termuat secara normatif dalam dalil-dalil yang diyakini Islam.

c. Prinsip Etika Bisnis Islam

Sebagai cabang ilmu yang membahas tentang aspek moral, etika bisnis memiliki beberapa prinsip moral yang menjadi acuan penting untuk

⁴⁶Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an, 2009).

⁴⁷Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 274.

diimplementasikan, hal ini mencirikan bahwa Islam memiliki karakteristik yang integral dengan aspek moral.

Dalam menjalankan bisnis menurut syariat Islam, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Kaidah fikih (hukum islam yang menyatakan), "pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan"
- 2) Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat (*jalbu al-mashalih wa dar'u al mafashid*) atau sering disebut masalah
- 3) Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari dari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.⁴⁸

Sejalan dengan hal tersebut, Buchari Alma dalam bukunya juga memaparkan beberapa dasar-dasar etika dalam bisnis ialah antara lainnya:

- 1) Menepati janji, sebagai seorang umat islam kita diajarkan dalam gama untuk selalu menepati janji yang kita buat, janji biasa disebut sebuah ikrar atau kesanggupan yang kita nyatakan kepada seseorang atau orang yang telah memberikan kuasa akan janji tersebut.
- 2) Masalah utang piutang, utang merupakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, hanya terkadang persoalan utang ini

⁴⁸Abd. Ghafur, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 2018, h. 4.

menimbulkan persoalan yang sulit diatasi sehingga menimbulkan pertengkaran, sampai persoalan ini biasanya berlanjut hingga ke pengadilan bahkan sering kali sampai menimbulkan pembunuhan dalam penagihannya. Dalam hadis nabi bersabda: “Menunda-nunda membayar/mencicil utang, bagi orang-orang mampu adalah kedzhaliman.” (*Mutafaqqun Alaih*).

- 3) Jual beli harus jujur dan ada hak khiyar, kejujuran merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam bisnis, karena kejujuran merupakan kunci kesuksesan bisnis. Agar dalam pandangan tidak terjadi penipuan maka harus ada khiyar, sehingga adanya penipuan dalam jual beli dapat dihindari.
- 4) Masalah upah, agar tidak terjadi kecemburuan dan demonstrasi dari para karyawan.⁴⁹

Menurut Muhammad, prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu meliputi:

- 1) kesatuan dan integrasi,
- 2) kesamaan,
- 3) intelektualitas,
- 4) kehendak bebas,
- 5) tanggung jawab dan akuntabilitas,
- 6) penyerahan total,
- 7) kejujuran, keadilan,
- 8) keterbukaan,
- 9) kebaikan bagi orang lain, dan
- 10) kebersamaan.⁵⁰

⁴⁹ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: CV Alfabeta, 2003), h. 65.

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam melakukan kerjasama bisnis menurut perspektif etika bisnis Islam. Bahwa segala aktifitas bisnis yang dijalankan oleh setiap Muslim dalam hubungan muamalah harus menghadirkan prinsip-prinsip tersebut. Sebaliknya, setiap Muslim tidak diperkenankan melakukan segala perbuatan yang bias membawa kemudharatan bagi salah satu pihak.

d. Bagian Penting Etika Ekonomi Islam

Terdapat bagian penting ekonomi Islam yang terserap dalam etika, yakni sebagai berikut :

- 1) Tidak ada yang sama dengan sistem ekonomi Islam
- 2) Banyak usaha untuk memformulasi teori ekonomi yang didasarkan pada beberapa hal :
 - a) Etika sosial dan hukum Islam
 - b) Membatasi ekonomi yang bebas
 - (1) Ke dalam: kesadaran hati untuk mengajak komponen masyarakat guna mencegah segala bentuk eksploitasi sumber daya alam
 - (2) Keluar: syariah menjaga segala bentuk kerusakan hati
- 3) Posisi dasar teologi
 - a) Teori ekonomi Islam lebih tinggi kedudukannya daripada kapitalisme dan sosialisme
 - b) Metodologi faktor faktor-faktor keseimbangan Normatif yang determinan merupakan realitas dari ajaran Islam mencakup:
 - (1) Konstruksi teologi transendental
 - (2) Transendental mendasar pada etika yang beradab

⁵⁰Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 71-72.

- (3) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum
- (4) Mempunyai sejarah Islam
- 4) Rancang bangun teologi untuk aksi ekonomi
 - a) Kedudukan manusia merupakan wakil Allah swt di muka bumi
 - b) Manusia diberi amanat untuk memakmurkan bumi
 - c) Segala anugerah yang diberikan Allah swt. tidak lain untuk menjamin kehidupan manusia agar lebih baik
 - d) Ekonomi dan mengejar keuntungan
 - (1) Keuntungan ekonomi bukan untuk kepentingan pribadi
 - (2) Pada gilirannya keuntungan ekonomi harus menjamin keberlangsungan hidup seluruh umat manusia
 - e) Keagungan tujuan manusia merupakan bentuk pengabdian terhadap Tuhannya
 - (1) Manusia yang berusaha
 - (2) Manusia mensyukuri atas anugerah Tuhan-Nya
 - (3) Mendukung seluruh anggota masyarakat
 - f) Teori ekonomi Islam
 - (1) Sebagian besar didasarkan pada etika sosial
 - (2) Secara keseluruhan didasarkan pada individu
- 5) Kepemilikan
 - a) Allah swt. merupakan pemilik Abadi seluruh objek material
 - b) Secara teorikal, kepemilikan manusia di dalam Islam berbeda dengan kepemilikan manusia di Barat
 - c) Kepemilikan manusia terhadap objek material dalam Islam merupakan sebuah subjek untuk
 - (1) Menambah legitimasi mereka

- (2) Kesejahteraan bagi umat manusia
- d) Kegunaan kepemilikan
 - (1) Secara prinsip kepemilikan individu harus berguna bagi seluruh umat manusia dan tidak boleh mengakibatkan kerusakan secara sosial
 - (2) Kepemilikan individu harus diletakkan pada prinsip dasar untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia
- 6) Peralihan kepemilikan
 - a) Keabsahan perolehan kepemilikan
 - (1) dengan cara berusaha, bekerja, pengrajin atau berdagang
 - (2) Tanpa berusaha seperti warisan pemberian, pasangan untuk mendukung keberlangsungan hidupnya
 - (3) Pemberian sedekah bagi kaum miskin
 - b) Perolehan kepemilikan yang didapat secara tidak sah.
 - (1) Berjudi atau berspekulasi
 - (2) Melarang kegiatan yang menyimpang seperti prostitusi atau penyimpangan
 - (3) Melarang kegiatan riba, mengambil keuntungan dari modal pokok tanpa ada transaksi penyeimbang
- 7) Pendistribusian harta kekayaan untuk pencapaian keadilan
 - a) Mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan penambahan kepemilikan
 - b) Prinsip menekankan kejujuran dalam bekerja sama dan menghindari dari kebergantungan
 - (1) Meminjamkan bagi seseorang yang membutuhkan

- (2) Menekankan kerjasama bagi hasil daripada membungakan modal pokok
- c) Memiliki tanggung jawab sosial
 - (1) Mengumpulkan dana zakat sedekah untuk diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan
 - (2) Ada bagian-bagian dasar bagi mereka yang terpercaya
- d) Pajak dan zakat yang terkumpul untuk keperluan masyarakat miskin
 - (1) Pengumpulan harta dan pendapatan dari pajak diadministrasikan oleh Negara
- e) Mengeluarkan sedekah
 - (1) Barang yang menjadi hak milik pribadi
- 8) Hukum kontrak transaksi syariah
 - a) Secara konstitusi, setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan kontrak dengan siapapun selama tidak bertentangan dengan aturan
 - b) Kesepakatan para hukum berkenaan dengan kontrak meliputi
 - (1) Dibolehkan untuk melakukan kontrak selama tidak dilarang
 - (2) Yang terpenting dalam kontrak adalah menghindari sesuatu yang bersifat riba dan *gharar*
 - (3) Seluruh kontrak yang dilakukan hendaknya memperhatikan kelengkapannya sampai Sesuai dengan kesepakatan
 - c) Batasan-batasan dalam kontrak
 - (1) Menghindari bisnis yang mengandung risiko atau bersifat spekulatif
 - (2) Larangan kontrak transaksi yang tidak bersih.⁵¹

e. Indikator Etika Bisnis dalam Islam

⁵¹Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah* (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 90-93

Dalam etika bisnis Islam, terdapat beberapa indikator penting yang mencerminkan sebuah prasyarat aktualisasi etika bisnis yang islami, indicator-indikator tersebut yakni sebagai berikut :

- 1) *Unity* (Persatuan) Konsep Tauhid, semuanya milik Allah swt, dimensi vertikal, hindari diskriminasi di segala aspek, hindari kegiatan yang tidak etis.
- 2) *Equilibrium* (Keseimbangan): Konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan.
- 3) *Free Will* (Kehendak Bebas): Kebebasan melakukan kontrak namun menolak *laizez fire (invisible hand)* karena *nafs* amarah cenderung mendorong pelanggaran sistem.
- 4) *Responsibility* (tanggung jawab), manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Bila orang lain melakukan hal yang tidak etis tidak berarti boleh ikut-ikutan.
- 5) *Benevolence* (Manfaat/Kebaikan Hati): Ihsan atau perbuatan harus bermanfaat.⁵²

f. Hikmah Mempelajari Etika Bisnis Islam

Mempelajari etika tentu akan berimplikasi pada tindakan seseorang dalam melakukan sesuatu yang lebih baik. Terdapat hikmah yang dapat dipetik bagi orang-orang yang mempelajari etika. Hikmah tersebut terurai sebagai berikut :

- 1) Kemajuan bagi rohani

Tentulah orang-orang yang mempunyai pengetahuan dalam ilmu akhlak lebih utama daripada orang-orang yang tidak

⁵²Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 39.

mengetahuinya. Pengetahuan ilmu akhlak dapat mengantarkan seseorang pada jenjang kemuliaan akhlak, karena dengan ilmu itu, ia akan dapat menyadari mana perbuatan yang baik yang mengantarkan pada kebahagiaan, dan mana pula perbuatan yang jahat yang kelak akan menjerumuskan kepada kesesatan dan kecelakaan. Dengan ilmu akhlak yang dimilikinya, ia selalu berusaha memelihara diri supaya senantiasa berada pada garis akhlak yang mulia yang diridhai Allah SWT dan menjauhi segala bentuk akhlak yang tercela yang dimurkai oleh Allah SWT.

2) Penuntun pada kebaikan

Ilmu akhlak bukan sekadar memberitahukan mana yang baik dan mana yang buruk, melainkan juga mempengaruhi serta mendorong kita supaya membentuk hidup yang suci dengan melaksanakan kebaikan yang mendatangkan manfaat bagi sesama manusia. Memang benar bahwa tidak semua manusia dapat dipengaruhi oleh ilmu itu akan serempak dan seketika menjadi baik, akan tetapi kehadiran ilmu akhlak mutlak diperlukan laksana kehadiran dokter yang berusaha menyembuhkan penyakit. Dengan advis yang diberikan oleh dokter, orang sakit dapat menyadari cara-cara yang perlu ditempuh untuk memulihkan kesehatannya. Demikianlah ilmu akhlak memberikan penghargaan kepada orang yang mau menerimanya tentang jalan-jalan yang membentuk pribadi mulia yang dihiasi oleh *akhlakul Karimah*.

3) Untuk kesempurnaan iman

Selain manfaat pengetahuan untuk menjaga diri agar selalu berlaku baik, hikmah mempelajari ilmu etika adalah menjaga keimanan kita kepada Tuhan sebab iman yang sempurna akan melahirkan

kesempurnaan akhlak, dengan perkataan lain bahwa keindahan akhlak merupakan manifestasi kesempurnaan iman. Sebaliknya, tidaklah orang itu dipandang beriman dengan sungguh-sungguh jika akhlaknya buruk. Untuk menyempurnakan iman seseorang haruslah menyempurnakan akhlak dengan mempelajari ilmu nya sebagai penerang Tak akan ada artinya apabila seseorang yang beriman, namun memiliki etika yang sebaliknya. Seorang jika baik, namun tidak beriman akan sia-sia karena kebahagiaan yang sejati ada dalam kesempurnaan iman dan etika yang memadai.

4) Keutamaan pada hari kemudian


Dalam beberapa keterangan Rasulullah SAW mengungkapkan mengemukakan bahwa orang-orang yang berakhlak luhur akan menempati kedudukan yang terhormat kepada hari kemudian.⁵³ Dapat dipahami bahwa mempelajari etika di dalam Islam itu dapat menghantarkan seseorang pada kehidupan yang lebih bermakna atau kehidupan yang lebih baik lagi. Etika berisi nilai-nilai atau norma-norma kehidupan yang bersifat normatif sebagai landasan di dalam melakukan perbuatan. Cara sederhana seseorang yang mengetahui tentang baik dan buruknya di dalam bertindak, terlebih lagi apabila ia dilandasi oleh keimanan yang bersumber dari rohaninya, maka tentu orang tersebut akan mencerminkan perilaku perilaku terpuji di dalam dirinya. Secara keseluruhan, hikmah mempelajari etika adalah memperbaiki tatanan kehidupan seseorang hingga ke pada tahap yang lebih baik lagi untuk menuju kehidupan yang abadi.

⁵³Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 49-53.

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable-variable yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-langkah yang tepat pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah dan dapat di terapkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu di perlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan lebih baik lagi. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat di pertahankan kebenarannya.

Dalam kerangka fikir ini menjelaskan mengenai hubungan antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka Kab Enrekang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam apakah sudah sesuai dengan anjuran dan prinsip etika bisnis Islam. Berikut bagan kerangka pemikiran penelitian ini :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang pada prinsipnya ingin memberikan, menerangkan mendeskripsikan secara kritis atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian atau peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari atau menemukan makna dalam konteks yang sesungguhnya karena penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong dalam jenis penelitian lapangan (*field research*).” Penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah studi penelitian yang mengambil data autentik secara obyektif atau studi” lapangan.⁵⁴ Oleh sebab itu, semua jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan mengumpulkan data, pengumpulan data yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang ada berupa penelitian lapangan dan adapula penelitian kepustakaan.

Perbedaan utama yang lain adalah dalam tujuan dan strategi penemuannya, maka dalam penelitian yang dilakukan ini adalah lebih kepada penemuan lapangan meski didalamnya tetap memasukkan kepustakaan. Banyak tipe dan strategi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif namun terkadang hanya memberi label kualitatif tetapi menggunakan teknik analisis yang berbeda seperti analisis isi, analisis wacana dan lainnya.⁵⁵

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurung waktu 1 bulan lamanya, yang akan dilakukan terhitung setelah peneliti menerima surat izin

⁵⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 21.

⁵⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 21.

penelitian dan setelah melakukan atau melewati seminar proposal tesis. Untuk mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang dibutuhkan untuk memperkuat penelitian ini terlebih dahulu peneliti mengadakan pendekatan dengan informen (subjek penelitian), menentukan responden, mengumpulkan data, dan yang terakhir adalah menulis laporan penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yang dimana Kecamatan ini merupakan salah satu mata penghasil bawang merah di Kabupaten Enrekang, pada tabel dibawah ini rincian jumlah pedagang dan petani bawang merah yang didapat dari Arsip Kelurahan Baraka Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Petani dan Pedagang di Kel. Baraka

Pekerjaan	Jumlah
Petani	19
Pedagang	8

Sumber : Arsip Kantor Kel. Baraka Kec. Baraka, 2021.

C. Sumber Data Penelitian

Peneliti dalam penelitian kualitatif mencoba mengartikan arti suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang didalam situasi atau fenomena tersebut. Pemahaman arti tentang suatu hal dengan menggunakan penelitian kualitatif selalu menempatkan subjek penelitian seakan-akan merasakan penelitian sudah bagian dari kehidupannya, sumber data juga merupakan semua keterangan yang diperoleh responden dari hasil kajian lapangan maupun yang berasal dari dokumen-

dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁵⁶ Dalam sumber data penelitian ada dua yaitu:

1. Data primer

Data Primer adalah sumber informasi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan ataupun penyimpanan data atau disebut juga sumber data atau informasi tangan pertama, dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru.⁵⁷ Sumber data pada penelitian ini adalah interaksi secara langsung dilapangan serta wawancara langsung yang diperoleh oleh narasumber.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data sumber data yang mendukung dan melengkapi data-data primer, dimana data asli tidak diperoleh oleh peneliti tetapi oleh peneliti terdahulu. Data ini berfungsi sebagai penunjang data primer, dengan adanya sumber data primer maka akan semakin argumentasi maupun landasan teori dalam kajiannya. Sumber data sekunder meliputi karya tulis ilmiah, buku, serta sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi ialah suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan disertai pencatatan-pencatatan terhadap

⁵⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Reineka Cipta, 2004), h. 87.

⁵⁷ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan, Prosedur dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 2013), h. 42.

penelitian yang sedang dilakukan. Teknik pengumpulan data observasi itu bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu Hubungan antara petani dan pedagang bawang merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

2. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil informasi langsung dari proses tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber guna mendapat data yang realistis.⁵⁸ Wawancara yang digunakan ialah dengan terstruktur, dengan menyiapkan beberapa pertanyaan kunci agar sesi tanya jawab ini berjalan dengan baik untuk sebagai tambahan data guna agar informasi dari responden lebih mudah menggambarkan rumusan masalah pada penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi artinya peristiwa yang sudah lalu, yang dapat berbentuk goresan pena, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat menyampaikan berita. Contohnya catatan harian, sejarah kehidupan serta biografi, model dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa serta sebagainya.⁵⁹ Teknik ini digunakan supaya dapat memperoleh data terkait subjek penelitian yang dilakukan dengan gambaran tempat dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

⁵⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 105.

⁵⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet VI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 82.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada baiknya dilakukan sejak awal penelitian, sebab peneliti tidak boleh menunggu data lengkap terkumpul dan kemudian menganalisisnya.⁶⁰

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan selesai dilapangan. Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁶¹

1. *Data Reduction* (Reduksi Data) Dalam melakukan penelitian di lapangan, maka peneliti akan memperoleh banyak sekali data. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan adanya reduksi data. Reduksi data yaitu memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang di reduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas.
2. *Data Display* (Penyajian Data) Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan bagan. Yang paling penting untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan menyusun sejumlah informasi yang sudah didapatkan untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Dengan

⁶⁰ Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, Bandung: 2005), h. 57.

⁶¹ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 336.

membuat penyajian data, akan mempermudah peneliti dalam menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk kesatuan dan memaparkan hasil penelitian supaya lebih mudah dipahami.

3. *Verification* (Menyimpulkan Data) Dalam penelitian kualitatif kesimpulan merupakan jawaban rumusan masalah-masalah yang telah dirumuskan sejak awal, jika terdapat bukti-bukti yang valid dan konsisten maka akan didapatkan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Ada 2 bagian analisis data ialah sebagai berikut:

1. Analisis sebelum ke lapangan

Sebelum kelapangan analisis data telah dilakukan, hasil pembelajaran pendahuluan serta data sekunder baik berupa buku, dokumentasi, foto, karya, maupun material lainnya yang didapatkan yang bisa berguna dengan masalah objek yang sedang diteliti karena itu akan menentukan fokus penelitian yang sedang berlangsung. Dimana fakta serta data dianalisis terlebih dahulu sebelum turun kelapangan sehingga tidak dapat menggiring serta mengendalikan peneliti selama dilapangan seperti teori yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Dimana fokus penelitian bisa saja berubah sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung dilapangan, baik dilihat dari sisi esensi maupun makna yang terkandung.

2. Analisis selama dilapangan

Sama halnya yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa sebelum turun kelapangan untuk permulaannya seharusnya sudah melakukan analisis, agar dapat menjaga-jaga jikalau nanti terdapat perubahan pada fokus atau pembahasan penelitian untuk terus dilanjutkan atau diperbaiki sebagai pertimbangan esensial, berguna, serta kondisi yang mengharuskan untuk diberikan solusinya. Data itu didapatkan dengan cara yang berbeda seperti observasi, wawancara, karya ilmiah, dokumen penting, buku. Oleh sebab itulah dimana data harus dianalisis terlebih dahulu sebelum dipakai.

F. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji dependabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (objektivitas), namun yang utama adalah uji kredibilitas data.⁶² Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, akan tetapi bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi makna dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Berikut penjabaran lengkap berkenaan uji keabsahan data.⁶³

1. Uji Kredibilitas Data

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 455-456.

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 435-445.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, antara lain dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member chek*.

2. Uji Transferability

Transferability (keteralihan) dalam penelitian kualitatif adalah derajat keterpakaian hasil penelitian untuk diterapkan di situasi yang baru atau tempat lain dengan orang-orang yang baru, Transferability dalam penelitian kualitatif mirip generalisasi dalam penelitian kuantitatif. Darinya, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif, sehingga terdapat kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

3. Uji Dependability

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini, perlu diuji dependabilitynya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan, tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable. Untuk itu pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau

pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Uji Konfirmability

Dalam penelitian kualitatif, pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan menguji konfirmability, berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan, bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Relasi antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka

Pada bagian ini hasil penelitian yang diuraikan berkaitan dengan relasi antara petani bawang dengan pedagang bawang di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Relasi dalam konteks penelitian ini adalah hubungan yang terjalin antara pihak pedagang dengan pihak petani bawang di mana berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan relasi di dalam mengelola pertanian bawang yang terjadi antara pedagang dengan petani itu sendiri.

Berdasarkan teori patronase yang dikemukakan oleh Scott, untuk menjadi seorang patron, dalam hal ini setidaknya ada tiga macam sumber daya yang harus dimiliki. Pertama, pengetahuan dan keahlian. Pengetahuan dan keahlian meliputi status pendidikan, kecakapan, profesi seorang patron. Semakin tinggi pengetahuan, semakin tinggi keahlian atau semakin berpengaruh profesi sang patron akan menjadi poin plus. Scott menyatakan bahwa, interaksi patron-klien, melibatkan persahabatan instrumental di mana seorang individu dengan status sosial (pendidikan, profesi, keahlian) yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan dan/atau keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status lebih rendah (klien).⁶⁴

Kedua, Sumber daya ekonomi dan sosial. Kedua hal ini meliputi kepemilikan sumber daya yang dapat berupa finansial atau harta yang banyak dan juga sumber daya sosial meliputi pengikut atau relasi. Ketiga, Kekuasaan.

⁶⁴Martua Parulian, Analisis Patronase Antara Gerakan Pemuda Ansor dengan Terpilihnya Al Haris dan Abdullah Sani Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, *Doctoral Dissertation, Universitas Jambi*, 2023, h. 18.

Kekuasaan juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang lain sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keinginan, niat dan tujuan influencer atau orang yang mempunyai wewenang. Artinya sang patron memiliki memiliki sumber daya yang besar yang dihasilkan dari sebuah posisi kekuasaan.⁶⁵

Hubungan relasi antara petani dan pedagang bawang merah di Kec. Baraka terbentuk dua sistem relasi, yakni sistem kerjasama bagi hasil dan sistem kerjasama penyiapan bibit unggul bagi petani bawang merah. Berikut penjabaran hasil penelitian ini :

1. Sistem Kerjasama Bagi Hasil

Kerjasama bagi hasil merupakan bentuk kerjasama yang terjalin antara petani dan pedagang bawang merah di kecamatan Baraka kabupaten Enrekang dengan pola kerjasama untuk mengelola pertanian dan hasil pertanian di mana apabila petani telah panen maka hasil tersebut dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan bersama. Berikut hasil wawancara penelitian :

Bentuk kerjasama yang dilakukan antara petani dengan pedagang bawang atau pemodal dalam hal ini adalah kami membuat kontrak atau kesepakatan perjanjian di mana bawang yang diperoleh dari hasil panen, maka harus dikeluarkan modalnya, terus kemudian terus membagi 50% (50:50).⁶⁶

Sistem kerjasama bagi hasil yang diaktualisasikan oleh pedagang (pemodal) dengan petani untuk menggarap kebunnya menggunakan sistem *profit sharing*, dimana keuntungan bersih yang dibagi secara merata setelah terlebih dahulu dikeluarkan modal yang digunakan.

⁶⁵Martua Parulian, Analisis Patronase Antara Gerakan Pemuda Ansor dengan Terpilihnya Al Haris dan Abdullah Sani Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, *Doctoral Dissertation, Universitas Jambi*, 2023, h. 18.

⁶⁶Hasyim Akbari, Petani Bawang, Wawancara Penelitian di Baraka Enrekang, pada 20 Agustus 2023

Biasanya, pedagang merangkap menjadi pemodal. Artinya, sebagai pemodal, maka mereka memberikan pasokan modal awal kepada para petani untuk menggarap kebun bawang merahnya. Modal yang diberikan berupa modal bibit, modal penanaman, modal pestisida dan biaya untuk memanen bawang merah. Sedangkan petani berperan sebagai pengelola kebun atau menggarap kebunnya sendiri dengan bermodalkan pengetahuan dan ilmunya dalam bertani bawang merah, senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Pemodal dan pedagang biasanya membiayai atau menanggung (mulai dari pembibitan, penanaman, racun, pupuk, gaji buruh karyawan) hingga penjualan, sedangkan petani harus disiplin, telaten, bekerja keras, amanah.⁶⁷

Senada dengan hasil wawancara dengan salah seorang pedagang di Kabupaten Enrekang berikut ini :

Kkita sebagai pedagang biasanya memberi pinjaman kepada petani untuk menggarap lahannya, seperti bibit, racun, pupuk, dan alat-alat pertanian seperti traktor, pipa, pompa air, dll. Agar lahan si petani tidak menganggur alias lahan mati.⁶⁸

Pemodal menanggung beban modal materil kepada petani bawang merah, akan tetapi kedisiplinan, telaten, bekerja keras, amanah dan sebagainya adalah modal moril yang menjadi tanggungjawab oleh para petani penggarap bawang merah. Selain itu modal operasional yang ditanggung oleh pemodal, juga mereka harus menanggung akomodasi dan pengangkutan, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Mekanisme kerja sama petani bawang dengan pedagang yakni pemodal, untuk memodali mulai dari pembibitan sampai penjualan.

⁶⁷Hasyim Akbari, Petani Bawang, Wawancara Penelitian di Baraka Enrekang, pada 20 Agustus 2023

⁶⁸H. Ucu, Pedagang/ Pemodal/ Pengusaha Racun, Bibit, Pupuk, Wawancara Penelitian di Alla' Enrekang, pada 2 Januari 2024

Petani, pengolahan lahan 12 hari penjemuran setelah pencabutan, dan pengangkutan dari kebun.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tanggungjawab pedagang yang merangkap sebagai pemodal bagi petani bawang merah di Kecamatan Baraka adalah menyiapkan bahan dan segala macam sarana dan prasarana perkebunan bawang merah, sedangkan tanggungjawab para petani penggarap adalah upaya untuk mengelola dan menjaga lahan pertanian dengan baik agar dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi keduanya.

Meskipun demikian, beberapa kendala eksternal yang masih ditemukan dalam kerjasama tersebut, salah satunya adalah persoalan harga sarana dan prasarana kebutuhan hingga fluktuasi harga bawang yang masih naik turun, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Kendala yang dihadapi misalnya harga pasarannya kurang bagus alias murah, karena sekarang racun hama dan pupuk sudah bagus, sehingga rata-rata hasil panen bawang sudah bagus, tapi harga pasar sangat kadangkala anjlok.⁷⁰

Fluktuasi harga bawang merah di Kabupaten Enrekang masih menjadi kendala eksternal. Pasalnya, kadangkala para petani sudah berupaya untuk menghasilkan kualitas bawang merah yang baik, akan tetapi setelah dijual tetap pada tataran harga yang masih murah. Begitupun kadangkala pemerintah sudah menekan harga pupuk dan racun hama, akan tetapi kualitas hasil panen kadang masih kurang karena disebabkan oleh hama yang menyerang lahan pertanian. Untuk itu, perasaan yang saling memahami antara pemodal dengan penggarap lahan harus selalu ada sebagai sebuah unsur penting dalam menjalin hubungan relasi.

⁶⁹Hasyim Akbari, Petani Bawang, Wawancara Penelitian di Baraka Enrekang, pada 20 Agustus 2023

⁷⁰Hasyim Akbari, Petani Bawang, Wawancara Penelitian di Baraka Enrekang, pada 20 Agustus 2023

Sistem kerjasama bagi hasil yang diterapkan oleh banyak kalangan masyarakat petani dan pedagang di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang sudah berjalan sejak lama, sehingga sistem inipun sudah sangat familiar di kalangan petani bawang di Enrekang. Banyak manfaat yang dirasakan oleh mereka yang menjalin hubungan relasi kerjasama bisnis ini, diantaranya adalah menciptakan tradisi tolong menolong dalam sistem pengelolaan lahan pertanian.

Bertahannya sistem kerja bagi hasil sejak lama di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa hubungan relasi ini masih berjalan dengan kondusif hingga hari ini. Kedua belah pihak masih merasakan keuntungan finansial dari adanya hubungan kerjasama ini, sehingga keuntungan tersebut akan menambah pendapatan masyarakat Enrekang dan menjamin kesejahteraan hidup mereka.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani dan pedagang di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang menganut prinsip kepercayaan dan prinsip saling tolong menolong. Antara pemodal yang menyalurkan modal materil dengan petani penggarap bawang merah menyalurkan modal moril untuk menggarap lahannya dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawab atas modal yang diberikan oleh pemodal.

2. Sistem Kerjasama Penyiapan Bibit

Kerjasama dengan sistem penyiapan bibit merupakan salah satu bentuk kerjasama yang terjalin antara petani dan pedagang bawang merah di kecamatan Baraka kabupaten Enrekang, di mana pedagang sekaligus bertindak sebagai pemodal di awal penanaman, menawarkan bibit unggul dengan dan kualitas yang baik kepada petani. Dengan adanya pedagang yang

menyiapkan atau memasok bibit yang unggul kepada para petani, maka petani pun akan memperoleh bibit bawang merah yang baik. Namun demikian apabila petani bawang merah telah berhasil panen maka hasil paling tersebut terlebih dahulu ditawarkan kepada pedagang yang masuk bibit. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil wawancara berikut ini dengan salah seorang petani bawang merah di Kecamatan Baraka :

Bentuk kerjasamanya adalah si pedagang menyiapkan benih nanti setelah panen bawangnya lebih dahulu di tawarkan ke pedagang yang di tempat membeli benih, kalau cocok harga sama cara pembayarannya, maka bawang di kasih ke pedagang tersebut, akan tetapi jika tidak maka kita bisa menunggu pedagang yang lain. Selain itu, kerja samanya kita juga nanti dalam pembayaran upah karyawan angkut bawang, biasanya dibagi 2 antara pedagang sama petani kalau bawangnya diambil di kebun.⁷¹

Senada dengan hasil wawancara dengan pihak pedagang berikut ini :
Sebagai pedagang, setelah membiayai petani kita membuat perjanjian bahwasanya ketika masa panen sudah tiba kita yang kembali membeli hasil pertaniannya dengan harga pasaran yang disepakati.⁷²

Pedagang berperan sebagai pemasok bibit yang baik kepada para petani bawang merah dengan tentunya harga yang dapat dijangkau bagi para petani. Apabila di kemudian hari para petani tersebut berhasil memanen bawang merahnya, maka prioritas penjualan utama harus mendahulukan pedagang atau pemasok bibit di awal. Akan tetapi dalam hal ini petani tidak mutlak harus menjual hasil panennya kepada pemasok bibit, melainkan para petani tetap diberikan hak opsional untuk memilih apakah mau atau tidak menjual hasil panen tersebut kepada pemasok. Apabila petani merasa bahwa harga tersebut telah sesuai maka boleh menjualnya kepada pemasok akan

⁷¹Yulianti Haling, Petani Bawang, Wawancara Penelitian di Baraka Enrekang, pada 2 Februari 2023

⁷²H. Ucu, Pedagang/ Pemodal/ Pengusaha Racun, Bibit, Pupuk, Wawancara Penelitian di Alla' Enrekang, pada 2 Januari 2024

tetapi apabila petani merasa bahwa harga tersebut belum sesuai maka boleh menjualnya kepada pedagang yang lain.

Hal yang menarik sekaligus menguntungkan bagi petani adalah dengan adanya ketentuan untuk berbagi biaya angkut bawang merah antara petani dengan pedagang, ini apabila bawang merah tersebut diambil langsung di lahan perkebunan, sehingga membutuhkan biaya angkut yang cukup signifikan diberikan kepada mereka yang bersedia mengangkut barang (karyawan). Lebih lanjut berikut hasil wawancara penelitian ini :

Skema kerjasamanya kita dengan pedagang bawang ada beberapa hal. Di awali dari ketersediannya benihnya si pedagang, juga kecocokan harga benih serta kecocokan cara pembayaran benihnya.⁷³

Hubungan relasi dan kerjasama antara pihak petani bawang merah dengan pihak pedagang terdiri dari beberapa unsur atau skema. Pertama, bahwa pedagang bertanggung jawab kepada para petani untuk menyiapkan benih yang memiliki kualitas terbaik dan ditawarkan kepada para petani. Selain itu pedagang juga harus menawarkan harga yang murah dan dapat dijangkau oleh banyak kalangan petani, hal ini dilakukan agar para petani dapat meminimalisir pengeluaran untuk mengelola pertanian bawangnya. Ada beberapa keuntungan dengan menerapkan metode kerjasama tersebut, yang dijabarkan dalam hasil wawancara berikut ini :

Ada berbagai macam keuntungan yang dapat diperoleh dengan bekerjasama dengan pedagang, diantaranya adalah :

Keuntungan bagi Petani :

- a. Ketersedian benih yang berkualitas di pedagang.
- b. Harga benih yang bisa di jangkau
- c. Cara pembayaran benih yang mudah
- d. Kesiapan pengantaran benih oleh pedagang

Keuntungan bagi pedagang :

⁷³Yulianti Haling, Petani Bawang, Wawancara Penelitian di Baraka Enrekang, pada 2 Februari 2023

- a. Hasil panen bawang yang berkualitas, besar, merah, tdk busuk, tdk ulatan & tidak lembab
- b. Lebih mudah mencari pasokan bawang merah.⁷⁴

Selain itu, juga terdapat beberapa metode atau cara pembayaran bibit atau benih yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara atau metode pembayaran bibit tersebut yang pertama adalah case atau tunai dibayar secara langsung pada saat transaksi dilakukan dan yang kedua petani dapat membayar bibitnya di kemudian hari pada saat panen telah tiba.

Dalam sistem kerjasama penyiapan bibit ini tidak ditemukan adanya aturan baku yang mengatur dan mengikat secara hukum antara petani dengan pedagang bawang merah. Skema kerjasama yang dilakukan hampir mirip dengan hubungan antara pemasok bibit (pedagang) dengan pembeli bibit (petani). Akan tetapi karena hal ini dilakukan secara terus-menerus sehingga muncul aspek sosial di dalamnya di mana ada keterikatan emosional yang timbul antara pedagang dengan petani sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa petani harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pemasok bibit apabila petani sudah panen. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Tidak ada aturan tertentu dalam kerjasamanya kita dengan pedagang, juga tidak ada aturan yang mengikat. Pada awalnya petani hanya selalu mencari benih yang bagus dengan harga yang di sanggupi, kalau dapat maka tidak menutup kemungkinan kerjasama berlanjut setelah panen.⁷⁵

Dalam hubungan kerjasama antara petani dengan pedagang bawang merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang memang tidak

⁷⁴Yulianti Haling, Petani Bawang, Wawancara Penelitian di Baraka Enrekang, pada 2 Februari 2023

⁷⁵Yulianti Haling, Petani Bawang, Wawancara Penelitian di Baraka Enrekang, pada 2 Februari 2023

menunjukkan adanya aturan secara yuridis dan tertuang mengikat, akan tetapi tetap ada norma-norma bisnis yang berlaku, seperti pembayaran tunai hanya bias dilakukan apabila barangnya yang sudah siap didistribusikan di atas truk pengantar, hal ini kemudian diafirmasi oleh hasil wawancara berikut ini dengan pihak pedagang bawang merah.

Dalam kerjasama ini memiliki aturan, aturannya yaitu harus membangun komunikasi antara petani dan pedagang, apabila ada kendala harus dikomunikasikan. Dan terjadinya transaksi jual beli antara petani dan pedagang apabila hasil pertaniannya sudah diangkut keatas truk, biar sudah deal tapi belum diangkut ke atas truk belum bisa terjadi pembayaran secara cash.⁷⁶

Dalam bentuk kerjasama penyaluran bibit bawang merah, kedua belah pihak terikat secara emosional untuk saling memberikan kontribusi satu sama lain dalam jangka waktu satu periode panen. Artinya bahwa apabila petani membeli bibit dari satu pedagang (pemasok bibit), maka petani wajib menawarkan hasil panennya secara prioritas kepada pedangan tersebut dan tidak menutup kemungkinan apabila hubungan kerjasamanya berjalan dengan baik, maka akan berlanjut secara kontinu, senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Jangka waktu kerjasama yang kami lakukan dengan para pedagang bawang biasanya 2-3 bulan (1x panen) akan tetapi tidak menutup kmungkinan akan berlanjut ke musim tanam brikutnya. Kalau memang kerjasamanya dirasa baik dan saling menguntungkan maka biasanya akan terus berlanjut kerjasamanya.⁷⁷

Hubungan relasi yang terjalin antara petani dan pedagang bawang merah sangat bergantung pada bagaimana keduanya menjalani relasi. Panjang ataupun pendeknya hubungan relasi sangat bergantung pada bagaimana

⁷⁶H. Ucu, Pedagang/ Pemodal/ Pengusaha Racun, Bibit, Pupuk, Wawancara Penelitian di Alla' Enrekang, pada 2 Janurari 2024

⁷⁷Yulianti Haling, Petani Bawang, Wawancara Penelitian di Baraka Enrekang, pada 2 Februari 2023

keduanya saling memberikan kontribusi positif untuk saling berbagi manfaat dan keuntungan. Senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Tujuan dari kerja sama antara petani bawang dan pedagang yaitu saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat satu sama lain agar hubungan kerjasamapun akan selalu terjalin dengan baik.⁷⁸

Para pedagang atau pengumpul adalah sekelompok pebisnis yang mengumpulkan hasil panen maupun menyalurkan atau mendistribusikan bibit bawang merah kepada para petani bawang merah. Para pedagang di Kabupaten Enrekang sudah paham betul kapan waktu panen tiba, sehingga tugasnya adalah menjaga kepercayaan satu sama lain. Para petani pun demikian, mereka juga harus menjaga kualitas panen bawang merahnya dan menjualnya kepada para pedagang yang memasok bibit, agar di kemudian hari para pedagang pun akan selalu memberikan bibit kualitas terbaik, dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak petani, belum ditemukan kendala yang cukup signifikan.

Selama kami melakukan kerjasama dengan pedagang yang menyediakan benih yang berkualitas belum pernah ada kendala yang begitu besar, hanya saja terkadang kami petani terkendala dari sisi ketersediaan benih dari pedagang, biasanya petani mengantri untuk mendapat benih dari pedagang.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya hubungan dan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak secara timbal balik, dimana keduanya memiliki ikatan timbal balik antara yang penyedia bibit dan para petani bawang merah. Dengan adanya para pedagang yang juga merangkap menjadi pemasok benih kepada para petani, maka ini akan mempermudah bagi para

⁷⁸Hasyim Akbari, Petani Bawang, Wawancara Penelitian di Baraka Enrekang, pada 20 Agustus 2023

⁷⁹Yulianti Haling, Petani Bawang, Wawancara Penelitian di Baraka Enrekang, pada 2 Februari 2023

petani dalam memperoleh bibit yang mereka butuhkan, dikemudian hari para pedagang pun akan memperoleh kualitas hasil panen yang lebih baik.

Pada masa lampau, pertukaran di area pasar terjadi dalam beberapa matriks, antara lain pertukaran langsung, pertukaran tergeneralisasi dan pertukaran produktif. Dalam pertukaran langsung, timbal balik dibatasi pada kedua aktor yang terlibat. Pertukaran tergeneralisasi melibatkan timbal balik yang bersifat tidak langsung. Seseorang memberikan kepada orang lain, dan penerima merespon tetapi tidak kepada orang pertama. Akhirnya pertukaran dapat bersifat produktif, yaitu kedua faktor harus saling berkontribusi agar keduanya memperoleh keuntungan.⁸⁰

Pertukaran produktif ini kemudian berlangsung hingga hari ini dalam ranah perdagangan bawang merah di beberapa petani dan pedagang di Kecamatan Baraka. Ini membentuk sebuah model pasar di bidang pertanian dan menciptakan hubungan yang saling memperoleh keuntungan antara pedagang dan petani di Kecamatan Baraka. Para petani memperoleh sejumlah keuntungan dalam memperoleh bibit pertanian bawang merah yang unggul beserta kemudahannya dalam memobilisasi hasil pertanian, di sisi yang lain para pedagang yang terikat kerjasama tersebut memperoleh keuntungan berupa stok yang kemudian dapat diperdagangkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, menunjukkan bahwa hubungan relasi antara petani dan pedagang bawang merah di Kec. Baraka terbentuk dua sistem relasi, yakni sistem kerjasama bagi hasil dan sistem kerjasama penyiapan bibit unggul bagi petani bawang merah. Petani yang membeli bibit bawang merah kepada pedagang, harus menjual hasil panen bawang merahnya

⁸⁰ Umiarso & Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik Hingga Modern* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.79.

kepada pedagang tersebut di kemudian hari dengan tentunya tetap mempertimbangkan harga dan metode pembayaran. Sedangkan pedagang harus menyiapkan bibit kepada petani dengan kualitas yang terbaik dan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat petani secara kolektif. Hal demikian menunjukkan hubungan relasi yang saling menguntungkan satu sama lain, sebagaimana ini pula yang dikehendaki dalam Islam, yakni memberikan kemanfaatan bersama.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Siti Ulfa Munfariah; Dijan Novia Saka yang meneliti tentang implementasi teknik bagi hasil pada kerjasama antara petani bawang merah dengan pekerja ditinjau dari perspektif ekonomi. Hasil penelitiannya menemukan bahwa hubungan kerjasama yang terjalin antara pemilik tanah dengan penggarap memiliki interaksi sosial dengan baik yang dapat menciptakan *ukhuwah* antar keduanya dan meminimalisir terjadinya akumulasi kekayaan disegelintir orang kaya saja. Perihal lain seperti penggarap menuntut bagi hasil saat gagal panen, tidak adanya zakat yang dikeluarkan pemilik tanah maupun penggarap, belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena belum sepenuhnya menerapkan prinsip dasar ekonomi Islam yakni keadilan dan ketuhanan. Sedangkan adanya sistem pembayaran bibit dengan menggunakan sistem yarmen, tidaklah dibenarkan dalam ekonomi Islam, karena didalamnya mengandung unsur *MAGRIB* (*maysir, gharar, riba*) yang dilarang oleh syariat.⁸¹

⁸¹Siti Ulfa Munfariah & Dijan Novia Saka, Implementasi Teknik Bagi Hasil pada Kerjasama antara Petani Bawang Merah dengan Pekerja Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 4(2), 2020, h. 209-235.

Dalam penelitian Mardianti mengemukakan bahwa kerjasama yang terbangun dalam jaringan sosial petani bawang merah yaitu kerjasama yang dibentuk berdasarkan kepentingan yang sama dan saling melengkapi kepentingan untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Kerjasama dibangun untuk memperlancar, mempermudah serta meringankan kerja petani bawang merah. Hubungan dari kerjasama yang dibentuk secara berulang-ulang menghasilkan sebuah norma dan diperkuat dengan adanya kepercayaan dari masing-masing jaringan. Jenis jaringan sosial petani bawang merah yaitu jenis jaringan sosial interest yang dibangun dengan kerjasama antara jaringan karyawan/buruh dan konsumen. Jenis jaringan sentimen yang dibangun dari kerjasama antara keluarga dan beberapa petani.⁸²

Akibat dari hubungan relasi tersebut dirasakannya berbagai macam manfaat oleh kedua belah pihak sebagai implikasi dari sistem kerjasama yang dijalankan oleh petani dan pedagang (pemodal). Dalam penelitian Astuti.L, Nuraeni Gani & Nurfiyah Anwar mengemukakan bahwa hasil kerjasama pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang telah memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan petani. Pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan sampai pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal.⁸³

Dalam hubungan antara petani dan pedagang bawang merah, dikenal istilah rantai pasok. Kebutuhan terhadap bawang merah bagi setiap konsumen senantiasa mengalami perkembangan dan peningkatan, bahkan setiap hari

⁸² Mardianti, Skripsi "*Jaringan Sosial Petani Bawang Merah di Kelurahan Mataran Kabupaten Enrekang*"(2019), h. 75

⁸³ Astuti.L, Nuraeni Gani & Nurfiyah Anwar , Implementasi Profit and Loss Sharing Berbasis Al-adl Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah (di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang), Jurnal UIN Alauddin, 2021, h. 77.

bawang merah menjadi komoditi yang digunakan dalam berbagai bidang makanan. Rantai pasok yang dipahami sebagai alur pendistribusian bawang merah dari tangan pertama produsen hingga sampai pada tangan terkahir konsumen pengguna atau proses pendistribusian bawang merah dari hulu ke hilir.

Pada rantai pasok bawang merah hanya terdapat tiga siklus, yaitu *procurement*, *replenishment*, dan *customer order*. Siklus *manufacturing* tidak terdapat dalam rantai pasok ini karena tidak melibatkan anggota rantai pasok yang berperan sebagai pengolah langsung. Petani mitra hanya melakukan sortasi. Siklus *procurement* dilakukan oleh pedagang pengumpul dengan membeli bahan baku berupa bawang merah dari petani bawang merah sebagai pemasok utama. Siklus *procurement* termasuk dalam *proses pull*. Siklus *replenishment* dilakukan oleh pedagang besar lokal, pedagang besar non lokal, dan pedagang pengecer dengan menambah jumlah pesanan dari jumlah pesanan sebenarnya, sebagai antisipasi jika terjadi pemesanan tambahan dari konsumen atau jika terjadi kerusakan. Siklus *replenishment* termasuk dalam *proses push*, dan siklus *customer order* dilakukan oleh konsumen dengan memesan secara langsung ke lokasi penjualan atau memesan melalui telepon.⁸⁴

Praktik kerjasama antara petani dan pedagang di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang sudah berjalan sedemikian lama, sehingga menjadi kebiasaan para petani bawang merah. Praktik ini seolah sudah mendarah daging, dan memang beberapa kalangan petani bawang merah merasakan manfaat yang signifikan cukup signifikan dari praktik tersebut. Sementara

⁸⁴Esthi Dwi Apurwanti, Endang Siti Rahayu & Heru Irianto, Analisis Efisiensi Rantai Pasok Bawang Merah di Kabupaten Bantul, *Jurnal Pangan*, 29(1), 2020, h. 1-12.

kebermanfaatan, merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam ekonomi Islam.

Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam atau ekonomi syariah, sistem ini adalah sistem ekonomi yang adil, transparan, mementingkan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan, bebas dari riba, tidak mengandung unsur penipuan, paksaan spekulasi, serta jauh dari hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Operasional dan ragam produk ekonomi Islam harus berani menunjukkan perbedaan dengan sistem ekonomi konvensional, namun dalam kondisi saat ini justru ekonomi Islam yang aktif menyesuaikan diri dan melakukan modifikasi atau bahkan meniru sistem ekonomi konvensional.⁸⁵ Sehingga apapun bentuk kerjasamanya, baik itu kerjasama dalam hal pertanian antara petani dan pedagang maupun pada lini bisnis lainnya, semuanya meniscayakan adanya prinsip-prinsip yang islami di dalamnya.

Dasar argumentatif ekonomi Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan hubungan relasi dengan seksama, sehingga dalam ranah implementatif, hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk penjagaan terhadap hubungan tersebut dengan baik dengan menghadirkan kaidah-kaidah ekonomi yang adil, kejujuran, transparansi dan mengakomodir semua kepentingan individu di dalamnya.

Islam sangat menunjung tinggi nilai keadilan dalam menjalankan proses transaksi dan kerjasama dalam bidang muamalah. Betapa tidak, permasalahan utama dalam ekonomi yang ada hari ini adalah kurangnya nilai-nilai etis Islam dalam kerjasama yang dilakukan oleh individu.

⁸⁵Siti Ulfa Munfariah & Dijan Novia Saka, Implementasi Teknik Bagi Hasil pada Kerjasama antara Petani Bawang Merah dengan Pekerja Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 4(2), 2020, h. 209-235.

Kecenderungan mereka yang mengabaikan prinsip Islam dalam hubungan kerjasama adalah bagaimana mereka dapat memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat tanpa memperdulikan pihak lain sehingga inilah yang kemudian nantinya menyebabkan kesenjangan sosial.

Pada hakikatnya, keadilan dan kejujuran dalam hubungan kerjasama apapun itu mesti ada. Hal tersebut karena setiap pihak yang terjaring dalam sebuah hubungan kerjasama memperoleh keuntungan secara timbal balik. Tidak ada dikotomi dalam hal kerjasama, melainkan keduanya harus saling berkontribusi positif untuk memperoleh keuntungan secara bersama dalam porsi bagi hasil. Bahkan kejujuran dan transparansi dalam hubungan kerjasama ini disebut sebagai faktor pendorong utama dalam hubungan relasi dan kerjasama bisnis apapun itu, sebab kejujuran akan menimbulkan kepercayaan oleh kedua belah pihak.

Adanya kepercayaan merupakan bagian pendukung untuk aktor melakukan jalinan relasi. Adanya kepercayaan dalam hal ini ditunjukkan dengan adanya kejujuran dan menepati janji. Adanya kejujuran. Adanya kejujuran merupakan sifat positif yang dituangkan ke dalam perilaku yang menyatakan kesesuaian atas apa yang diucapkan dan dipikirkan dengan perbuatan nyatanya, tidak curang, atau tidak berbohong.⁸⁶

Menurut Abdullah Arif Mukhlis dalam tulisannya bahwa aturan yang sesuai dengan ajaran syariat memiliki ketentuan yang berbeda antara satu bentuk transaksi dengan bentuk transaksi yang lain. Sehingga membutuhkan kajian untuk memastikan kebenarannya. Diantara karakter akhlak yang mulia yang diajarkan dalam syariat adalah memberikan rasa aman terhadap

⁸⁶Clara Hosana Yessica Jelita Dewi, dkk. Relasi Pertukaran Sosial: Petani Bawang Merah dan Tengkulak di Nganjuk Jawa Timur, *Psychopreneur Journal*, 7(1), 2023, h. 69.

saudaranya. Seperti kita tidak mau dirugikan, mereka juga tidak boleh merugikan. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan sekali-kali kita menyakiti, seperti yang disabdakan Rasulullah Saw.⁸⁷ Yang pada intinya, bahwa Islam sangat melarang adanya tindakan kecurangan apapun dalam hubungan relasi dan kerjasama diantara kedua pihak.

Dasar yang dijadikan pedoman anjuran untuk melakukan kerjasama dalam ekonomi Islam adalah sebuah hadits qudsi yang menjelaskan adanya keikutsertaan Allah di antara dua orang yang melakukan kerjasama. Hadits tersebut jelas memberikan motivasi dorongan untuk melakukan kerjasama, karena ada jaminan Allah akan ikut serta memberikan pertolongan, penjagaan dan berkah di dalam usahanya. Disamping terdapat dorongan untuk melakukan kerjasama, juga terdapat peringatan agar tidak berbuat curang terhadap teman. Kecurangan yang terjadi akan berakibat Allah akan lepas tangan, tidak lagi ikut membantu di dalam usahanya. Ini menunjukkan betapa besar resiko yang terjadi akibat berbuat curang, sehingga di dalam dunia bisnis Islam, kecurangan, penipuan akan mempengaruhi tidak sahnya akad yang dilakukan, disamping juga terkena dosa bagi pelakunya.⁸⁸

Kerjasama dalam Islam atau dalam istilah fiqih disebut sebagai *syirkah* penting menghadirkan nilai-nilai Islam. Sebagaimana asalnya, *syirkah* yang diadopsi dari sumber keyakinan agama Islam, maka juga harus meyakini dan mengamalkan segala bentuk kaidah-kaidah Islam didalamnya. *Syirkah* merupakan akad yang melandasi kerjasama dua pihak dimana keduanya saling berkontribusi modal maupun tenaga.

⁸⁷Abdullah Arif Mukhlas , Konsep Kerjasama dalam Ekonomi Islam, *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 2021, h. 2.

⁸⁸Abdullah Arif Mukhlas , Konsep Kerjasama dalam Ekonomi Islam, *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 2021, h. 2.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal / *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸⁹

Musyarakah ataupun *syirkah* dalam Islam adalah konsep yang dibangun atas dasar pijakan Islam yang bertujuan untuk memmanifestasikan akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. di bidang transaksi dan kerjasama muamalah. Landasan moral yang melandasi kerjasama dalam Islam adalah mewujudkan sebuah konsen kerjasama yang kolektif dan pembagian hasil yang adil serta merata.

Berdasarkan kategorinya, *syirkah* atau kerjasama dalam Islam terbagi atas beberapa. Sementara yang lebih mengkhusus kepada pengelolaan lahan pertanian dan tanah disebut sebagai kerjasama *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. Akan tetapi *muzara'ah* lebih kepada sistem imbalan yang diberikan kepada pengelola lahan sebagai balas jasa dari pemilik lahan, lebih dari itu *muzara'ah* juga mengisyaratkan bahwa lahan merupakan milik meodal, sedangkan *mukhabarah* dan *musaqah* lebih menjurus kepada sistem bagi hasil dengan porsi yang adil sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam ekonomi Islam, kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik tanah dengan pekerja disebut dengan kerjasama *muzara'ah*. *Muzara'ah* merupakan salah satu cabang *fiqih muamalah madiyah* selain *mukhabarah* dan *musaqah*. Kerjasama *Muzara'ah* berbeda konteks dengan mengupah seorang tukang kebun untuk merawat tanaman yang telah ditanam oleh pemilik tanah dengan metode pengupahan yang sudah pasti dan jelas.

⁸⁹Ari kartiko, Konsep bagi hasil dalam perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2(1), 2019, h. 8.

Dalam kerjasama *Muzara'ah* ini upah yang diterima penggarap ditentukan oleh sedikit banyaknya hasil panen yang didapat oleh pemilik tanah dan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan setelah dikurangi modal. Layaknya kerjasama bagi hasil dalam bidang yang lain, dipertanian juga menerapkan prinsip *profit and loss sharing* (untung dan rugi ditanggung bersama) selama kerugian yang timbul bukan disebabkan karena adanya kelalaian oleh salah satu pihak maka kerugian yang ada harus ditanggung bersama-sama.⁹⁰

Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, system *profit and loss sharing* memang memiliki banyak sekali kategorisasi akad di dalamnya yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjalin hubungan kerjasama bisnis. Secara umum, *profit and loss sharing* tersebar di berbagai skema bisnis, baik itu dalam lembaga keuangan syariah maupun dalam praktik bisnis yang dijalankan oleh masyarakat secara umum. Di bidang pertanian, sebagaimana juga disebutkan di atas, akad yang paling umum digunakan adalah *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. Kendati ketiga akad tersebut menggunakan system *profit and loss sharing*, akan tetapi memiliki perbedaan pada system pengaplikasiannya.

Dalam konteks penelitian ini, hubungan relasi yang terjalin antara petani bawang dengan pedangan sebagai pemodal lebih menunjukkan kesamaan dengan konsep akad *musaqah*, dimana petani penggarap akan mendapatkan porsi bagi hasil apabila memperoleh hasil panen dan tidak menggunakan sistem upah atau penggajian.

⁹⁰Siti Ulfa Munfariah & Dijan Novia Saka, Implementasi Teknik Bagi Hasil pada Kerjasama antara Petani Bawang Merah dengan Pekerja Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 4(2), 2020, h. 209-235.

Menurut Nasution yang dikutip dalam Nita, segala bentuk hasil dari petani penggarap adalah hak untuk kedua belah pihak yang dibagi sesuai kesepakatan. Akad *musaqah* tidak sama dengan pekerja kebun yang digaji uang dari merawat tanaman, tetapi imbalan yang diterimanya dari hasil pengelolaan tanaman dari akad *musaqah* yang ukurannya sudah pasti.⁹¹ Sederhananya, akad *musaqah* adalah bentuk kerjasama antara petani dengan pemodal untuk menggarap sebuah lahan dengan pembagian keuntungan terhadap hasil panen.

Menurut *syara' musaqah* adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan. Menurut Antonio, yang dikutip dalam Shania Verra Nita bahwa berdasarkan hukum *musaqah*, petani bertanggungjawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap diberi imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persentase tertentu dari hasil panennya.⁹²

Dalam hubungan relasi yang antara petani dan pedagang (pemodal) di kabupaten Enrekang, petani kadangkala terhambat oleh persoalan modal untuk menanam. Modal yang dibutuhkan seperti bibit yang unggul, racun hama (pestisida), biaya penanaman, hingga panen. Adanya pemodal yang memberikan sumbangsih permodalan kepada para petani dan menjadikan petani sekaligus sebagai penggarap dikebunnya menimbulkan hubungan kerjasama *musaqah*.

⁹¹Shania Verra Nita, Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam), *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 4(2), 2020, h. 236-249.

⁹²Shania Verra Nita, Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam), *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 4(2), 2020, h. 236-249.

Porsi bagi hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yakni *profit sharing*, atau sistem pembagian keuntungan bersih setelah mengeluarkan biaya-biaya, dimana hasil panen dibagi secara merata 50:50 setelah dikeluarkan biaya-biaya dan modal awal. Menurut penulis, sistem bagi hasil *profit sharing* lebih adil bagi kedua belah pihak, sebab yang dibagi adalah keuntungan bersih sehingga porsinya lebih merata.

Penerapan sistem bagi hasil dengan akad *musaqah* ini mengandung hikmah yang positif bagi kedua belah pihak yang menjalin hubungan kerjasama. Ada unsur saling tolong menolong di dalamnya atas berbagai macam kendala yang ada dalam bidang perekonomian. Selain itu, akad kerjasama ini adalah inisiasi untuk memberikan manfaat kepada orang lain agar dapat memperoleh keuntungan secara bersama.

B. Etika Bisnis Islam dalam Membangun Relasi Bisnis Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka

Berdasarkan teorinya, relasi patron klien merujuk pada hubungan antar individu yang memiliki posisi sosial ekonomi yang tidak sama. Dimana patron memiliki kedudukan yang lebih tinggi sehingga dapat memberikan perlindungan pada klien yang memiliki posisi dibawahnya, yang kemudian klien akan membalas berupa pemberian dukungan atau layanan pribadi kepada patron. James Scott memosisikan patron sebagai pemasok barang dan jasa yang dibutuhkan oleh klien dan keluarganya untuk kesejahteraan dan keberlangsungan hidup mereka. Sementara klien disebut sebagai seorang yang menerima barang dan jasa tersebut yang membuatnya terikat dengan patron.⁹³

⁹³Martua Parulian, *Analisis Patronase Antara Gerakan Pemuda Ansor Dengan Terpilihnya Al Haris Dan Abdullah Sani Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020*, Doctoral Dissertation, Universitas Jambi, 2023, h. 18.

Dalam konteks penelitian ini, dimana kedua pihak menjalani ikatan relasi antara pedagang dan petani, keduanya terikat dalam sebuah kontrak perjanjian secara lisan maupun secara tulisan. Akan tetapi, yang lebih penting dari itu adalah landasan moral yang menjadi acuan utama untuk menjalin hubungan relasi tersebut. Berdasarkan etika bisnis, minimal bahwa kedua belah pihak yang menjalin hubungan kerjasama bisnis harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada masing-masing pihak dan tugas selanjutnya adalah menjaga kepercayaan tersebut agar tetap ada dan menjadi alasan yang kuat diantara dua pihak dalam menjalankan ikatan perjanjian kerjasama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara petani bawang dengan pedagang bawang yang ditemukan di Kecamatan Baraka kabupaten Enrekang, keduanya saling memegang teguh prinsip kepercayaan. Kepercayaan adalah salah satu instrumen paling penting dalam membangun sebuah hubungan relasi rumah terlebih lagi jika itu menyangkut relasi bisnis. Berikut hasil wawancara dengan salah seorang petani bawang di Kecamatan Baraka :

Tentang kepercayaan, kerjasama yang kami lakukan dengan pihak pedagang bawang ini didasari oleh kepercayaan. Kepercayaan yang kami pegang bahwa pedagang tersebut dapat menyiapkan benih yang terbaik bagi kami sebagai petani. Di sisi lain pedagang juga harus menanamkan kepercayaan kepada para petani bawang. Dengan demikian ada keterikatan antara dua belah pihak untuk menjaga kepercayaannya.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kedua belah pihak yang terikat dalam sebuah kerjasama baik itu kerjasama bagi hasil maupun kerjasama penyiapan benih dan penjualan hasil panen, di mana pedagang menyiapkan

⁹⁴Hasyim Akbari, Petani Bawang, Wawancara Penelitian di Baraka Enrekang, pada 20 Agustus 2023

benih kepada para petani di kabupaten Enrekang, sama-sama harus menunjukkan kredibilitas yang tinggi agar dapat terjalin relasi atau hubungan kerjasama bisnis dalam jangka waktu yang panjang.

Satu sisi, setiap petani bawang harus menanamkan kepercayaannya kepada para pedagang, baik itu pedagang yang juga berperan sebagai pemodal begitupun pedagang yang berperan sebagai pemasok bibit bawang kepada petani. Bahwa pemodal maupun pemasok bibit telah dipercaya oleh petani untuk mendistribusikan bibit yang memiliki kualitas yang baik dan unggul dan tentu saja dengan harga yang terjangkau oleh para petani. Selanjutnya petani juga harus percaya kepada para pedagang bahwa ketika petani sudah panen, maka para pedagang pun akan datang untuk membeli hasil panen tersebut dengan harga sesuai dengan harga pasar yang berlaku yang dan tidak membeli hasil paling tersebut di bawah harga yang berlaku di pasar.

Di sisi lain pemodal maupun pedagang juga harus menanamkan kepercayaannya kepada para petani bawang, bahwa petani akan mengelola modal yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya agar tetap dapat memperoleh keuntungan sehingga terdapat porsi yang dibagi di kemudian hari. Tanpa kepercayaan dari kedua belah pihak ini, tentu saja hubungan relasi tidak dapat terjalin dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara berikut :

Tujuan kerja samanya selain agar sama-sama diuntungkan antara kami sebagai petani dan para pedagang bawang, juga pada upaya agar hubungan kerja samanya bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama.⁹⁵

⁹⁵Yulianti Haling, Petani Bawang, Wawancara Penelitian di Baraka Enrekang, pada 2 Februari 2023

Selain karena memang ada keuntungan materil yang diperoleh dengan adanya kerjasama tersebut, pada umumnya masyarakat yang melakukan kerjasama tersebut juga merupakan keluarga atau satu kampung sehingga adanya sentiment keluarga tersebut lebih memperkokoh hubungan relasi dan kerjasama, senada dengan hasil wawancara berikut ini:

Biasanya kedua belah pihak masih ada hubungan kekeluargaan atau sekampung. Dengan demikian, kita akan sulit untuk tidak saling mempercayai karena ada ikatan kekeluargaan yang menjadi presur bagi kita semua.⁹⁶

Adanya ikatan sentimen berupa ikatan kekeluargaan antara kedua belah pihak memperkuat hubungan relasi kerjasama bisnis yang dilakukan oleh petani dan pedagang bawang merah. Hal ini kemudian akan menambah inklusivitas diantara kedua belah pihak untuk saling menerima dan menghargai satu sama lain.

Salah satu etika dalam menjalani hubungan kerjasama bisnis antara pedagang dengan petani yang ditemukan adalah adanya hubungan yang saling memperhatikan diantara keduanya. Pemodal harus mampu mengakomodir segala bentuk kebutuhan bagi pengelolaan lahan bawang merah. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan skema kerjasama bisnis yang lebih kondusif, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Pedagang harus memperhatikan proses pekerjaan yang dilakukan oleh para petani, begitupun mereka harus mampu mengakomodir kebutuhan bagi petani, tujuannya agar tidak menimbulkan berbagai macam masalah di kemudian hari.⁹⁷

⁹⁶Hasyim Akbari, Petani Bawang, Wawancara Penelitian di Baraka Enrekang, pada 20 Agustus 2023

⁹⁷Hasyim Akbari, Petani Bawang, Wawancara Penelitian di Baraka Enrekang, pada 20 Agustus 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kadangkala permasalahan maupun kendala-kendala yang ditemukan di lapangan karena kurangnya jalur koordinasi yang saling memperhatikan diantara keduanya, antara petani dengan pedagang. Dengan adanya perhatian lebih yang diberikan oleh pemilik modal terhadap pengelola modal, maka ini akan mengurangi tingkat kecurigaan kepada salah satu pihak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat secara eksplisit belum mampu menguraikan tentang bagaimana konsep etika dalam berbisnis menurut syariat Islam, akan tetapi dalam aspek pengalamannya, mereka menunjukkan bahwa etika Islam menjadi dasar dalam kerjasama bisnis yang dibangun, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Etika dalam berbisnis yang kami pahami cuman sekedar kerjasamanya di lakukan harus dengan ramah, tidak merugikan pihak lain, tidak mengurangi timbangan, tidak menunda hak orang lain dan jujur serta amanah terhadap transaksi kita.⁹⁸

Selanjutnya, dalam sistem kerjasama yang dibangun, kedua belah pihak berupaya untuk menghidupkan etika bisnis Islam dengan menerapkan beberapa ketentuan seperti gaji karyawan yang tidak boleh ditunda, melainkan harus dibayar tunai pada saat itu juga, senada dengan hasil wawancara berikut

Sistem kerja sama antara petani dan pedagang seperti bibit bawang merah harus di cash atau paling tidak dibayar sesudah panen, atau sistem racun/pupuk di panjar, atau bayar stengah. Untuk gaji karyawan harus cash.⁹⁹

⁹⁸Yulianti Haling, Petani Bawang, Wawancara Penelitian di Baraka Enrekang, pada 2 Februari 2023

⁹⁹Hasyim Akbari, Petani Bawang, Wawancara Penelitian di Baraka Enrekang, pada 20 Agustus 2023

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa etika bisnis Islam yang terserap dalam skema kerjasama antara petani dan pedagang bawang merah di Kecamatan Baraka yakni upaya untuk menghadirkan kerjasama yang ramah, penuh dengan kejujuran dan sikap amanah serta tanggungjawab. Landasan etis ini sebagai acuan mendasar bagi para petani dengan pedagang dalam menjalani ikatan bisnisnya.

Para pelaku bisnis harus senantiasa mengutamakan etika dalam menjalankan praktik bisnis yang dilakukan. Agama Islam telah mengajarkan bahwa etika merupakan salah satu ajaran Agama yang terpenting, karena dengan memahami etika dan mempraktikkannya, seseorang akan menjadi manusia yang mempunyai derajat tinggi disisi Allah dan mempunyai harkat martabat di hadapan manusia. Penerapan etika yang baik harus diaplikasikan oleh individu dalam semua sektor kehidupan, tidak terkecuali pada bidang ekonomi dan bisnis. Jika semua aktifitas kehidupan manusia ini dilakukan berdasarkan etika mulia, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan penuh ketentraman.¹⁰⁰

Berdasarkan perkembangannya, etika bisnis pada dasarnya berasal dan mengakar dalam struktur kehidupan sosial hingga membentuk menjadi sebuah aturan sosial yang harus diakui. Etika berbisnis yang dianut oleh kalangan masyarakat akan melekat dan menjadi pedoman yang tidak dapat dilanggar. Meskipun bagi yang melanggarnya tidak akan memperoleh

¹⁰⁰Dian Nita Amelia Febyanti, Marlya Fatira AK & Hubbul Wathan, Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian, *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 3(1), 2022, h. 324-329.

sanksi pidana akan tetapi tetap akan memperoleh sanksi sosial, minimal perasaan sinis dari lawan bisnisnya.

Ahmad Amin dalam Muhammad Alfian mengungkapkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dikehendaki dapat diberi hukum baik atau buruk, karena mengikuti ukuran manusia. Sedangkan hukum etika akan terus berkembang pada setiap zaman tertentu, paling tidak menurut Ahmad Amin ada tiga tahapan terbentuknya hukum etika antara lain sebagai berikut :

1. Etika berkembang terus dari adat kebiasaan sampai pada undang-undang, kemudian berlanjut terus hingga sampai pada beberapa penelitian yang berdasarkan hasil pikiran manusia.
2. Hukum etika berangsur-angsur mengikat dari memberi hukuman atas perbuatan lahir manusia semata-mata, sampai pada memberi hukum atas etika, tujuan, dan dorongan batin seseorang. Artinya hukum etika sebelumnya dibangun dari hasil perbuatan manusia saja, misalnya mencuri, membunuh, berzina, dan sebagainya adalah tindakan yang dilarang dan belum sampai pada penilaian terhadap niat seseorang atau tindakan yang secara tidak langsung merugikan orang lain.
3. Etika berkembang terus dari adat yang berada di lingkungan tertentu sampai pada pendirian-pendirian umum yang pantas untuk segala bangsa dan dalam segala keadaan. Sebelumnya hukum etika hanya diberlakukan pada sekelompok suku bangsa tertentu, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, hukum etika diberlakukan secara universal ke setiap suku bangsa bahkan negara.¹⁰¹

¹⁰¹Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 105.

Implementasi etika bisnis perlu diselaraskan dengan ekonomi Islam, sebab tujuan dari etika bisnis secara integral ditemukan dalam tujuan ekonomi Islam yang hendak menciptakan kesejahteraan kolektif. Tidak hanya sampai disitu, ekonomi Islam juga menyinggung hal-hal yang membahagiakan secara abadi, yakni menyangkut kesejahteraan dunia dan akhirat. Itulah mengapa ekonomi Islam disebut sebagai ajaran Islam yang sangat komprehensif.

Sikap ramah dalam menjalin hubungan kerjasama adalah unsur yang penting untuk memberikan kenyamanan kepada lain pihak agar terus menjalin kerjasama dengan kondusif. Seorang yang memiliki etika yang ramah akan memperoleh banyak kesempatan untuk bergabung dengan banyak pebisnis lainnya.

Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menjaga agar transaksi yang dibangun tidak sampai merugikan pihak lain. Dasar yang selalu digaungkan dalam ekonomi Islam adalah kemenangan yang diperoleh secara bersama dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, tanpanya, maka dikatakan bahwa transaksi apapun itu mengalami kecacatan etika Islam. Dengan kata lain, bahwa ada batasan-batasan tertentu dalam mengupayakan atau mengikhtiarkan sebuah penghasilan, diantara batasan tersebut adalah penghasilan harus diperoleh dengan cara yang dianjurkan oleh Islam dan tanpa mengurangi sedikitpun hak yang ada pada orang lain. Berikut Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nisaa'/4 : 29-30 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah swt. adalah Maha Penyayang kepadamu. 30. dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah swt.¹⁰²

Ayat di atas menghimbau orang-orang yang mengimani Al-Qur'an supaya tidak memakan harta apapun yang diperbolehkan atau didapat dengan jalan atau cara yang bathil. Apabila sampai menggunakan tindakan kekerasan yang boleh jadi berujung pada kematian atau pembunuhan antar sesama umat manusia perorangan maupun kelompok. Siapapun orangnya yang memperoleh harta dengan cara yang bathil apabila dengan menggunakan permusuhan dan penganiayaan maka ancamannya adalah neraka yang di tangan Allah swt. sangat mudah untuk memasukkannya sebab memperoleh harta dengan cara yang bathil oleh Al-Qur'an dinyatakan termasuk kedalam perbuatan dosa besar yang harus dijauhi.¹⁰³

Islam sangat mengharamkan perbuatan dalam muamalah yang bertujuan untuk mengambil keuntungan bagi orang lain dengan jalan-jalan yang bathil. Sebaliknya, Islam hanya mengakui pemerolehan penghasilan dari jalur-jalur bisnis yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kebenaran. Sebab landasan etis dan moral dalam kerjasama bisnis menurut Islam adalah harus menghadirkan kemaslahatan dan kesejahteraan kolektif.

Bangunan kerangka etis dalam hubungan kerjasama bisnis antara petani dan pedagang (pemodal) di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

¹⁰²Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an, 2009).

¹⁰³Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta : AMZAH, 2018), h. 159.

ditandai dengan pengalaman *akhlakul karimah* dalam kerjasama tersebut. *Akhlakul karimah* tersebut secara aktual dituangkan dengan menjalin kerjasama dengan ramah, tidak merugikan pihak lain, tidak mengurangi timbangan, tidak menunda hak orang lain dan jujur serta amanah.

Penerapan etika bisnis Islam ini memiliki urgensi yang besar pada keberlangsungan usaha yang dijalankan. Jika dalam keyakinan Islam mengenal adanya keberkahan usaha dan keridhoan Allah Swt., maka menerapkan etika bisnis Islam amat dekat dengan pemerolehan keberkahan tersebut.

Upaya menghadirkan etika bisnis Islam dengan cara tidak mengambil hak orang lain sangat berkaitan dengan prinsip keadilan di dalam etika bisnis Islam. Menurut Aravik, bahwa dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian, Islam mengharuskan dalam menegakkan prinsip keadilan kepada para mukmin supaya melaksanakan amal serta pekerjaan mereka cermat, jujur serta bijak karena Allah Swt baik dalam pekerjaan yang berkaitan dengan menggunakan urusan agama maupun pekerjaan yang berkaitan dengan urusan kehidupan duniawi.¹⁰⁴

Prinsip ini membantu untuk bersikap adil kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis kerjasama pengelolaan lahan pertanian mereka dan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Islam mendorong umatnya untuk bertakwa dalam segala aspek kehidupannya, termasuk bisnis. Di dalam dunia bisnis yang berlandaskan agama Islam, kecurangan dilarang. Penipuan dalam berwirausaha adalah menjadikan

¹⁰⁴Eko Wahyudi, Meriyati & Havis Aravik, Analisis Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Desa Mekar Jaya, *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(3), 2023, h. 809-820.

boomerang atau tanda- tanda kehancuran bagi usahanya yang dibangun karena kesuksesan dan keberhasilan dari bisnis ialah adil.¹⁰⁵

Menurut Hardiati & Rusyana; Aravik & Zamzam dalam Badroen bahwa menjalankan pengelolaan lahan pertanian, menerapkan etika kejujuran sangat penting dan berpengaruh baik bagi perkembangan pengelolaan lahan pertanian agar mendapatkan kepercayaan dari para pemilik lahan pertanian. Pasalnya pemilik lahan saat ini lebih teliti mengenai kepercayaan karena maraknya kasus penipuan yang menyebabkan hilangnya rasa percaya pemilik lahan pada pelaku pengelolaan pertanian. Hal tersebut juga menjadi salah satu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Beliau selalu menerapkan perilaku jujur dalam bekerjasama.¹⁰⁶

Perilaku kejujuran, amanah dan tanggungjawab, transparansi, dan adil inilah yang kemudian berupaya dijaga oleh masyarakat petani di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang sebagai wujud penerapan etika bisnis Islam dalam menjaga hubungan baiknya dengan para pedagang bawang merah di Enrekang. Tentu saja yang diharapkan dengan penerapan etika bisnis Islam tersebut adalah agar kedua belah pihak dapat saling memberikan keberuntungan dan keuntungan secara bersama dan adil. Dengan begitu, ini akan melahirkan skema kerjasama bisnis dalam jangka waktu yang salam.

¹⁰⁵Eko Wahyudi, Meriyati & Havis Aravik, h. 809-820.

¹⁰⁶Eko Wahyudi, Meriyati & Havis Aravik, Analisis Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Desa Mekar Jaya, *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(3), 2023, h. 809-820.

C. Perspektif Etika Bisnis Islam terhadap Hubungan Kerja Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka

Pada bagian ini diterangkan hasil penelitian tentang perspektif etika bisnis islam terhadap hubungan kerja antara petani dan pedagang bawang merah di Kec. Baraka. Bagian ini mengacu konsep etika bisnis Islam dengan menggunakan indikator seperti *unity* (persatuan), *equilibrium* (keseimbangan), kehendak bebas, tanggung jawab dan *benevolence* (manfaat/kebaikan hati) untuk menganalisis kesesuaian hubungan kerja antara petani dan pedagang bawang merah di Kec. Baraka dengan etika bisnis Islam.

Hubungan kerja merupakan pertalian yang menghubungkan antara kepentingan dua pihak yang bekerjasama dalam memperoleh sebuah keuntungan. Dalam konteks petani dan pedagang, maka hubungan kerja adalah keberadaan aspek dan kepentingan yang sama untuk menjalin sebuah ikatan bisnis berupa kerjasama untuk memodali aktifitas garapan lahan bawang merah.

Dalam konteks hubungan kerja antara pemodal dengan petani bawang merah, pemodal memiliki tujuan untuk membangun perekonomian masyarakat petani dengan memperdayakan lahan pertanian bawang merah mereka dengan memberikan stimulasi permodalan, dimana itu menggunakan prinsip bagi hasil.

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil yang diimplementasikan tidak jauh berbeda dengan *profit sharing*, dimana keuntungan dibagi merata oleh kedua belah pihak (petani dan pemodal) setelah sebelumnya mengeluarkan biaya operasional seperti biaya bibit, racun, biaya penanaman dan akomodasi dan pengangkutan hasil panen. Dalam hubungan kerja ini, pemodal berperan dalam menyalurkan modal pertanian kepada petani bawang merah yang bekerjasama dengannya.

Faktor yang mendasari ikatan hubungan kerja ini adalah faktor ekonomi si petani, kita sebagai pedagang biasanya memberi pinjaman kepada petani untuk menggarap lahannya, seperti bibit, racun, pupuk, dan alat-alat

pertanian seperti traktor, pipa, pompa air, dll. Agar lahan si petani tidak menganggur alias lahan mati.¹⁰⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar fundamental yang menjadi acuan para petani maupun pedagang bawang merah dalam menjalin hubungan kerjasamanya adalah berbisnis dengan penuh kejujuran dan amanah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Saw., berikut hasil penelitian ini :

Mengenai prinsip dan etika bisnis dalam Islam yang saya ketahui adalah menjalankan ikatan bisnis dengan baik dan benar serta memperhatikan beberapa sifat yang dianjurkan dalam Islam seperti bersikap jujur, amanah, berdagang seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw.¹⁰⁸

Sejatinya, dapat dikatakan bahwa sikap jujur, amanah dan tanggungjawab sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dalam menjalankan bisnisnya merupakan bagian-bagian integral dari penerapan etika bisnis Islam. Hal ini kemudian menjadi pedoman untuk senantiasa dihadirkan oleh para pedagang maupun petani bawang merah dalam menjalankan hubungan kerjasamanya.

Sebagaimana juga dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa, para pelaku bisnis yang terlibat dalam hubungan kerja antara petani dan pedagang belum mampu mendeskripsikan pengetahuannya tentang etika bisnis secara eksplisit. Namun, kendati demikian, secara mendasar mereka telah berupaya untuk mengimplementasikan etika bisnis Islam dalam hubungan kerjasama yang mereka lakukan.

Tujuan penting dengan adanya hubungan kerjasamanya yang dibangun tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas hidup perekonomian bagi para petani yang sedang mengalami kendala finansial untuk menggarap lahannya yang kosong. Keberadaan para pedagang yang juga merangkap sebagai pemodal

¹⁰⁷H. Ucu, Pedagang/ Pemodal/ Pengusaha Racun, Bibit, Pupuk, Wawancara Penelitian di Alla' Enrekang, pada 2 Januari 2024

¹⁰⁸H. Ucu, Pedagang/ Pemodal/ Pengusaha Racun, Bibit, Pupuk, Wawancara Penelitian di Alla' Enrekang, pada 2 Januari 2024

dibingkai oleh harapan baik untuk menopang perekonomian para petani bawang merah di Kabupaten Enrekang secara umum.

Tujuan dari kerja sama dengan petani bawang adalah untuk meningkatkan kualitas hidup antara petani dan pedagang (sama sama untung), agar lahan yang produktif dapat kembali difungsikan sebagaimana mestinya.¹⁰⁹

Hasil wawancara tersebut tentu saja menunjukkan adanya kehadiran prinsip moral Islam ataupun etika bisnis Islam yang melingkupi motif para pedagang bawang merah untuk menjalin hubungan kerjasama dengan para petani. Kendala perekonomian oleh para petani bawang merah dalam menggarap lahannya tentu saja akan mendapat alternatif solusi apabila mampu mendayagunakan hubungan kerjasama yang ada dengan para pedagang. Terlebih lagi dalam dalam Islam, setiap lahan yang kosong wajib untuk difungsikan agar perputaran ekonomi produktif dapat tetap terjaga.

Berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menganalisis prinsip etika bisnis Islam, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Unity (Persatuan)

Konsep Tauhid menyatakan bahwa pada dasarnya semuanya milik Allah swt, dimensi vertikal, hindari diskriminasi di segala aspek, hindari kegiatan yang tidak etis.¹¹⁰ Prinsip Tauhid bermuara asal pada sejatinya manusia sebagai hamba adalah kepemilikan mutlak dari Allah Swt, sehingga dengannya wajib menjaga ukhuwwah atau rasa persatuan diantara sesama makhluk ciptaan Allah Swt.

¹⁰⁹H. Ucu, Pedagang/ Pemodal/Pengusaha Racun, Bibit, Pupuk, Wawancara Penelitian di Alla' Enrekang, pada 2 Janurari 2024

¹¹⁰Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 39.

Kesatuan (*Tauhid/Unity*) adalah gagasan tauhid, yang menyatukan semua aspek kehidupan Muslim termasuk di bidang ekonomi, politik, dan social menjadi satu kesatuan yang homogen, menyoroti gagasan menyeluruh tentang konsistensi dan keteraturan dalam hal ini, adalah kesatuan. Islam menjanjikan penyatuan sosial, ekonomi, dan agama berdasarkan gagasan ini untuk menciptakan kerukunan. Berdasarkan teori ini, etika dan perdagangan terjalin secara vertikal dan horizontal, menghasilkan persamaan penting dalam sistem Islam¹¹¹

Persamaan ini kemudian menghilangkan dikotomi diantara sesama manusia, bahwa meskipun dilandasi oleh motif dan bentuk rupa yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi semuanya tetap pada satu tujuan yang pasti yakni kembali kepada Allah Swt. Dengan demikian gagasan ini akan menjadi inti dari sebuah aktualisasi kerukunan diantara sesama manusia.

Allah swt. menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda agar setiap manusia dapat saling mengisi dan membutuhkan satu sama lain. Warna kulit, agama, ras, jenis kelamin dan sebagainya yang berbeda, bukan menjadi suatu alasan bahwa Allah diskrimatif terhadap makhluk-Nya. Setiap manusia memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai ciptaan Allah swt. Hak dan kewajiban setiap manusia ekonomi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya.¹¹²

Al-Qur'an dan As-Sunnah telah banyak menjelaskan dalil-dalil ekonomi. Inti dari ajaran Islam sebetulnya adalah mengarah kepada tauhid,

¹¹¹Dian Nita Amelia Febyanti, Marlya Fatira AK & Hubbul Wathan, Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian, *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 3(1), 2022, h. 324-329.

¹¹²Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 90.

segala ketentuan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya menyeru kepada seluruh umat manusia untuk melaksanakan kegiatan dengan kaidah satu hukum yaitu hukum Allah. Selama manusia mengikuti alur ketentuan bermuamalah yang ditunjukkan Allah, maka manusia akan memperoleh keberuntungan dalam kegiatan ekonomi.¹¹³

Berlakunya aturan-aturan etis dalam ekonomi akan membentuk suatu *ethical organizational climate* dalam ekosistem individu dalam menjalani aktifitas perekonomian. Aturan-aturan tersebut bersumber dari kerangka masyarakat yang ber-Tauhid kepada kekuatan dominan yakni pada Allah swt., dan hubungan yang horizontal dalam tatanan kehidupan manusia yang humanis dengan alam semesta secara penuh dan komprehensif.¹¹⁴

Dalam rangka memaknai prinsip tauhid pada hubungan kerjasama di bidang muamalah, ini kemudian terjewantahkan dalam bahasa agama menjadi sebuah nilai yang implementatif dalam bermuamalah. Bahwa setiap pihak-pihak yang melibatkan diri dalam hubungan kerjasama bisnis, wajib menginternalisasikan prinsip tauhid ke dalam dirinya sehingga dapat termanifestasi perilaku-perilaku yang etis.

Konteks penelitian ini menunjukkan bahwa upaya para pihak yang melakukan hubungan kerjasama bisnis dalam pertanian bawang merah di Kabupaten Enrekang sudah sejalan dengan prinsip tauhid dalam etika bisnis Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa para pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama *musaqah*, pada saat yang sama juga

¹¹³Murnasih, Irvan Iswandi & Ahmad Asrof Fitri, Tinjauan Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *Journal of Islamic Studies*, 1(1), 2023, h. 110.

¹¹⁴Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 89.

terikat beban moral untuk sama-sama memberikan amanah dan tanggungjawabnya tanpa batas.

Adanya kecenderungan bagi para pedagang bawang merah untuk membangkitkan perekonomian masyarakat petani di Kabupaten Enrekang merupakan salah satu bukti betapa etika bisnis Islam menjadi landasan yang aplikatif dalam hubungan relasi mereka. Bagi penulis, ini sekaligus mengindikasikan kehadiran prinsip-prinsip yang humanis dalam aktifitas bisnis para pelaku kerjasama lahan pertanian.

Pengejawantahan prinsip humanis ini salah satunya adalah turut prihatin terhadap kondisi perekonomian orang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prinsip ketauhidan dalam etika bisnis Islam sejalan dengan prinsip-prinsip yang dibangun dalam hubungan kerja antara petani dan pedagang bawang merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

2. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Keadilan (*'adalah*) seperti disebutkan di atas, pertumbuhan harus dicapai melalui distribusi modal. Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) berbuat adil dan berbuat baik kepada kerabat, dan Allah melarang melakukan kekejian, kejahatan dan permusuhan, firman Allah. (Q.S. Al-Nahl, hal. 90) Dari realitas yang ada saat ini, kita bisa melihat betapa besarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin di negeri ini.¹¹⁵

Keadilan dan upaya mewujudkannya merupakan landasan filosofis dalam ekonomi Islam yang kemudian itu digunakan dalam aksioma etika bisnis Islam. Bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah menyelesaikan

¹¹⁵Nasution, E. O. A. B., Nasution, L. P. L., Agustina, M., & Tambunan, K., Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam, *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 2023, h. 69.

problematika kesenjangan social, salah satu jalannya adalah upaya terintegrasi untuk mewujudkan prinsip keadilan.

Equilibrium atau *adl* dimaknai sebagai keseimbangan dan timbal balik dalam kehidupan manusia. Sebagaimana manusia harus menyeimbangkan dengan baik hubungan kepada Allah Swt dalam bentuk vertikal maupun hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk horizontal harus menghindarkan segala perbuatan yang berpotensi zalim kepada orang lain.¹¹⁶

Konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan.¹¹⁷ Menurut Aravik bahwa keadilan merupakan suatu konsep relatif, skala keadilan tergantung pada tatanan sosial masyarakat pada suatu kelompok, apakah itu negara atau komunitas, Tidak menjadi masalah, bagaimana skala-skala tersebut berbeda satu sama lain, semua pada umumnya memiliki unsur-unsur tertentu dan secara luas dapat dibagi dalam dua kategori utama.¹¹⁸

Manusia dalam menjalani aktivitas pekerjaan, oleh Islam diharuskan untuk selalu bersikap adil, bahkan terhadap individu yang tidak disukai sekalipun. Dalam Islam, pengertian adil dalam peruntukannya menjadi konsep yang lebih luas, bukan saja mencakup pada perbuatan adil yang dilakukan oleh kedua pihak, akan tetapi keadilan yang melingkupi setiap bagian dalam kehidupan ini, termasuk di dalamnya terdapat hak orang lain, hak, lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah swt dengan Rasul-Nya. Setiap bagian

¹¹⁶Purnamasari, S., dkk, *Ekonomi Syariah*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 5

¹¹⁷Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 39.

¹¹⁸Havis Aravik & Fakhry Zamzam, *Filsafat Ekonomi Islam : Ikhtiar Memahami Nilai Esensi Ekonomi Islam*, h. 29.

hak tersebut harus sejalan dengan penempatannya, jika tidak, maka konsekuensinya adalah jatuh pada kedzaliman.¹¹⁹

Islam adalah agama mengajarkan cara hidup yang seimbang untuk semua orang di dunia yang memberikan perhatian juga terhadap bidang pertanian dan yang berkaitan dengannya. Masyarakat perlu memperhatikan pertanian sebab pertanian adalah segala sesuatu menyangkut kebutuhan pokok manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk menghasilkan bahan pangan, manusia perlu memanfaatkan lahan dengan bercocok tanam, kemudian hasil dari pertanian diolah menjadi bahan baku industri hingga pada tahap akhir menjadi makanan yang siap dikonsumsi. Peran pertanian sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab setiap orang membutuhkan konsumsi. Mayoritas penduduk Indonesia adalah petani atau bergantung pada usaha tani. Kesejahteraan penduduk Indonesia sangat dipengaruhi oleh industri pertanian. Islam merekomendasikan dan menyetujui aktivitas pertanian karena hasil dan manfaatnya sangat berguna bagi sekitar.¹²⁰

Islam meyakini keadilan sebagai suatu konsep proporsional dan bukanlah keadilan yang matematis. Menurut Islam, bahwa sebanyak apapun usaha yang dikeluarkan untuk sesuatu, maka sebanyak itu pula hasil yang harus diperoleh. Itulah mengapa Islam lebih meyakini sistem bagi hasil daripada sistem upah kerja, sebab dalam sistem bagi hasil terseram dimensi keadilan secara baik.

¹¹⁹Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 91.

¹²⁰Murnasih, Irvan Iswandi & Ahmad Asrof Fitri, Tinjauan Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, *Journal of Islamic Studies*, 1(1), 2023, h. 110.

Bilamana seseorang mengupayakan suatu pekerjaan lebih dominan, maka ia pantas memperoleh penghargaan yang lebih besar daripada mereka yang hanya mengupayakan kerja yang sedikit. Begitupun sebaliknya, bagi mereka yang mengorbankan sedikit tenaga untuk sebuah pekerjaan maka penghargaannya pun harus sesuai.

Konsep tentang keadilan dalam konteks hubungan kerjasama dalam pertanian mengisyaratkan agar kedua pihak yang terikat dalam hubungan tersebut juga mengikatkan dirinya masing-masing pada pemerolehan keuntungan dan sistem kerja yang adil dan proposional, artinya orientasinya pada profitabilitas yang tinggi ada karena motif untuk memberikan porsi yang adil kepada pihak lainnya. Dengan begitu, indikasi adanya kecurangan pada masing-masing pihak kepada pihak lainnya dapat dihilangkan.

Islam mengutuk berbohong atau bertindak tidak adil dalam bisnis dan sangat mendorong keadilan. Allah SWT mengutus Rasul-Nya untuk menegakkan keadilan. Muslim diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk mengukur dan menimbang secara akurat dan tidak terlibat dalam penipuan dengan meremehkan timbangan dan timbangan. Allah SWT berfirman, yang diterjemahkan sebagai, “Dan selesaikanlah takaran itu ketika kamu mengukur, dan timbanglah dengan timbangan yang tepat,” dalam Surah Al Isra ayat 35. Itu lebih baik dan lebih penting (bagimu)”. Islam menuntut agar tindakan di tempat kerja dan bisnis harus adil, bahkan terhadap orang yang tidak disukai. Sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surah Al-Maidah : 8 berikut ini :¹²¹

¹²¹Dian Nita Amelia Febyanti, Marlya Fatira AK & Hubbul Wathan, Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian, *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 3(1), 2022, h. 324-329.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَٰدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²²

Ayat di atas menegaskan larangan untuk berbuat zalim dan tidak adil kendatipun itu pada orang-orang yang dibenci. Bahkan keadilan menurut literasi ayat di atas menunjukkan makna yang dekat dengan bertakwa kepada Allah Swt. sementara takwa kepada Allah Swt merupakan derajat penghambaan diri kepada-Nya yang tinggi. Dengan demikian, kendatipun keadilan itu dilakukan dalam bingkai hubungan muamalah, akan tetapi juga melingkupi aspek ibadah kepada Allah Swt, bahwa dengan berbuat adil, juga memmanifestasikan nilai ketakwaan di dalamnya.

Dalam penelitian Astuti.L, Nuraeni Gani & Nurfiah Anwar mengemukakan bahwa hasil kerjasama pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang telah memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan petani. Pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan sampai pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal.¹²³

Berdasarkan hasil kajian penelitian ini, menunjukkan bahwa hubungan kerjasama antara petani dan pedagang bawang di Kecamatan Baraka

¹²²Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an, 2009).

¹²³Astuti.L, Nuraeni Gani & Nurfiah Anwar , Implementasi Profit and Loss Sharing Berbasis Al-adl Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah (di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang), *Jurnal UIN Alauddin*, 2021, h. 77.

Kabupaten Enrekang telah mengaktualisasikan prinsip etika bisnis Islam yang berkeadilan. Hal tersebut nampak dari hasil penelitian dimana pedagang maupun petani sama-sama berasumsi untuk tidak merugikan pihak lain, tidak mengurangi timbangan, dalam menjalankan hubungan kerjasama bisnisnya. Sebaliknya, tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran ataupun mengurangi timbangan hasil panen bawang merah merupakan tindakan-tindakan yang tercela dan digolongkan kepada tindakan yang zalim dan tidak adil.

Selain itu, prinsip keadilan juga diterjewartahkan dalam praktik kerjasama antara petani dengan pedagang bawang merah dengan upaya untuk menjaga kesepakatan tetap berjalan sebagaimana kesepakatan awal dibangun. Dalam hal ini, pedagang sebagai pemodal akan terus berkomitmen menyalurkan sarana dan prasarana bagi penggarap pertanian bawang merah hingga di kemudian hari tiba masa panen. Sementara itu, para petani penggarap akan terus menjaga komitmennya untuk merawat dengan baik tanaman bawang merah hingga siap dipanen. Hal tersebut tentu saja sejalan dengan prinsip keadilan. Sederhananya bahwa apapun itu ketika dilakukan untuk tujuan agar setiap pihak terjaga dari kontaminasi kedzaliman, maka itu disebut sebagai keadilan dalam ekonomi Islam.

3. *Free Will* (Kehendak Bebas)

Salah satu kajian penting dalam etika bisnis Islam adalah adanya prinsip kehendak bebas. Kehendak bebas adalah anugrah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap manusia untuk bertindak sesuai dengan daya nalar maupun sesuai dengan keinginannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Perangkat nalar ini kemudian akan menjadi stimulasi bagi setiap manusia dalam melakukan tindakannya. Artinya bahwa islam tidak membatasi

manusia untuk berkeskpresi dan memilih tindakannya, akan tetapi selama itu pada koridor untuk kepentingan dan kebermanfaatan bersama demi terciptanya keseimbangan hidup kolektif.

Manusia sebagai khilafah memiliki hakikat sebagai utusan Allah di alam semesta untuk memelihara dan memakmurkan bumi dan seluruh isinya. Istilah "*khilafah*" dapat didefinisikan lebih lanjut dalam berbagai arti, tetapi makna dasarnya adalah "amanat" dan "tanggung jawab manusia atas apa yang telah dipercayakan kepadanya", yang dinyatakan dalam sikap dan tindakan seseorang terhadap Tuhan, manusia, dan alam semesta. *Khilafah*, jika ditafsirkan dalam pengertian yang lebih sempit, mengacu pada kewajiban manusia untuk mengelola sumber daya yang telah dianugerahkan Allah kepadanya untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Manusia telah diberkahi oleh Allah dengan kebebasan untuk memilih dan berkreasi untuk memenuhi misi mereka, serta hak kepemilikan dan pengelolaan sumber daya, yang membantu mereka memahami nilai *khilafah* ini.¹²⁴

Kebebasan melakukan kontrak namun menolak *laizez fire* (*invisible hand*) karena *nafs* amarah cenderung mendorong pelanggaran sistem.¹²⁵ Kebebasan merupakan komponen penting dari etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan ini tidak mengganggu kepentingan kelompok secara keseluruhan. Preferensi individu sepenuhnya terbuka. Orang didorong untuk aktif bekerja dan menggunakan semua potensi mereka ketika tidak ada batasan ekonomi

¹²⁴Murnasih, Irvan Iswandi & Ahmad Asrof Fitri, Tinjauan Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, *Journal of Islamic Studies*, 1(1), 2023, h. 110.

¹²⁵Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 39.

bagi seorang individu. Komitmen setiap orang kepada masyarakatnya melalui zakat, infaq, dan sedekah mengatur keinginan manusia untuk terus-menerus memenuhi tuntutan pribadi yang tak terbatas.¹²⁶

Hal yang menarik dalam Islam sebab ia menolak *laizez fire* (*invisible hand*) sebagaimana itu merupakan semboyan sistem ekonomi kapitalis. Semboyan tersebut ditolak atas dasar bahwa dalam Islam, kebebasan mutlak pada diri manusia adalah suatu hal yang mustahil. Apabila kebebasan itu tanpa adanya landasan moral yang menjadi tuntunannya, maka akan berakibat fatal pada rusaknya stabilitas kehidupan ekonomi. Misalnya salah satu dampak dari *laizez fire* adalah kebebasan individu dalam mengaktualisasikan dirinya mencari keuntungan materil dan mengabaikan aspek holistik dan sosial ekonomi.

Kebebasan berarti bahwa setiap individu dan secara kolektif mempunyai kebebasan untuk melakukan aktivitas perekonomian untuk memenuhi hidupnya, termasuk bebas melakukan upaya bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah, maka berlaku padanya kaidah muamalah dimana segala sesuatu boleh dilakukan kecuali yang mendapat pelarangan berdasarkan nash yang sah termasuk ketidakadilan dan riba.¹²⁷

Kehendak bebas dalam etika bisnis Islam sangat terkait dengan komitmen Muslim dalam memelihara dan memakmurkan bumi, berikut terhadap ciptaan-Nya termasuk dalam hal ini adalah manusia. Kehendak bebas

¹²⁶Dian Nita Amelia Febyanti, Marlya Fatira AK & Hubbul Wathan, Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian, *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 3(1), 2022, h. 324-329.

¹²⁷Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung : Alfabeta, 2013), 35

sesuai ajaran islam terwujud dengan terciptanya skala kehidupan manusia yang seimbang antara lingkungan dengan manusia itu sendiri.

Kebebasan merupakan komponen penting dari etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan ini tidak mengganggu kepentingan kelompok secara keseluruhan. Preferensi individu sepenuhnya terbuka. Orang didorong untuk aktif bekerja dan menggunakan semua potensi mereka ketika tidak ada batasan ekonomi bagi seorang individu. Komitmen setiap orang kepada masyarakatnya melalui zakat, infaq, dan sedekah mengatur keinginan manusia untuk terus-menerus memenuhi tuntutan pribadi yang tak terbatas.¹²⁸

Menurut Widiyanti & Zulfa bahwa Islam menghendaki perdagangan yang berlangsung dengan bebas dan bebas dari distorsi pasar. Hal ini bertujuan untuk memelihara unsur keadilan semua pihak dan Islam mengatur agar persaingan dipasar dilakukan secara adil. Persaingan dan globalisasi adalah sesuatu yang mesti dihadapi. Untuk menghadapinya diperlukan kekuatan-kekuatan atau daya saing (terutama dalam bidang produksi termasuk perniagaan), antara lain

- a. Daya saing kualitas, produk-produk yang akan dipasarkan tentu kualitasnya harus bisa bersaing dengan baik.
- b. Daya saing harga, tidak mungkin akan memenangkan persaingan jika produk-produk yang dimiliki sangat mahal harganya. Tidak mungkin akan bisa memasarkan suatu produk jika harganya tinggi sekalipun dengan kualitas yang baik.

¹²⁸Dian Nita Amelia Febyanti, Marlyia Fatira AK & Hubbul Wathan, Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian, *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 3(1), 2022, h. 327.

- c. Daya saing marketing, dunia marketing berbicara masalah pasar, maka hal yang terpenting adalah bagaimana menarik konsumen untuk membeli barang-barang yang telah diproduksi. Dalam hal ini kemampuan untuk mengemas produk sangat dibutuhkan.
- d. Daya saing jaringan kerja (*networking*), suatu bisnis tidak akan memiliki daya saing dan akan kalah jika “bermain sendiri” dalam hal ini bermakna tidak melakukan kerjasama, koordinasi dan sinergi dengan lembaga-lembaga bisnis lain diberbagai bidang.¹²⁹

Dalam bidang muamalah, kehendak bebas ditekankan pada beberapa aspek, baik itu dalam sector rill maupun dalam sektor keuangan. Setiap pelaku ekonomi dianugrahi kebebasan untuk bertindak berdasarkan factor-faktor pendorongnya. Termasuk dalam hal hubungan kerjasama pertanian, setiap individu diberikan kebebasan memilih tindakannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Ditinjau dari aspek demografis, masyarakat khususnya Kecamatan Baraka memiliki penduduk yang mayoritas melakukan kegiatan ekonomi berupa pertanian, namun yang lebih dominan dikerjakan oleh masyarakat adalah bertani bawang merah. Bertani bawang merah kemudian diimplementasikan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan pedagang yang sekaligus pemodal. Hal ini banyak dilakukan oleh para petani yang mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan permodalannya.

Setiap pemodal yang menawarkan kerjasama dengan para petani bawang, tentu saja memiliki ketentuan tentang skema kerja dan bagi hasil

¹²⁹Zaidatul Riskiyah, Bahtiar Effendi & Farida Rohmah, Persaingan Usaha Pedagang Sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2022, h. 179-193.

yang akan dibagikan kepada para petani bawang. Terdapat banyak pedagang yang juga sebagai pemodal yang menawarkan modalnya kepada mereka yang membutuhkan. Para petani pun memiliki kebebasan dalam memilih pedagang atau pemodal yang mana mereka kehendaki.

Dalam menjalani hubungan kerjasamanya, para petani tidak dapat diintervensi oleh pemodal maupun pedagang dalam mengelola kebunnya, kecuali apabila mungkin diperlukan. Petani diberikan kebebasan penuh untuk mengelola lahannya sebaik mungkin untuk memperoleh keuntungan dari hasil panennya berdasarkan keahlian yang mereka miliki. Para pemodal berperan sebagai support permodalan apabila itu dibutuhkan, seperti alat-alat pertanian dan bahan-bahan pembasmi hama pertanian.

Prinsip kebebasan selanjutnya teraktualisasi dalam kebebasan para petani dalam memilih pedagang tempat dimana mereka akan menjual hasil panen bawang merahnya, meskipun pedagang memberikan bibit di awal bagi para petani, akan tetapi mereka tetap memberikan cela terhadap para petani untuk memilih pedagang lain yang dirasa lebih cocok dan menawarkan harga bawang merah yang lebih tinggi.

Hal tersebut mengindikasikan betapa prinsip kebebasan masih menjadi nilai moral yang dipegang teguh dalam prinsip bisnis masyarakat Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan kerjasama bisnis yang terjalin diantara pedagang dan petani tidaklah mengikat secara mutlak melainkan tetapi ada kebebasan bagi pemilik lahan dan barang untuk memilih tempat dimana mereka akan menjual barangnya. Oleh karena itu, prinsip etika bisnis Islam sesuai dengan perilaku petani dan pedagang bawang merah dalam menjalin hubungan kerjasama bisnis.

4. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Tanggung adalah prinsip selanjutnya dalam etika bisnis Islam. Ini mengisyaratkan betapa setiap Muslim harus bertanggungjawab atas pilihan-pilihan hidupnya. Tadinya, manusia diberikan kebebasan berpikir dan bertindak, akan tetapi setelah itu manusia diperhadapkan pada situasi dimana ia harus bertanggungjawab atasnya. Ini pula mengisyaratkan bahwa antara kebebasan bertindak sebagaimana yang dibahas sebelumnya adalah bagian integral dengan prinsip tanggungjawab.

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dalam kehidupannya. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya manusia senantiasa perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.¹³⁰ Manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Bila orang lain melakukan hal yang tidak etis tidak berarti boleh ikut-ikutan.¹³¹

Islam memberi kebebasan kepada manusia, namun ia sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Konsepsi tanggungjawab dalam Islam mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus, baik pada tingkat individual maupun tingkat sosial, yang keduanya harus dilakukan secara bersama-sama. Dalam kaitan ini, Islam membedakan bobot nilai tanggungjawab secara individu dan kolektif melalui *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*. Konsep ini memiliki dua aspek fundamental, yakni: pertama, tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia. Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam merupakan suatu keharusan, maksudnya adalah setiap

¹³⁰Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung : Alfabeta, 2013), 35

¹³¹Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 39.

manusia wajib bertanggung jawab atas segala apa yang pernah dilakukan selama di muka bumi.¹³²

Aksioma tanggung jawab ini begitu mendasar dalam ekonomi Islam. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dalam kehidupannya. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya manusia senantiasa perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.¹³³ Manusia tidak mampu memiliki kebebasan tanpa batas karena tidak menuntut tanggung jawab dan tanggung jawab. Manusia harus bertanggung jawab secara rasional atas aktivitasnya untuk memenuhi tuntutan keadilan dan persatuan. Konsep kehendak bebas sangat terkait dengan yang satu ini. Ini membatasi apa yang boleh dilakukan orang dengan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka lakukan.¹³⁴

Islam telah menggariskan bahwa tidak akan ada yang sia-sia di dunia ini, bahkan pada hal sekecil apapun itu tidak akan lepas dari pertanggungjawaban. Apapun yang diusahakan oleh setiap manusia di dunia, maka akan memperoleh konsekuensinya. Salah satu ayat yang membahas tentang ini adalah QS. Surah Al-Isra : 36 yakni sebagai berikut :

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya :

¹³²Muhammad Kamal Zubair, Signifikansi Aksioma Etika Dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam, *EKBISI : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, VII (1), 2012, h. 88-100.

¹³³Rafik Isa Bekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 40.

¹³⁴Dian Nita Amelia Febyanti, Marlyia Fatira AK & Hubbul Wathan, Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian, *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 3(1), 2022, h. 324-329.

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban.¹³⁵

Ayat tersebut menunjukkan betapa pertanggungjawaban merupakan hal mutlak bagi setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia. Apapun bentuknya tentu akan menuai pertanggungjawab. Bagi perbuatan yang baik, maka konsekuensinya adalah pahala, sedangkan bagi perbuatan yang melanggar ketentuan syariat islam maka konsekuensinya adalah dosa dan ancaman neraka.

Dalam penerapan tanggungjawab di bidang bisnis, maka itu terjewantahkan dalam upaya untuk bertanggungjawab atas komitmen yang dibangun bersama dengan rekan bisnis. Setiap pihak yang terlibat di dalamnya mesti mengedepankan sikap amanah dan tanggungjawab tersebut, apapun bentuknya dan dimanapun ia berada.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip tanggungjawab yang berupaya diimplementasikan dalam hubungan kerjasama antara petani dan pedagang bawang merah adalah dengan berupaya mengaktualisasikan dengan perjanjian kerjasama yang telah dibangun bersama. Kendatipun itu hanya perjanjian kerjasama yang dituangkan secara lisan, akan tetapi para petani maupun pedagang berupaya komitmen pada tanggungjawabnya.

Salah satu contoh real yang berkenaan dengan tanggungjawab ini adalah upaya setiap petani menggarap kebun bawang merahnya dengan sebaik mungkin demi hasil panen yang lebih maksimal. Ini merupakan sebuah upaya untuk menjaga tanggungjawabnya terhadap pemilik modal.

¹³⁵Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Al-Qur'an, 2009).

Selanjutnya, tanggungjawab diimplementasikan oleh para petani yang bekerjasama dengan pedagang untuk pengadaan bibit, dimana apabila petani panen, maka dengan sangat bertanggungjawab atas komitmennya, mereka akan menawarkan hasil panennya kepada pemasok bibit tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip etika bisnis Islam berupa tanggungjawab sesuai dengan praktik kerjasama petani bawang merah dengan pedagang di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

5. *Benevolence* (Manfaat/Kebaikan Hati)

Ihsan atau perbuatan harus bermanfaat.¹³⁶ Dalam pengertian ini, kebenaran juga mengacu pada dua hal lain: kebajikan dan kejujuran, di samping pengertian kebenaran sebagai lawan dari kesalahan. Ketika digunakan dalam lingkungan bisnis, kata "kebenaran" mengacu pada tujuan, sikap, dan perilaku yang tepat, yang mencakup proses pembuatan kontrak (transaksi), pencarian atau perolehan komoditas pengembangan, serta proses pencapaian atau keputusan. Etika bisnis Islam sangat protektif dan preventif terhadap bahaya kehilangan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, kerjasama, atau perjanjian berkat konsep kebenaran ini.¹³⁷

Prinsip ini adalah dengan melakukan kegiatan positif yang memiliki tujuan memberi manfaat antar sesama. Dalam prinsip ihsan, terdapat perilaku yang sangat mempengaruhi untuk terciptanya prinsip ihsan dalam suatu bisnis, kemurahan hati (*leniency*).¹³⁸ Menyalurkan manfaat adalah upaya untuk

¹³⁶Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 39.

¹³⁷Dian Nita Amelia Febyanti, Marlya Fatira AK & Hubbul Wathan, Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian, *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 3(1), 2022, h. 324-329.

¹³⁸Fatmawati, A., Yudha, A. T. R. C., & Syafaq, H. Kontrak Kerja dan Kesejahteraan ABK Nelayan Perspektif Etika Bisnis Islam di Sarangmeduro, Jawa Tengah. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 2020, h. 204-220.

memberikan kebaikan sebagai sebuah konsekuensi atas hubungan dengan pihak lain. Kebermanfaatan ini menjadi penting, sebagai sarana untuk memperoleh keridhohan Allah Swt, sebagaimana eksistensi manusia yang lahir bersamaan dengan keharusannya untuk menebarkan kebermanfaatan bagi sesama.

Menurut Juliyani yang dikutip dalam Destiya Wati, ihsan artinya melakukan perbuatan terpuji yang memberi manfaat bagi orang lain., tanpa ada kewajiban yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat kebaikan seakan-akan melihat Allah, jika tidak sanggup, maka yakin bahwa Allah melihat. Ia menggarisbawahi beberapa perbuatan yang dapat mendukung pelaksanaan aksioma Ihsan dalam bisnis, yaitu :

- a. Kemurahan hati (*leniency*)
- b. Motif pelayanan (*service motive*)
- c. Kesadaran bahwa adanya Allah dan aturan Allah yang berhubungan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.

Menurut Haryanti dan Wijaya prinsip Ihsan atau kebaikan yang berhubungan dengan sikap pedagang dalam melayani dan memperlakukan konsumen. Sikap sopan, ramah, murah hati dan sabar yang dimiliki pedagang terhadap konsumennya akan menjadikan daya tarik yang terkesan akan memberikan hal positif, tetapi jika sebaliknya sikap yang tidak sopan, tidak ramah, tidak sabar dan membedakan perlakuannya terhadap konsumen maka akan terlihat dan terkesan negatif bagi pedagang tersebut.¹³⁹

¹³⁹Destiya Wati, Suyud Arif & Abristadevi, Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 2022, h. 141-154.

Indikator *benevolence* atau ihsan berarti sebuah perilaku yang memberikan keuntungan kepada orang lain artinya melakukan perilaku baik yang akan mendatangkan kemashlahatan dan kemanfaatan bagi orang lain, tanpa terikat oleh suatu kewajiban atau keharusan yang dilakukan orang lain dalam melakukan suatu hal.¹⁴⁰

Menerbarkan kebaikan menurut etika bisnis Islam dapat dilakukan dengan mengupayakan keuntungan bersama dan dapat dirasakan bersama pula diantara para pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama untuk mengelola pertanian. Sebaliknya, prioritas keuntungan pada segelintir kalangan saja dan menisakan kerugian pada pihak lain tidak mencerminkan perinsip bisnis yang etis.

Sikap sopan, ramah, murah hati dan sabar yang dimiliki pedagang terhadap konsumennya akan menjadikan daya tarik yang terkesan akan memberikan hal positif, tetapi jika sebaliknya sikap yang tidak sopan, tidak ramah, tidak sabar dan membedakan perlakuannya terhadap konsumen maka akan terlihat dan terkesan negatif bagi pedagang tersebut.¹⁴¹ Hadirnya sikap-sikap yang humanis ini merupakan ciri khas dalam ekonomi Islam yang harus dihadirkan sebagai jembatan yang memperantarai seorang Muslim dalam bermumalah.

Pada prinsip ini, berhubungan dengan metode kedua pihak petani dan pedagang dalam menjalani ikatan perjanjian kerjasama. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa upaya para petani dan pedagang dalam

¹⁴⁰Agvina Rachmayanti & Nanik Eprianti, Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Praktik Konsinyasi. In *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(2), 2022, h. 193

¹⁴¹Destiya Wati, Suyud Arif & Abristadevi, Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 2022, h. 141-154.

menjalani hubungan kerjasama ini ditunjukkan dengan adanya sikap yang baik, ramah, sopan santun diantara pihak-pihak yang terlibat dalam ikatan hubungan kerjasama tersebut.

Motif para pedagang bawang merah yang membangun relasi kerjasama bisnis dengan para petani dilandasi oleh sebuah prinsip untuk memberikan keuntungan bersama dan agar tercipta kesejahteraan bersama. Lahan-lahan pertanian yang semula tidak produktif berupaya untuk kembali diberdayakan untuk menaikkan derajat kesejahteraan para petani bawang merah di Kecamatan Baraka. Ini merupakan aktualisasi prinsip kebermanfaatn yang baik dalam jalinan hubungan kerjasama pertanian.

Ikatan perjanjian yang berjalan, dilakukan dengan penuh rasa hormat satu sama lain antara petani dengan pedagang bawang merah. Selain itu, mereka juga berlandaskan pada sebuah prinsip untuk memperoleh keuntungan secara kolektif. Ini menunjukkan bahwa prinsip *benevolonce* dalam etika bisnis Islam sejalan dengan praktik kerjasama antara petani dan pedagang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka ditarik kesimpulan penelitian dengan beberapa poin-poin berikut ini :

1. Hubungan relasi antara petani dan pedagang bawang merah di Kec. Baraka terbentuk dua sistem relasi, yakni sistem kerjasama bagi hasil dan sistem kerjasama penyiapan bibit unggul bagi petani bawang merah
2. Etika bisnis Islam yang terserap dalam skema kerjasama bisnis antara petani dan pedagang bawang merah di Kecamatan Baraka sebagai upaya untuk menghadirkan kerjasama yang ramah, penuh dengan kejujuran dan sikap amanah serta tanggungjawab.
3. Perspektif etika bisnis Islam sejalan dengan praktik kerjasama antara petani dan pedagang.bawang merah di Kec. Baraka. Hal tersebut dibuktikan dengan etika bisnis Islam yang melingkupi motiv para pedagang bawang merah untuk menjalin hubungan kerjasama dengan para petani. Kendala perekonomian oleh para petani bawang merah dalam menggarap lahannya tentu saja akan mendapat alternatif solusi apabila mampu mendayagunakan hubungan kerjasama yang ada dengan para pedagang.

B. Rekomendasi

Praktik kerjasama antara petani dan pedagang di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang sudah berjalan sedemikian lama, sehingga menjadi kebiasaan para petani bawang merah. Praktik ini seolah sudah mendarah daging, dan memang beberapa kalangan petani bawang merah merasakan manfaat yang signifikan cukup signifikan dari praktik tersebut. Meski

demikian sudah menjadi turun temurun, akan tetapi untuk menghindari diskriminasi, maka penting untuk membuat perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam klausa kesepakatan secara tertulis.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al Karim

- Alfan, Muhammad, *Filsafat Etika Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*, Cet II; Jakarta: Gema Insani Pers. 2011.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Apurwanti, E. D., Rahayu, E. S., & Irianto, H. Analisis Efisiensi Rantai Pasok Bawang Merah Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Pangan*, 29(1). 2020.
- Aravik, Havis & Fakhry Zamzam, *Filsafat Ekonomi Islam : Ikhtiar Memahami Nilai Esensi Ekonomi Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2020.
- Arifin, A. Lutfi, M., & Sapa, N. B. Riba dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2). 2022.
- _____. Abubakar, A., Haddade, H., & Ramadhani, S. Simbiosis Mutualisme: Hukum Islam dan Perbankan Syariah. *Al Rizaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1). 2023.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 2013.
- Astuti, L., Gani, N., & Anwar, N. Implementasi Profit and Loss Sharing Berbasis Al-adl Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah (Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)., *Jurnal UIN Alauddin*. Jurnal UIN Alauddin. 2021.
- Awaluddin, M., Tawwab, M. A., Amiruddin, K., & Arifin, A. Esensi Ilmu dalam Filsafat Ekono Esensi Ilmu dalam Filsafat Ekonomi Islam. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 2023.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Azwar, S. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Badroen, Faisal & Mufraeni, A. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta : Kencana, 2015.
- Badroen, Faisal, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Bekum, Rafik Isa, *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- BPS Kabupaten Enrekang. <https://enrekangkab.bps.go.id/>, Tahun 2020
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- _____, 2006, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Dipanegoro.
- Dewi, C. H. Y. J., Antonio, A. N., Wibowo, C. S., Chandra, I. D., Lapod, J. O., & Lo, V. Relasi Pertukaran Sosial:: Petani Bawang Merah dan Tengkulak di Nganjuk Jawa Timur, *Psychopreneur Journal*, 7(1). 2023.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Efendi, A., Tawwab, M. A., Siradjuddin, S., & Arifin, A. Landasan Hukum Syar'i dan Hukum Positif Halal Haram Industri Produk Halal Indonesia. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(1), 2023.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fatmawati, A., Yudha, A. T. R. C., & Syafaq, H. Kontrak Keria dan Kesejahteraan ABK Nelayan Perspektif Etika Bisnis Islam di Sarangmeduro, Jawa Tengah. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2). 2020.
- Febyanti, D. N. A., AK, M. F., & Wathan, H. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian. *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 3(1), 2022.
- Gandi, Grita Gusti. *Jaringan Sosial Petani Sayur dalam Sistem Ijon pada Partanian*. 2018.
- Ghafur, A. Etika bisnis dalam perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1). 2018.
- Hadi, Sholihul. *Mengenal mikrokontroler AVR ATMega16*. Malang: Universitas Brawijaya. 2003.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ikhsan, Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Pada Anggota Kelompok Tani Among Tani di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. *Doctoral Dissertation*, IAIN Ponorogo. 2020.
- Jumantoro, Totok Dan Samsul Munir Amin. *Kamus Usul al-Fiqh*. Jakarta: Amzah,, Cet. Kedua. 2009.
- Kartiko, A. Konsep bagi hasil dalam perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(1). 2019.
- Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag In MS. Word*, Terjemah Kemenag 2019.

- Mansiliti, Azfi. *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Metode & Aplikasi)*. Cet.I.UB Media, Malang. 2007.
- Mu'alim, Amir dan Yusdan. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia. 1999.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Menejemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2011.
- _____, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002
- Mukhlas, A. A., & Gresik, S. A. A. M. Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1). 2021.
- Munfariah, S. U., & Saka, D. N. Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (The Profit-Sharing Technique Implementation In Cooperation Among Onion Farmers And Workers Assessed From Islamic Economic Perspective. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 4(2), 2020.
- Murnasih, M., Iswandi, I., & Fitri, A. A. Tinjauan Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Maia Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *Journal of Islamic Studies*, 1(1), 2023.
- Nasution, E. O. A. B., Nasution, L. P. L., Agustina, M., & Tambunan, K., Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam, *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 2023.
- Nita, S. V. Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam). *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 4(2), 2020.
- Nurbadrudin, Muhammad. Prinsip Keadilan dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Syariah. *Skripsi Sarjana*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010.
- Parulian, M. *Analisis Patronase Antara Gerakan Pemuda Ansor Dengan Terpilihnya Al Haris Dan Abdullah Sani Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020*, Doctoral Dissertation, Universitas Jambi, 2023.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Pradja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Purnamasari, S., dkk, *Ekonomi Syariah*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023.

- Rachmayanti, A., & Eprianti, N. Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Praktik Konsinyasi. In *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(2), 2022.
- Rahman, Fazlur. *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*. Bandung: Mizan, 1992.
- Riskiyah, Z., Effendi, B., & Rohmah, F. Persaingan Usaha Pedagang Sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2022.
- Rivai, Veithzal dkk. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Saputra, R., & Arifin, A. Sistem dan Prinsip Manajemen Keuangan Islam. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 2023.
- Sony A. Keraf, *Bisakah Bisnis berjalan Tanpa Moralitas*. Basis. 1997.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Reineka Cipta. 2004.
- Sudarmanto, Eko dkk. *Etika Bisnis*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet VI, Bandung: Alfabeta. 2010.
- _____. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Cet.I :Bandung: Alfabeta. 2011.
- _____. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- _____. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta : AMZAH, 2018.
- Wahyudi, E., & Aravik, H. Analisis Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Desa Mekar Jaya. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(3), 2023.
- Wati, D., Arif, S., & Devi, A. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1). 2022.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 07 Juli 2022

Kepada
Yth. Camat Baraka
Di-
Kec. Baraka

Nomor : 399/DPMPSTP/IP/VII/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Berdasarkan surat dari Direktur Institut Agama Islam Negeri Parepare, Nomor: B-493/ln.39.12/PP.00.9/07/2022 tanggal 06 Juli 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : *Akbar Hidayat Ahmad*
Tempat Tanggal Lahir : Makale, 30 September 1997
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Mawar No.2 Baraka, Kec. Baraka

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penusunan tesis dengan judul: "Hubungan Jual Beli Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam".

Dilaksanakan mulai, Tanggal 07 Juli 2022 s/d 07 Agustus 2022

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil tesis kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian


A.n. **BUPATI ENREKANG**
Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang
Dr. Ir. CHAIDAR BULO, ST., MT
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
03. Direktur IAIN Parepare.
04. Yang Bersangkutan (*Akbar Hidayat Ahmad*).
05. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA**
JALAN TENTARA PELAJAR NO 4 BARAKA TELP. (0420) 2311777
BARAKA 91 753

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 062/38/KB/XII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARMANSYAH, S.Pd
NIP : 19690828 199303 1 007
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT BARAKA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **AKBAR HIDAYAT AHMAD**
Tempat/Tanggal lahir : Makale, 30 September 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : Pasca Sarjana Ekonomi Syariah
Nama Sekolah : IAIN Pare-Pare
Judul Skripsi : **TRANSAKSI JUAL BELI ANTARA PETANI DAN
PEDAGANG BAWANG MERAH DI KECAMATAN
BARAKA KABUPATEN ENREKANG DALAM
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM.**

Adalah Benar yang bersangkutan di atas telah melaksanakan Penelitian di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Tanggal 7 Juli 2022 s/d 7 Agustus 2022 dalam rangka Penyusunan Tugas Akhir untuk penyelesaian study.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 22 Desember 2023

An. CAMAT BARAKA
SEKRETARIS CAMAT



ARMANSYAH, S.Pd
NIP. 19690828 199303 1 007


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Burhanuddin
Jenis Kelamin : Laki Laki
Umur : 48
Alamat : Baraka
Pekerjaan : Pedagang sekaligus Pemodal

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Akbar Hidayat Ahmad**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Transaksi Jual Beli Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka Kab. Enrekang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam**” Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 10 September 2023
Yang Bersangkutan


Burhanuddin

PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irman
Jenis Kelamin : Laki Laki
Umur : 47
Alamat : Baraka
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Akbar Hidayat Ahmad**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Transaksi Jual Beli Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka Kab. Enrekang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”** Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 10 September 2023
Yang Bersangkutan



Irman

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurdin
Jenis Kelamin : Laki Laki
Umur : 40
Alamat : Baraka
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Akbar Hidayat Ahmad**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Transaksi Jual Beli Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka Kab. Enrekang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam**” Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 10 September 2023
Yang Bersangkutan


Nurdin

PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Surahmah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 34
Alamat : Baraka
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Akbar Hidayat Ahmad, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Transaksi Jual Beli Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka Kab. Enrekang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 10 September 2023
Yang Bersangkutan


Surahmah

PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 25
Alamat : Baraka
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Akbar Hidayat Ahmad**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Transaksi Jual Beli Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka Kab. Enrekang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam**” Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 10 September 2023
Yang Bersangkutan


Dewi

PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendrayani
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 33
Alamat : Baraka
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Akbar Hidayat Ahmad**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Transaksi Jual Beli Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka Kab. Enrekang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam**” Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 10 September 2023
Yang Bersangkutan



Hendrayani

PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anti
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 27
Alamat : Baraka
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Akbar Hidayat Ahmad**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Transaksi Jual Beli Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka Kab. Enrekang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam**” Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 10 September 2023
Yang Bersangkutan



Anti

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulianti Haling
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 56 tahun
Alamat : Baraka
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Akbar Hidayat Ahmad**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Transaksi Jual Beli Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka Kab. Enrekang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”** Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 02 Februari 2023
Yang Bersangkutan

Yulianti Haling

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasyim Akbari
Jenis Kelamin : Laki Laki
Umur : 29 tahun
Alamat : Balla
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Akbar Hidayat Ahmad**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Transaksi Jual Beli Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka Kab. Enrekang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”** Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 20 Agustus 2023
Yang Bersangkutan

Hasyim Akbari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Ucu
Jenis Kelamin : Laki Laki
Umur : 39
Alamat : Alla'
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Akbar Hidayat Ahmad**, mahasiswa Pascasarjana Program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Transaksi Jual Beli Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kec. Baraka Kab. Enrekang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”** Demikian surat keterangan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam penelitian tesis ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 10 September 2023
Yang Bersangkutan

H. Ucu

	<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PROGRAM PASCASARJANA Jl.Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404</p>
<p>INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN TESIS</p>	

Nama : Akbar Hidayat Ahmad

NIM : 2020203860102011

Program Studi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : Transaksi Jual Beli Antara Petani dan Pedagang
 Bawang Merah di Kec. Baraka Kab. Enrekang dalam
 Perspektif Etika Bisnis Islam

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang mendasari hubungan kerja sama antara petani dan pedagang ?
2. Bagaimana bentuk kerja sama antara petani bawang dengan pedagang ?
3. Apa tujuan dari kerja sama antara petani bawang dan pedagang ?
4. Apakah dalam pelaksanaan kerja sama memiliki aturan ?
5. Bagaimana mekanisme kerja sama petani bawang dengan pedagang ?
6. Bagaimana faktor faktor yang mempengaruhi kerja sama antara petani bawang dan pedagang ?

7. Kendala apa saja yang di hadapi dalam kerja sama Antara petani bawang dan pedagang ?
8. Bagaimana solusi dalam menghadapi kendala kerja sama antara petani bawang dan pedagang ?
9. Apakah bpk ibu tau tentang etika bisnis Islam ?
10. Bagaimana sistem kerja sama antara petani dan pedagang ?
11. Berapa lama jangka waktu kerja samanya ?

Parepare, 28 Februari 2023

Mengetahui:

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

PAREPARE

TRANSKIP WAWANCARA

Yulianti Haling

Profesi: Petani

Lokasi: Baraka, Enrekang

Tgl: 02/02/2023

1. Yang mendasari kerja samanya kita dengan pedagang bawang ada beberapa hal. Di awali dari ketersediannya benihnya si pdagang, juga kecocokan harga benih serta kecocokan cara pembayaran benihnya.
2. Bentuk kerjasamanya adalah si pedagang menyiapkan benih nanti setelah panen bawangnya lebih dahulu di tawarkan ke pedagang yang di tempat membeli benih, kalau cocok harga sama cara pembayarannya, maka bawang di kasih ke pedagang tersebut, akan tetapi jika tdk maka kita bisa menunggu pedagang yang lain. Selain itu, kerja samanya kita juga nanti dalam pembayaran upah karyawan angkut bawang, biasanya dibagi 2 antara pedagang sama petani kalau bawangnya diambil di kebun.
3. Tujuan kerja samanya selain agar sama-sama diuntungkan antara kami sebagai petani dan para pedagang bawang, juga pada upaya agar hubungan kerja samanya bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama.
4. Selama in, tdk ad aturan.
5. Tdk ada aturan tertentu dalam kerjasamanya kita dengan pedagang, juga tidak ada aturan yang mengikat. Pada awalnya petani hanya selalu mencari benih yang bagus dengan harga yang di sanggupi, kalua dapat maka tdk menutup kemungkinan kerjasama berlanjut setelah panen.
6. Ada berbagai macam keuntungan yang dapat diperoleh dengan bekerjasama dengan pedagang, diantaranya adalah :

Keuntungan bagi Petani :

- e. Ketersediaan benih yang berkualitas di pedagang.
- f. Harga benih yang bisa di jangkau
- g. Cara pembayaran benih yang mudah
- h. Kesiapan pengantaran benih oleh pedagang

Keuntungan bagi pedagang :

- c. Hasil panen bawang yang berkualitas, besar, merah, tdk busuk, tdk ulatan & tidak lembab
 - d. Lebih mudah mencari pasokan bawang merah
7. Selama kami melakukan kerjasama dengan pedagang yang menyediakan benih yang berkualitas belum pernah ada kendala yang begitu besar, hanya saja terkadang kami petani terkendala dari sisi ketersediaan benih dari pedagang, biasanya petani mengantri untuk mendapat benih dari pedagang.
 8. Biasanya klw di dengar mi ad benihnya pedangan A, langsung maqi pi liht, klw bgs dan cocok hrga langsung mi di dealkn.
 9. tika dalam berbisnis yang kami pahami cuman sekedar kerjasamanya di lakukan harus dengan ramah, tidak merugikan pihak lain, tidak mengurangi timbangan, tidak menunda hak orang lain dan jujur serta amanah terhadap transaksi kita.
 10. Jangka waktu kerjasama yang kami lakukan dengan para pedagang bawang biasanya 2-3 bulan (1x panen) akan tetapi tidak menutup kmungkinan akan berlanjut ke musim tanam brikutnya. Kalua memang kerjasamanya dirasa baik dan saling menguntungkan maka biasanya akan terus berlanjut kerjasamanya.

Hasyim Akbari

Profesi: petani

Lokasi: balla, enrekang

Tgl: 20/08/2023

- a. Tentang kepercayaan, kerjasama yang kami lakukan dengan pihak pedagang bawang ini didasari oleh kepercayaan. Kepercayaan yang kami pegang bahwa pedagang tersebut dapat menyiapkan benih yang terbaik bagi kami sebagai petani. Di sisi lain pedagang juga harus menanamkan kepercayaan kepada para petani bawang dan apabila di kemudian hari petani sudah panen maka pasti akan dijual kepada pedagang tersebut.
- b. Tentang kepercayaan. mksd dari tentang kepercayaan ialah, kedua belah pihak haru saling mempercayai satu sama lain, biasanya kedua belah pihak masih ada hubungan kekeluargaan atau sekampung
- c. Kontrak (setiap pikul 2) klo lahan di kontrak biasanya mereka memberikan 2 pikul untuk yg mempunyai lahan, bagi pedagang dan petani, apabila selesai panen mereka mengeluarkan modal terlebih dahulu terus membagi 50% (50:50)
- d. Tujuan dari kerja sama antara petani bawang dan pedagang yaitu saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat satu sama lain agar hubungan kerjasamapun akan selalu terjalin dengan baik.
- e. Pemodal dan pedagang biasanya membiayai atau menanggung (mulai dari pembibitan, penanaman, racun, pupuk, gaji buruh karyawan) hingga penjualan, sedangkan petani harus disiplin, telaten, bekerja keras, amanah.

- f. Mekanisme kerja sama petani bawang dengan pedagang yakni pemodal, untuk memodali mulai dari pembibitan sampai penjualan. Petani, pengolahan lahan 12 hari pjemuran stlh pencabutan, pengangkutan dri kebun
- g. Pemodal atau pedagang tdk sesuai dri kesepakatan awal, intervensi dri pemodal atau pedagang. Petani bekerja sembrono, malas, tdk telaten.
- h. Kendala yg dihadapi misalnya harga pasarannya kurang bagus alias murah, karena sekarang racun hama dan pupuk sudah bagus, sehingga rata" hasil panen bwang sudah bagus, tpi harga pasar sangat anjlok (terkadang)
- i. Pedagang harus memperhatikan proses pekerjaan yang dilakukan oleh para petani, begitupun mereka harus mampu mengakomodir kebutuhan bagi petani, tujuannya agar tidak menimbulkan berbagai macam masalah di kemudian hari.
- j. Sistem kerja sama antara petani dan pedagang seperti bibit bawang merah harus di cash atau paling tidak dibayar sesudah panen, atau sistem racun/pupuk di panjar, atau bayar stengah. Untuk gaji karyawan harus cash.
- k. Satu kali tanam, hingga penjualan. Trus jika ingin lanjut maka harus buat penytan selanjutnya.

Nama : H. Ucu

Alamat: Alla'

Profesi : pedagang/ pemodal/ pengusaha racun, bibit, pupuk


1. Yang mendasari ikatan hubungan kerja ini adalah faktor ekonomi si petani, kita sebagai pedagang biasanya memberi pinjaman kepada petani untuk menggarap

lahannya, seperti bibit, racun, pupuk, dan alat-alat pertanian seperti traktor, pipa, pompa air, dll. Agar lahan si petani tidak menganggur alias lahan mati.¹⁴²

2. Sebagai pedagang, setelah membiayai petani kita membuat perjanjian bahwasanya ketika masa panen sudah tiba kita yang kembali membeli hasil pertaniannya dengan harga pasaran yang disepakati.
3. Tujuan dari kerja sama dengan petani bawang adalah untuk meningkatkan kualitas hidup antara petani dan pedagang (sama sama untung), agar lahan yang produktif dapat kembali difungsikan sebagaimana mestinya.
4. dalam kerjasama ini memiliki aturan, aturannya yaitu harus membangun komunikasi antara petani dan pedagang, apabila ada kendala harus dikomunikasikan. Dan terjadinya transaksi jual beli antara petani dan pedagang apabila hasil pertaniannya sudah diangkut ke atas truk, biar sudah deal tapi belum diangkut ke atas truk belum bisa terjadi pembayaran secara cash.
5. Pada umumx tdk ada mekanisme antara petani dan pedagang
6. Faktor faktor bagi pedagang seperti hasil buah bawang yang bagus dan berkualitas baik dan bisa bersaing di pasaran
7. Kendalanya bagi si pedagang biasa terjadi di permasalahan keuangan seperti apabila si pedagang sudah deal harga dan sudah mengangkut hasil pertanian si petani, biasa uang cash yg dia bawa blm tercukupi karena adanya sistem utang mengutang si pedagang ke pihak ketiga (org yg kembali menjual hasil bumi ke luar sulawesi)

¹⁴²H. Ucu, Pedagang/ Pemodal/ Pengusaha Racun, Bibit, Pupuk, Wawancara Penelitian di Alla' Enrekang, pada 2 Januari 2024

8. Solusinya yaitu jangan terlalu berani mengambil barang si petani kalau blm punya cukup uang cash, karena sipetani jg membutuhkan haknya,
9. Mengenai prinsip dan etika bisnis dalam Islam yang saya ketahui adalah menjalankan ikatan bisnis dengan baik dan benar serta memperhatikan beberapa sifat yang dianjurkan dalam Islam seperti bersikap jujur, amanah, berdagang seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw.
10. Sistemnya seperti pembayarannya harus cash, pembelian bibit, pupuk, racun harus cash.
11. Jangka waktunya itu berkelanjutan, (tidak hanya satu kali tanam/ satu kali panen) tapi berlangsung sesuai kesepakatan. (Tidak menentu)



DOKUMENTASI PENELITIAN

**Dokumentasi Proses Wawancara Penelitian
dengan Dewi mengenai kerja sama antara
petani dan pedagang**



**Dokumentasi Proses Wawancara Penelitian
dengan Surahmah mengenai kerja sama antara
petani dan pedagang**



**Dokumentasi Proses Wawancara Penelitian
dengan Anti mengenai kerja sama antara petani
dan pedagang**



**Dokumentasi Proses Wawancara Penelitian
dengan Burhanuddin mengenai Proses dan
jangka waktu kerja sama**



**Dokumentasi Proses Wawancara Penelitian
dengan Bapak Irman tentang system kerjasama
petani dan pedagang bawang merah**



**Dokumentasi Proses Wawancara Penelitian
dengan Bapak Nurdin mengenai kendala
kendala yang di rasakan oleh petani**



Dokumentasi Proses Wawancara Penelitian dengan Hendrayani mengenai hal hal yang mendasari kerja sama antara petani dan pedagang bawang merah



**Dokumentasi Proses Wawancara Penelitian
dengan Hasyim Akbari mengenai tujuan kerja
sama petani dan pedagang bawang merah**



Dokumentasi Proses Wawancara Penelitian dengan ibu Yulianti Haling mengenai kerja sama antara petani dan pedagang



Dokumentasi Proses Pertanian Bawang



Dokumentasi Proses Pertanian Bawang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN
 No. B.041/In.39/LP2M.07/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
 NIP : 19880701 201903 1 007
 Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
 Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Transaksi jual beli antara petani dan pedagang bawang merah di kec. Baraka kab. Enrekang dalam perspektif etika bisnis islam
 Penulis : Akbar Hidayat Ahmad
 Afiliasi : IAIN Parepare
 Email : akbarhidayatahmad300997@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal **IJHESS Volume 6 Issue 2 (April 2024)** yang telah terakreditasi **SINTA 5**.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An. Ketua LP2M
 Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi

 Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
 NIP. 19880701 201903 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. B.041/In.39/LP2M.07/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
 NIP : 19880701 201903 1 007
 Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
 Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Transaksi jual beli antara petani dan pedagang bawang merah di kec. Baraka kab. Enrekang dalam perspektif etika bisnis islam
 Penulis : Akbar Hidayat Ahmad
 Afiliasi : IAIN Parepare
 Email : akbarhidayatahmad300997@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal **IJHES Volume 6 Issue 2 (April 2024)** yang telah terakreditasi **SINTA 5**.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An. Ketua LP2M
 Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
 NIP. 19880701 201903 1 007



Alamat: Jl. Rusdi Toana No.1 Kota Palu –
Sulawesi Tengah, Indonesia
E-mail: pptij@jurnal.unismuhpalu.ac.id
Website: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESSE>

Letter of Acceptance

Date 07 January 2023
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESSE)

Dear Author(s)

Akbar Hidayat Ahmad, Andi Bahri S., Muhammad Kamal Zubair, Hj. Muliati, Damirah

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **Perspective of Islamic business ethics on work relations between farmers and shallot traders in Baraka District, Enrekang Regency** has been **ACCEPTED** with content unaltered to publish with **International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESSE)** in **Volume 6 Issue 2 (April 2024)**.

Thank you for making the journal a vehicle for your research interests

With regards
Yours sincerely



Dr. Ahmad Yani
Editor in Chief

Perspektif Etika Bisnis Islam terhadap Hubungan Kerja Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

Akbar Hidayat Ahmad

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare

Andi Bahri S.

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare

Muhammad Kamal Zubair

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare

Hj. Muliati

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare

Damirah

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare

Penulis Korespondensi

Akbar Hidayat Ahmad

akbarhidayatahmad300997@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to conduct an assessment of the perspective of Islamic business ethics on working relationships between farmers and shallot traders in the district. Baraka. The research uses qualitative descriptive methods. The research results were obtained using primary data sources in the form of interview data with shallot farmers and onion traders in Baraka District, Enrekang Regency, while secondary data was obtained based on references from published journals and scientific articles. Data analysis techniques use data collection techniques, data reduction, preparation and drawing conclusions. The research results found that the perspective of Islamic business ethics is in line with the practice of cooperation between farmers and shallot traders in Kec. Baraka. This is proven by Islamic business ethics which surround the motives of shallot traders to establish cooperative relationships with farmers. The economic constraints faced by shallot farmers in cultivating their land will of course have alternative solutions if they are able to utilize existing cooperative relationships with traders.

Keywords: *Shallot Farmers, Shallot Traders, Collaborative Relations, Islamic Business Ethics.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris mempunyai masyarakat yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian. Keberhasilan dari hasil panen merupakan tujuan utama bagi para petani karena petani di Indonesia menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan pokok. Hal tersebut juga terjadi khususnya di kabupaten Enrekang, meskipun di kabupaten Enrekang masyarakatnya memiliki keberagaman dalam jenis mata pencaharian akan tetapi masyarakatnya mayoritas masih bertani. Selain sumber penghidupan yang berasal dari pekerjaan-pekerjaan kepegawaian, pertukangan, dan pedagang bertani juga merupakan salah satu mata pencaharian hidup dari sebagian masyarakat Enrekang (Grita Gusti Gandhi, 2018).

Secara geografis, daerah atau wilayah Kabupaten Enrekang berjauhan antara kota dan laut, maka tak heran jika perekonomian di Enrekang berkonsentrasi pada pertanian non perikanan laut. Enrekang dengan kondisi geografisnya menjadikan mayoritas masyarakat bekerja pada industri pengembangan pertanian. Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah petani, seperti petani sayur-mayur, umbi-umbian, bawang, biji-bijian, maupun buah-buahan. Seperti di beberapa kecamatan terdapat memiliki mayoritas penghasilan tanaman pertaniannya masing-masing. Misalnya dari Kecamatan Baraka paling banyak menghasilkan tanaman kentang, tomat, bawang merah, lombok, dan buncis.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, salah satu Kecamatan di Kabupaten Enrekang yang masyarakatnya mayoritas bekerja pada sektor pertanian bawang merah berada di Kecamatan Baraka. Model pertanian yang di miliki masyarakat Kecamatan Baraka adalah perkebunan kering atau tegalan, hal tersebut dikarenakan di Kecamatan Baraka memiliki letak geografis berada di kaki gunung. Karakteristik jenis pertanian di Kecamatan Baraka seperti bawang merah yang memerlukan air yang cukup banyak, sehingga diperlukan teknologi yang dapat mengairi area perkebunan bawang merah seperti mesin air untuk memompa air dari sungai sehingga tidak tergantung lagi pada musim hujan.

Perkembangan jenis dan bentuk hubungan jual beli yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, di jumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, syari'at muamalah diturunkan Allah hanya dalam bentuk yang global dan umumnya saja, dengan mengemukakan berbagai persepektif dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara manusia (Nasroen Haroen, 2000).

Kehidupan manusia di alam semesta ini juga tidak lepas dari cara kerja jual- beli, karena jual beli adalah salah satu bentuk tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya. Akan tetapi dalam kegiatan jual beli pun hendaknya orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli umat manusia dengan kebatilan, kebohongan, serta tidak mengandung unsur riba. "Singkatnya, agar kegiatan perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang Islami dan memberi rasa aman, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan." (Abdurrahman as-Sa'di, dkk, 2008)

Jual beli selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial bagi semua orang sepanjang zaman dan dari berbagai lapisan masyarakat. Agama Islam

sejak awal telah mengizinkan atau membolehkan pelaksanaan jual beli, Allah telah menghalalkan jual beli, yaitu pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan kaidah, atau batasan.

Jual beli Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah baik mengenai rukun syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak dibolehkan dalam dunia penjual-belian yang semakin berkembang tentunya antara penjual dan pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum diharapkan dalam akad jual beli adanya Ijab dari pihak penjual dan pembeli dalam Islam jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari subhat ataupun riba seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam QS al- Baqarah/2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ (البقرة : ٢٧٥)

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Perawatan pertanian yang ekstra karena permasalahan alam sehingga berdampak juga pada permasalahan perekonomian petani yaitu petani membutuhkan modal yang cukup untuk merawat pertaniannya. Pemenuhan kekurangan modal dalam perawatan pertanian di tutup oleh petani dengan dijualnya hasil pertaniannya ke pedagang. Penjualan hasil pertanian bawang merah yang di lakukan oleh petani bergantung pada kesepakatan dengan pedagang sehingga petani bawang di Kecamatan Baraka hanya dapat menerima harga dengan persyaratan yang telah di tentukan. dimana petani akan memberikan harga yang berlaku dipasaran kepada pedagang langgananya ada pun petani yang menjual bawang merah ke pedagang yang tidak di kenal membelinya dengan secara tunai. Namun jika harga tidak sesuai dengan kesepakatan, para petani tidak menjual hasil panen bawang merah tersebut.

Dalam hal pemasaran hasil panen bawang merah di Kecamatan Baraka menempatkan petani sebagai pihak yang bergantung dari pihak luar, karena jalur pemasaran telah dikuasai oleh pedagang sehingga para petani bawang merah Di Kecamatan Baraka menerima harga jual produksinya. Para petani bawang merah menjual hasil produksinya melalui pedagang yang menawarkan harga lebih tinggi, kecuali pada langganan.

Petani bawang merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yang mempunyai hubungan langganan, saling percaya antara petani dan pedagang yang telah lama terjalin dimana petani dan pedagang memberi pelayanan yang baik, harga pembayaran yang tepat, dan mempunyai jaringan pasar yang baik dengan integritas penjualan yang baik. Relasi petani yang terjadi merupakan salah satu bentuk jaringan sosial yang melibatkan petani dan pedagang. Melalui jaringan sosial, petani bawang merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dapat menjaga hasil produktivitas pertanian.

Berdasarkan alasan yang di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perspektif etika bisnis Islam terhadap Hubungan Kerja Antara Petani dan Pedagang Bawang Merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam konsep Islam, sebenarnya Allah SWT menjamin bahwa orang yang bekerja keras mencari jatah dunianya dan tetap mengindahkan kaidah-kaidah akhirat untuk memperoleh kemenangan duniawi, tercatat sebagai hamba Tuhan

dengan keseimbangan tinggi (Muhammad Alfian, 2011). Pada individu, sering terjadi interpretasi yang keliru terhadap teks Al-Qur'an tersebut. Sekilas nilai Islam ini seolah menundukkan urusan duniawi daripada akhirat, sehingga mendorong komunitas muslim untuk berorientasi akhirat dan mengabaikan jatah dunianya, pandangan ini tentu saja keliru. Bahwa justru Islam merekomendasikan agar antara dunia akhirat harus berjalan beriringan secara seimbang.

Secara sederhana, mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip moralitas. Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada menegemen *ethis* atau *organizational ethis*. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas di sini, sebagaimana disinggung di atas berarti: aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam ditambah dengan halal-haram (Abd. Ghafur, 2018).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam adalah ilmu yang membahas tentang aspek moral yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Moral tersebut termuat secara normatif dalam dalil-dalil yang diyakini Islam.

Dalam menjalankan bisnis menurut syariat Islam, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu:

1. Kaidah fikih (hukum islam yang menyatakan), "pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan"
2. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (*jalbu al-mashalih wa dar'u al mafashid*) atau sering disebut masalah
3. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari dari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya (Abd. Ghafur, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang pada prinsipnya ingin memberikan, menerangkan mendeskripsikan secara kritis atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian atau peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari atau menemukan makna dalam konteks yang sesungguhnya karena penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong dalam jenis penelitian lapangan (*field research*).” Penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah studi penelitian yang mengambil data autentik secara obyektif atau studi” lapangan (Saifuddin Azwar , 2004). Oleh sebab itu, semua jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan mengumpulkan data, pengumpulan data yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang ada berupa penelitian lapangan dan adapula penelitian kepustakaan.

Adapun lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yang dimana Kecamatan ini merupakan salah satu mata penghasil bawang merah di Kabupaten Enrekang. Berdasarkan datanya, populasi penelitian ini adalah sejumlah 27 informan akan tetapi hanya ditarik 3 informan sebagai subjek penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah interaksi secara langsung dilapangan serta wawancara langsung yang diperoleh oleh narasumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini diterangkan hasil penelitian tentang perspektif etika bisnis islam terhadap hubungan kerja antara petani dan pedagang bawang merah di Kec. Baraka. Bagian ini mengacu konsep etika bisnis Islam dengan menggunakan indikator seperti *unity* (persatuan), *equilibrium* (keseimbangan), kehendak bebas, tanggung jawab dan *benevolence* (manfaat/kebaikan hati) untuk menganalisis kesesuaian hubungan kerja antara petani dan pedagang bawang merah di Kec. Baraka dengan etika bisnis Islam.

Hubungan kerja merupakan pertalian yang menghubungkan antara kepentingan dua pihak yang bekerjasama dalam memperoleh sebuah keuntungan. Dalam konteks petani dan pedagang, maka hubungan kerja adalah keberadaan aspek dan kepentingan yang sama untuk menjalin sebuah ikatan bisnis berupa kerjasama untuk memodali aktifitas garapan lahan bawang merah.

Dalam konteks hubungan kerja antara pemodal dengan petani bawang merah, pemodal memiliki tujuan untuk membangun perekonomian masyarakat petani dengan memperdayakan lahan pertanian bawang merah mereka dengan memberikan stimulasi permodalan, dimana itu menggunakan prinsip bagi hasil.

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil yang diimplementasikan tidak jauh berbeda dengan *profit sharing*, dimana keuntungan dibagi merata oleh kedua belah pihak (petani dan pemodal) setelah sebelumnya mengeluarkan biaya operasional seperti biaya bibit, racun, biaya penanaman dan akomodasi dan pengangkutan hasil panen. Dalam hubungan kerja ini, pemodal berperan dalam menyalurkan modal pertanian kepada petani bawang merah yang bekerjasama dengannya.

Tentang kepercayaan, kerjasama yang kami lakukan dengan pihak pedagang bawang ini didasari oleh kepercayaan. Kepercayaan yang kami pegang bahwa pedagang tersebut dapat menyiapkan benih yang terbaik bagi kami sebagai petani. Di sisi lain pedagang juga harus menanamkan kepercayaan kepada para petani bawang. Dengan demikian ada keterikatan antara dua belah pihak untuk menjaga kepercayaannya (Hasyim Akbari, Wawancara 2023).

Senada dengan hasil wawancara berikut :

Faktor yang mendasari ikatan hubungan kerja ini adalah faktor kepercayaan, kita sebagai pedagang biasanya memberi pinjaman kepada petani untuk menggarap lahannya, seperti bibit, racun, pupuk, dan alat-alat pertanian seperti traktor, pipa, pompa air, dll. Agar lahan si petani tidak

menganggur alias lahan mati (H. Ucu, Pedagang/ Pemodal/ Pengusaha Racun, Wawancara 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar fundamental yang menjadi acuan para petani maupun pedagang bawang merah dalam menjalin hubungan kerjasamanya adalah berbisnis dengan penuh kejujuran dan amanah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Saw., berikut hasil penelitian ini :

Mengenai prinsip dan etika bisnis dalam Islam yang saya ketahui adalah menjalankan ikatan bisnis dengan baik dan benar serta memperhatikan beberapa sifat yang dianjurkan dalam Islam seperti bersikap jujur, amanah, berdagang seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw (H. Ucu, Pedagang/ Pemodal/ Pengusaha Racun, Wawancara 2024).

Sejatinya, dapat dikatakan bahwa sikap jujur, amanah dan tanggungjawab sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dalam menjalankan bisnisnya merupakan bagian-bagian integral dari penerapan etika bisnis Islam. Hal ini kemudian menjadi pedoman untuk senantiasa dihadirkan oleh para pedagang maupun petani bawang merah dalam menjalankan hubungan kerjasamanya.

Sebagaimana juga dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa, para pelaku bisnis yang terlibat dalam hubungan kerja antara petani dan pedagang belum mampu mendeskripsikan pengetahuannya tentang etika bisnis secara eksplisit. Namun, kendati demikian, secara mendasar mereka telah berupaya untuk mengimplementasikan etika bisnis Islam dalam hubungan kerjasama yang mereka lakukan.

Tujuan penting dengan adanya hubungan kerjasamanya yang dibangun tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas hidup perekonomian bagi para petani yang sedang mengalami kendala finansial untuk menggarap lahannya yang kosong. Keberadaan para pedagang yang juga merangkap sebagai pemodal dibingkai oleh harapan baik untuk menopang perekonomian para petani bawang merah di Kabupaten Enrekang secara umum.

Tujuan kerja samanya selain agar sama-sama diuntungkan antara kami sebagai petani dan para pedagang bawang, juga pada upaya agar hubungan kerja samanya bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama (Yulianti Haling, Petani Bawang, Wawancara 2023).

Senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Tujuan dari kerja sama dengan petani bawang adalah untuk meningkatkan kualitas hidup antara petani dan pedagang (sama sama untung), agar lahan yang produktif dapat kembali difungsikan sebagaimana mestinya (H. Ucu, Pedagang/ Pemodal/ Pengusaha Racun, Wawancara 2024).

Hasil wawancara tersebut tentu saja menunjukkan adanya kehadiran prinsip moral Islam ataupun etika bisnis Islam yang melingkupi motiv para pedagang bawang merah untuk menjalin hubungan kerjasama dengan para petani. Kendala perekonomian oleh para petani bawang merah dalam menggarap lahannya tentu saja akan mendapat alternatif solusi apabila mampu mendayagunakan hubungan kerjasama yang ada dengan para pedagang. Terlebih lagi dalam dalam Islam, setiap lahan yang kosong wajib untuk difungsikan agar perputaran ekonomi produktif dapat tetap terjaga.

Berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menganalisis prinsip etika bisnis Islam, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. *Unity (Persatuan)*

Menurut Faisal Badroen & Arief Mufraeni bahwa konsep Tauhid menyatakan bahwa pada dasarnya semuanya milik Allah swt, dimensi vertikal, hindari diskriminasi di segala aspek, hindari kegiatan yang tidak etis. Prinsip Tauhid bermula asal pada sejatinya manusia sebagai hamba adalah kepemilikan mutlak dari Allah Swt, sehingga dengannya wajib menjaga ukhuwwah atau rasa persatuan diantara sesama makhluk ciptaan Allah Swt.

Kesatuan (*Tauhid/Unity*) adalah gagasan tauhid, yang menyatukan semua aspek kehidupan Muslim termasuk di bidang ekonomi, politik, dan social menjadi satu kesatuan yang homogen, menyoroti gagasan menyeluruh tentang konsistensi dan keteraturan dalam hal ini, adalah kesatuan. Islam menjanjikan penyatuan sosial, ekonomi, dan agama berdasarkan gagasan ini untuk menciptakan kerukunan. Berdasarkan teori ini, etika dan perdagangan terjalin secara vertikal dan horizontal, menghasilkan persamaan penting dalam sistem Islam Dian Nita Amelia Febyanti, Marly Fatira AK & Hubbul Wathan²⁰²².

Persamaan ini kemudian menghilangkan dikotomi diantara sesama manusia, bahwa meskipun dilandasi oleh motif dan bentuk rupa yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi semuanya tetap pada satu tujuan yang pasti yakni kembali kepada Allah Swt. Dengan demikian gagasan ini akan menjadi inti dari sebuah aktualisasi kerukunan diantara sesama manusia.

Allah swt. menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda agar setiap manusia dapat saling mengisi dan membutuhkan satu sama lain. Warna kulit, agama, ras, jenis kelamin dan sebagainya yang berbeda, bukan menjadi suatu alasan bahwa Allah diskrimatif terhadap makhluk-Nya. Setiap manusia memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai ciptaan Allah swt. Hak dan kewajiban setiap manusia ekonomi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya (Faisal Badroen, dkk, 2006).

Al-Qur'an dan As-Sunnah telah banyak menjelaskan dalil-dalil ekonomi. Inti dari ajaran Islam sebetulnya adalah mengarah kepada tauhid, segala ketentuan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya menyeru kepada seluruh umat manusia untuk melaksanakan kegiatan dengan kaidah satu hukum yaitu hukum Allah. Selama manusia mengikuti alur ketentuan bermuamalah yang ditunjukkan Allah, maka manusia akan memperoleh keberuntungan dalam kegiatan ekonomi (Murnasih, Irvan Iswandi & Ahmad Asrof Fitri, 2023).

Berlakunya aturan-aturan etis dalam ekonomi akan membentuk suatu *ethical organizational climate* dalam ekosistem individu dalam menjalani aktifitas perekonomian. Aturan-aturan tersebut bersumber dari kerangka masyarakat yang ber-Tauhid kepada kekuatan dominan yakni pada Allah swt., dan hubungan yang horizontal dalam tatanan kehidupan manusia yang humanis dengan alam semesta secara penuh dan komprehensif (Faisal Badroen, dkk, 2006).

Dalam rangka memaknai prinsip tauhid pada hubungan kerjasama di bidang muamalah, ini kemudian terjewantahkan dalam bahasa agama menjadi sebuah nilai yang implementatif dalam bermuamalah. Bahwa setiap pihak-pihak yang melibatkan diri dalam hubungan kerjasama bisnis, wajib menginternalisasikan prinsip tauhid ke dalam dirinya sehingga dapat termanifestasi perilaku-perilaku yang etis.

Konteks penelitian ini menunjukkan bahwa upaya para pihak yang melakukan hubungan kerjasama bisnis dalam pertanian bawang merah di Kabupaten Enrekang sudah sejalan dengan prinsip tauhid dalam etika bisnis Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa para pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama *musaqah*, pada saat yang sama juga terikat beban moral untuk sama-sama memberikan amanah dan tanggungjawabnya tanpa batas.

Adanya kecenderungan bagi para pedagang bawang merah untuk membangkitkan perekonomian masyarakat petani di Kabupaten Enrekang merupakan salah satu bukti betapa etika bisnis Islam menjadi landasan yang aplikatif dalam hubungan relasi mereka. Bagi penulis, ini sekaligus mengindikasikan kehadiran prinsip-prinsip yang humanis dalam aktifitas bisnis para pelaku kerjasama lahan pertanian.

Pengejawantahan prinsip humanis ini salah satunya adalah turut prihatin terhadap kondisi perekonomian orang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prinsip ketauhidan dalam etika bisnis Islam sejalan dengan prinsip-prinsip yang dibangun dalam hubungan kerja antara petani dan pedagang bawang merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

2. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Keadilan (*'adalah*) seperti disebutkan di atas, pertumbuhan harus dicapai melalui distribusi modal. Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) berbuat adil dan berbuat baik memberi kepada kerabat, dan Allah melarang melakukan kekejian, kejahatan dan permusuhan, firman Allah. (Q.S. Al-Nahl, hal. 90) Dari realitas yang ada saat ini, kita bisa melihat betapa besarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin di negeri ini Nasution, E. O. A. B., Nasution, L. P. L., Agustina, M., & Tambunan, K., 2023).

Keadilan dan upaya mewujudkannya merupakan landasan filosofis dalam ekonomi Islam yang kemudian itu digunakan dalam aksioma etika bisnis Islam. Bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah menyelesaikan problematika kesenjangan social, salah satu jalannya adalah upaya terintegrasi untuk mewujudkan prinsip keadilan.

Equilibrium atau *adl* dimaknai sebagai keseimbangan dan timbal balik dalam kehidupan manusia. Sebagaimana manusia harus menyeimbangkan dengan baik hubungan kepada Allah Swt dalam bentuk vertikal maupun hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk horizontal harus menghindarkan segala perbuatan yang berpotensi zalim kepada orang lain (Purnamasari, S., dkk, 2023).

Konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan (Faisal Badroen dan Arief Mufraeni). Menurut Aravik bahwa keadilan merupakan suatu konsep relatif, skala keadilan tergantung pada tatanan sosial masyarakat pada suatu kelompok, apakah itu negara atau komunitas, Tidak menjadi masalah, bagaimana skala-skala tersebut berbeda satu sama lain, semua pada umumnya memiliki unsur-unsur tertentu dan secara luas dapat dibagi dalam dua kategori utama (Havis Aravik & Fakhry Zamzam, 2020).

Islam meyakini keadilan sebagai suatu konsep proporsional dan bukanlah keadilan yang matematis. Menurut Islam, bahwa sebanyak apapun usaha yang dikeluarkan untuk sesuatu, maka sebanyak itupula hasil yang harus diperoleh. Itulah mengapa Islam lebih meyakini sistem bagi hasil daripada

sistem upah kerja, sebab dalam sistem bagi hasil terseram dimensi keadilan secara baik.

Bilamana seseorang mengupayakan suatu pekerjaan lebih dominan, maka ia pantas memperoleh penghargaan yang lebih besar daripada mereka yang hanya mengupayakan kerja yang sedikit. Begitupun sebaliknya, bagi mereka yang mengorbankan sedikit tenaga untuk sebuah pekerjaan maka penghargaannya pun harus sesuai.

Konsep tentang keadilan dalam konteks hubungan kerjasama dalam pertanian mengisyaratkan agar kedua pihak yang terikat dalam hubungan tersebut juga mengikatkan dirinya masing-masing pada pemerolehan keuntungan dan sistem kerja yang adil dan proposional, artinya orientasinya pada profitabilitas yang tinggi ada karena motif untuk memberikan porsi yang adil kepada pihak lainnya. Dengan begitu, indikasi adanya kecurangan pada masing-masing pihak kepada pihak lainnya dapat dihilangkan.

Dalam Dian Nita Amelia Febyanti, Marlya Fatira AK & Hubbul Wathan (2022) Islam mengutuk berbohong atau bertindak tidak adil dalam bisnis dan sangat mendorong keadilan. Allah SWT mengutus Rasul-Nya untuk menegakkan keadilan. Muslim diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk mengukur dan menimbang secara akurat dan tidak terlibat dalam penipuan dengan meremehkan timbangan dan timbangan. Allah SWT berfirman, yang diterjemahkan sebagai, “Dan selesaikanlah takaran itu ketika kamu mengukur, dan timbanglah dengan timbangan yang tepat,” dalam Surah Al Isra ayat 35. Itu lebih baik dan lebih penting (bagimu)”. Islam menuntut agar tindakan di tempat kerja dan bisnis harus adil, bahkan terhadap orang yang tidak disukai. Sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surah Al-Maidah : 8 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018).

Ayat di atas menegaskan larangan untuk berbuat zalim dan tidak adil kendatipun itu pada orang-orang yang dibenci. Bahkan keadilan menurut literasi ayat di atas menunjukkan makna yang dekat dengan bertakwa kepada Allah Swt. sementara takwa kepada Allah Swt merupakan derajat penghambaan diri kepada-Nya yang tinggi. Dengan demikian, kendatipun keadilan itu dilakukan dalam bingkai hubungan muamalah, akan tetapi juga melingkupi aspek ibadah kepada Allah Swt, bahwa dengan berbuat adil, juga memmanifestasikan nilai ketakwaan di dalamnya.

Dalam penelitian Astuti.L, Nuraeni Gani & Nurfiyah Anwar mengemukakan bahwa hasil kerjasama pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang telah memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan petani. Pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil pertanian dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan sampai pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal (Astuti.L, Nuraeni Gani & Nurfiyah Anwar, 2021).

Berdasarkan hasil kajian penelitian ini, menunjukkan bahwa hubungan kerjasama antara petani dan pedagang bawang di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang telah mengaktualisasikan prinsip etika bisnis Islam yang berkeadilan. Hal tersebut nampak dari hasil penelitian dimana pedagang maupun petani sama-sama berasumsi untuk tidak merugikan pihak lain, tidak mengurangi timbangan, dalam menjalankan hubungan kerjasama bisnisnya. Sebaliknya, tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran ataupun mengurangi timbangan hasil panen bawang merah merupakan tindakan-tindakan yang tercela dan digolongkan kepada tindakan yang zalim dan tidak adil.

Selain itu, prinsip keadilan juga diterjewantahkan dalam praktik kerjasama antara petani dengan pedagang bawang merah dengan upaya untuk menjaga kesepakatan tetap berjalan sebagaimana kesepakatan awal dibangun. Dalam hal ini, pedagang sebagai pemodal akan terus berkomitmen menyalurkan sarana dan prasarana bagi penggarap pertanian bawang merah hingga di kemudian hari tiba masa panen. Sementara itu, para petani penggarap akan terus menjaga komitmennya untuk merawat dengan baik tanaman bawang merah hingga siap dipanen. Hal tersebut tentu saja sejalan dengan prinsip keadilan. Sederhananya bahwa apapun itu ketika dilakukan untuk tujuan agar setiap pihak terjaga dari kontaminasi kedzaliman, maka itu disebut sebagai keadilan dalam ekonomi Islam.

3. *Free Will* (Kehendak Bebas)

Salah satu kajian penting dalam etika bisnis Islam adalah adanya prinsip kehendak bebas. Kehendak bebas adalah anugrah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap manusia untuk bertindak sesuai dengan daya nalar maupun sesuai dengan keinginannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Perangkat nalar ini kemudian akan menjadi stimulasi bagi setiap manusia dalam melakukan tindakannya. Artinya bahwa islam tidak membatasi manusia untuk berkeskpresi dan memilih tindakannya, akan tetapi selama itu pada koridor untuk kepentingan dan kebermanfaatan bersama demi terciptanya keseimbangan hidup kolektif.

Kebebasan melakukan kontrak namun menolak *laizez fire* (*invisible hand*) karena *nafs* amarah cenderung mendorong pelanggaran sistem (Faisal Badroen & Arief Mufraeni, 2015). Kebebasan merupakan komponen penting dari etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan ini tidak mengganggu kepentingan kelompok secara keseluruhan. Preferensi individu sepenuhnya terbuka. Orang didorong untuk aktif bekerja dan menggunakan semua potensi mereka ketika tidak ada batasan ekonomi bagi seorang individu. Komitmen setiap orang kepada masyarakatnya melalui zakat, infaq, dan sedekah mengatur keinginan manusia untuk terus-menerus memenuhi tuntutan pribadi yang tak terbatas riba (Dian Nita Amelia Febyanti, Marlya Fatira AK & Hubbul Wathan, 2022).

Hal yang menarik dalam Islam sebab ia menolak *laizez fire* (*invisible hand*) sebagaimana itu merupakan semboyan sistem ekonomi kapitalis. Semboyan tersebut ditolak atas dasar bahwa dalam Islam, kebebasan mutlak pada diri manusia adalah suatu hal yang mustahil. Apabila kebebasan itu tanpa adanya landasan moril yang menjadi tuntunannya, maka akan berakibat fatal pada rusaknya stabilitas kehidupan ekonomi. Misalnya salah satu dampak dari *laizez fire* adalah kebebasan individu dalam mengaktualisasikan dirinya mencari keuntungan materil dan mengabaikan aspek holistik dan sosial ekonomi.

Kebebasan berarti bahwa setiap individu dan secara kolektif mempunyai kebebasan untuk melakukan aktivitas perekonomian untuk memenuhi hidupnya, termasuk bebas melakukan upaya bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas

mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah, maka berlaku padanya kaidah muamalah dimana segala sesuatu boleh dilakukan kecuali yang mendapat pelarangan berdasarkan nash yang sah termasuk ketidakadilan dan riba (Dian Nita Amelia Febyanti, Marlya Fatira AK & Hubbul Wathan, 2022).

Kehendak bebas dalam etika bisnis Islam sangat terkait dengan komitmen Muslim dalam memelihara dan memakmurkan bumi, berikut terhadap ciptaan-Nya termasuk dalam hal ini adalah manusia. Kehendak bebas sesuai ajaran Islam terwujud dengan terciptanya skala kehidupan manusia yang seimbang antara lingkungan dengan manusia itu sendiri.

Kebebasan merupakan komponen penting dari etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan ini tidak mengganggu kepentingan kelompok secara keseluruhan. Preferensi individu sepenuhnya terbuka. Orang didorong untuk aktif bekerja dan menggunakan semua potensi mereka ketika tidak ada batasan ekonomi bagi seorang individu. Komitmen setiap orang kepada masyarakatnya melalui zakat, infaq, dan sedekah mengatur keinginan manusia untuk terus-menerus memenuhi tuntutan pribadi yang tak terbatas (Dian Nita Amelia Febyanti, Marlya Fatira AK & Hubbul Wathan, 2022).

Menurut Widiyari & Zulfa bahwa Islam menghendaki perdagangan yang berlangsung dengan bebas dan bebas dari distorsi pasar. Hal ini bertujuan untuk memelihara unsur keadilan semua pihak dan Islam mengatur agar persaingan dipasar dilakukan secara adil. Persaingan dan globalisasi adalah sesuatu yang mesti dihadapi. Untuk menghadapinya diperlukan kekuatan-kekuatan atau daya saing (terutama dalam bidang produksi termasuk perniagaan), antara lain

- e. Daya saing kualitas, produk-produk yang akan dipasarkan tentu kualitasnya harus bisa bersaing dengan baik.
- f. Daya saing harga, tidak mungkin akan memenangkan persaingan jika produk-produk yang dimiliki sangat mahal harganya. Tidak mungkin akan bisa memasarkan suatu produk jika harganya tinggi sekalipun dengan kualitas yang baik.
- g. Daya saing marketing, dunia marketing berbicara masalah pasar, maka hal yang terpenting adalah bagaimana menarik konsumen untuk membeli barang-barang yang telah diproduksi. Dalam hal ini kemampuan untuk mengemas produk sangat dibutuhkan.
- h. Daya saing jaringan kerja (*networking*), suatu bisnis tidak akan memiliki daya saing dan akan kalah jika “bermain sendiri” dalam hal ini bermakna tidak melakukan kerjasama, koordinasi dan sinergi dengan lembaga-lembaga bisnis lain diberbagai bidang (Zaidatul Riskiyah, Bahtiar Effendi & Farida Rohmah, 2022).

Dalam bidang muamalah, kehendak bebas ditekankan pada beberapa aspek, baik itu dalam sector riil maupun dalam sektor keuangan. Setiap pelaku ekonomi dianugrahi kebebasan untuk bertindak berdasarkan factor-faktor pendorongnya. Termasuk dalam hal hubungan kerjasama pertanian, setiap individu diberikan kebebasan memilih tindakannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Ditinjau dari aspek demografis, masyarakat khususnya Kecamatan Baraka memiliki penduduk yang mayoritas melakukan kegiatan ekonomi berupa pertanian, namun yang lebih dominan dikerjakan oleh masyarakat adalah bertani bawang merah. Bertani bawang merah kemudian diimplementasikan dengan menjalin hubungan

kerjasama dengan pedagang yang sekaligus pemodal. Hal ini banyak dilakukan oleh para petani yang mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan permodalannya.

Setiap pemodal yang menawarkan kerjasama dengan para petani bawang, tentu saja memiliki ketentuan tentang skema kerja dan bagi hasil yang akan dibagikan kepada para petani bawang. Terdapat banyak pedagang yang juga sebagai pemodal yang menawarkan modalnya kepada mereka yang membutuhkan. Para petani pun memiliki kebebasan dalam memilih pedagang atau pemodal yang mana mereka kehendaki.

Dalam menjalani hubungan kerjasamanya, para petani tidak dapat diintervensi oleh pemodal maupun pedagang dalam mengelola kebunnya, kecuali apabila mungkin diperlukan. Petani diberikan kebebasan penuh untuk mengelola lahannya sebaik mungkin untuk memperoleh keuntungan dari hasil panennya berdasarkan keahlian yang mereka miliki. Para pemodal berperan sebagai support permodalan apabila itu dibutuhkan, seperti alat-alat pertanian dan bahan-bahan pembasmi hama pertanian.

Prinsip kebebasan selanjutnya teraktualisasi dalam kebebasan para petani dalam memilih pedagang tempat dimana mereka akan menjual hasil panen bawang merahnya, meskipun pedagang memberikan bibit di awal bagi para petani, akan tetapi mereka tetap memberikan cela terhadap para petani untuk memilih pedagang lain yang dirasa lebih cocok dan menawarkan harga bawang merah yang lebih tinggi.

Hal tersebut mengindikasikan betapa prinsip kebebasan masih menjadi nilai moral yang dipegang teguh dalam prinsip bisnis masyarakat Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan kerjasama bisnis yang terjalin antara pedagang dan petani tidaklah mengikat secara mutlak melainkan tetapi ada kebebasan bagi pemilik lahan dan barang untuk memilih tempat dimana mereka akan menjual barangnya. Oleh karena itu, prinsip etika bisnis Islam sesuai dengan perilaku petani dan pedagang bawang merah dalam menjalin hubungan kerjasama bisnis.

4. Responsibility (Tanggung Jawab)

Tanggung adalah prinsip selanjutnya dalam etika bisnis Islam. Ini mengisyaratkan betapa setiap Muslim harus bertanggungjawab atas pilihan-pilihan hidupnya. Tadinya, manusia diberikan kebebasan berpikir dan bertindak, akan tetapi setelah itu manusia diperhadapkan pada situasi dimana ia harus bertanggungjawab atasnya. Ini pula mengisyaratkan bahwa antara kebebasan bertindak sebagaimana yang dibahas sebelumnya adalah bagian integral dengan prinsip tanggungjawab.

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dalam kehidupannya. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya manusia senantiasa perlu mempertanggungjawabkan tindakannya (Abdul Aziz, 2013). Manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Bila orang lain melakukan hal yang tidak etis tidak berarti boleh ikut-ikutan (Faisal Badroen dan Arief Mufraeni, 2015).

Islam memberi kebebasan kepada manusia, namun ia sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Konsepsi tanggungjawab dalam Islam mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus, baik pada tingkat individual maupun tingkat sosial, yang keduanya harus dilakukan secara bersama-sama. Dalam kaitan ini, Islam membedakan bobot nilai tanggungjawab secara individu dan kolektif melalui *fardhu 'ain* dan *fardhu*

kifayah. Konsep ini memiliki dua aspek fundamental, yakni: pertama, tanggung jawab menyatu dengan status kekhilafahan manusia. Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam merupakan suatu keharusan, maksudnya adalah setiap manusia wajib bertanggung jawab atas segala apa yang pernah dilakukan selama di muka bumi (Muhammad Kamal Zubair, 2012).

Aksioma tanggung jawab ini begitu mendasar dalam ekonomi Islam. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dalam kehidupannya. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya manusia senantiasa perlu mempertanggung jawabkan tindakannya (Rafik Isa Bekum, 2004). Manusia tidak mampu memiliki kebebasan tanpa batas karena tidak menuntut tanggung jawab dan tanggung jawab. Manusia harus bertanggung jawab secara rasional atas aktivitasnya untuk memenuhi tuntutan keadilan dan persatuan. Konsep kehendak bebas sangat terkait dengan yang satu ini. Ini membatasi apa yang boleh dilakukan orang dengan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka lakukan (Dian Nita Amelia Febyanti, Marlya Fatira AK & Hubbul Wathan, 2022).

Islam telah menggariskan bahwa tidak akan ada yang sia-sia di dunia ini, bahkan pada hal sekecil apapun itu tidak akan lepas dari pertanggungjawaban. Apapun yang diusahakan oleh setiap manusia di dunia, maka akan memperoleh konsekuensinya. Salah satu ayat yang membahas tentang ini adalah QS. Surah Al-Isra : 36 yakni sebagai berikut :

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018).

Ayat tersebut menunjukkan betapa pertanggungjawaban merupakan hal mutlak bagi setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia. Apapun bentuknya tentu akan menuai pertanggungjawab. Bagi perbuatan yang baik, maka konsekuensinya adalah pahala, sedangkan bagi perbuatan yang melanggar ketentuan syariat islam maka konsekuensinya adalah dosa dan ancaman neraka.

Dalam penerapan tanggungjawab di bidang bisnis, maka itu terjewantahkan dalam upaya untuk bertanggungjawab atas komitmen yang dibangun bersama dengan rekan bisnis. Setiap pihak yang terlibat di dalamnya mesti mengedepankan sikap amanah dan tanggungjawab tersebut, apapun bentuknya dan dimanapun ia berada.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip tanggungjawab yang berupaya diimplementasikan dalam hubungan kerjasama antara petani dan pedagang bawang merah adalah dengan berupaya mengaktualisasikan dengan perjanjian kerjasama yang telah dibangun bersama. Kendatipun itu hanya perjanjian kerjasama yang dituangkan secara lisan, akan tetapi para petani maupun pedagang berupaya komitmen pada tanggungjawabnya.

Salah satu contoh real yang berkenaan dengan tanggungjawab ini adalah upaya setiap petani menggarap kebun bawang merahnya dengan sebaik mungkin demi hasil panen yang lebih maksimal. Ini merupakan sebuah upaya untuk menjaga tanggungjawabnya terhadap pemilik modal.

Selanjutnya, tanggungjawab diimplementasikan oleh para petani yang bekerjasama dengan pedagang untuk pengadaan bibit, dimana apabila petani panen, maka dengan sangat bertanggungjawab atas komitmennya, mereka akan menawarkan hasil panennya kepada pemasok bibit tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip etika bisnis Islam berupa tanggungjawab sesuai dengan praktik kerjasama petani bawang merah dengan pedagang di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

5. *Benevolence* (Manfaat/Kebaikan Hati)

Dalam pengertian ini, kebenaran juga mengacu pada dua hal lain: kebajikan dan kejujuran, di samping pengertian kebenaran sebagai lawan dari kesalahan. Ketika digunakan dalam lingkungan bisnis, kata "kebenaran" mengacu pada tujuan, sikap, dan perilaku yang tepat, yang mencakup proses pembuatan kontrak (transaksi), pencarian atau perolehan komoditas pengembangan, serta proses pencapaian atau keputusan. Etika bisnis Islam sangat protektif dan preventif terhadap bahaya kehilangan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, kerjasama, atau perjanjian berkat konsep kebenaran ini (Dian Nita Amelia Febyanti, Marlya Fatira AK & Hubbul Wathan, 2022).

Prinsip ini adalah dengan melakukan kegiatan positif yang memiliki tujuan memberi manfaat antar sesama. Dalam prinsip ihsan, terdapat perilaku yang sangat mempengaruhi untuk terciptanya prinsip ihsan dalam suatu bisnis, kemurahan hati (*leniency*) (Fatmawati, A., Yudha, A. T. R. C., & Syafaq, 2020). Menyalurkan manfaat adalah upaya untuk memberikan kebaikan sebagai sebuah konsekuensi atas hubungan dengan pihak lain. Kebermanfaatan ini menjadi penting, sebagai sarana untuk memperoleh keridhohan Allah Swt, sebagaimana eksistensi manusia yang lahir bersamaan dengan keharusannya untuk menebarkan kebermanfaatan bagi sesama.

Menurut Juliyani yang dikutip dalam Destiya Wati, ihsan artinya melakukan perbuatan terpuji yang memberi manfaat bagi orang lain., tanpa ada kewajiban yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat kebaikan seakan-akan melihat Allah, jika tidak sanggup, maka yakin bahwa Allah melihat. Ia menggarisbawahi beberapa perbuatan yang dapat mendukung pelaksanaan aksioma Ihsan dalam bisnis, yaitu :

- d. Kemurahan hati (*leniency*)
- e. Motif pelayanan (*service motive*)
- f. Kesadaran bahwa adanya Allah dan aturan Allah yang berhubungan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.

Menurut Haryanti dan Wijaya prinsip Ihsan atau kebaikan yang berhubungan dengan sikap pedagang dalam melayani dan memperlakukan konsumen. Sikap sopan, ramah, murah hati dan sabar yang dimiliki pedagang terhadap konsumennya akan menjadikan daya tarik yang terkesan akan memberikan hal positif, tetapi jika sebaliknya sikap yang tidak sopan, tidak ramah, tidak sabar dan membedakan perlakuannya terhadap konsumen maka akan terlihat dan terkesan negatif bagi pedagang tersebut (Destiya Wati, Suyud Arif & Abridadevi, 2022).

Indikator *benevolence* atau ihsan berarti sebuah perilaku yang memberikan keuntungan kepada orang lain artinya melakukan perilaku baik yang akan mendatangkan kemashlahatan dan kemanfaatan bagi orang lain, tanpa terikat oleh suatu kewajiban atau keharusan yang dilakukan orang lain dalam melakukan suatu hal (Agvina Rachmayanti & Nanik Eprianti, 2022).

Menerbarkan kebaikan menurut etika bisnis Islam dapat dilakukan dengan mengupayakan keuntungan bersama dan dapat dirasakan bersama pula diantara para

pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama untuk mengelola pertanian. Sebaliknya, prioritas keuntungan pada segelintir kalangan saja dan menyisakan kerugian pada pihak lain tidak mencerminkan perinsip bisnis yang etis.

Pada prinsip ini berhubungan dengan sikap pedagang dalam melayani dan memperlakukan konsumen. Sikap sopan, ramah, murah hati dan sabar yang dimiliki pedagang terhadap konsumennya akan menjadikan daya tarik yang terkesan akan memberikan hal positif, tetapi jika sebaliknya sikap yang tidak sopan, tidak ramah, tidak sabar dan membedakan perlakuannya terhadap konsumen maka akan terlihat dan terkesan negatif bagi pedagang tersebut (Destiya Wati, Suyud Arif & Abristadevi, 2022).

Pada prinsip ini, berhubungan dengan metode kedua pihak petani dan pedagang dalam menjalani ikatan perjanjian kerjasama. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa upaya para petani dan pedagang dalam menjalani hubungan kerjasama ini ditunjukkan dengan adanya sikap yang baik, ramah, sopan santun diantara pihak-pihak yang terlibat dalam ikatan hubungan kerjasama tersebut.

Motif para pedagang bawang merah yang membangun relasi kerjasama bisnis dengan para petani dilandasi oleh sebuah prinsip untuk memberikan keuntungan bersama dan agar tercipta kesejahteraan bersama. Lahan-lahan pertanian yang semula tidak produktif berupaya untuk kembali diberdayakan untuk menaikkan derajat kesejahteraan para petani bawang merah di Kecamatan Baraka. Ini merupakan aktualisasi prinsip kebermanfaatan yang baik dalam jalinan hubungan kerjasama pertanian.

Ikatan perjanjian yang berjalan, dilakukan dengan penuh rasa hormat satu sama lain antara petani dengan pedagang bawang merah. Selain itu, mereka juga berlandaskan pada sebuah prinsip untuk memperoleh keuntungan secara kolektif. Ini menunjukkan bahwa prinsip *benevolence* dalam etika bisnis Islam sejalan dengan praktik kerjasama antara petani dan pedagang.

5. KESIMPULAN

Perspektif etika bisnis Islam sejalan dengan praktik kerjasama antara petani dan pedagang bawang merah di Kec. Baraka. Hal tersebut dibuktikan dengan etika bisnis Islam yang melingkupi motiv para pedagang bawang merah untuk menjalin hubungan kerjasama dengan para petani. Kendala perekonomian oleh para petani bawang merah dalam menggarap lahannya tentu saja akan mendapat alternatif solusi apabila mampu mendayagunakan hubungan kerjasama yang ada dengan para pedagang.

6. SARAN

Praktik kerjasama antara petani dan pedagang di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang sudah berjalan sedemikian lama, sehingga menjadi kebiasaan para petani bawang merah. Praktik ini seolah sudah mendarah daging, dan memang beberapa kalangan petani bawang merah merasakan manfaat yang signifikan cukup signifikan dari praktik tersebut. Meski demikian sudah menjadi turun temurun, akan tetapi untuk menghindari diskriminasi, maka penting untuk membuat perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam klausa kesepakatan secara tertulis.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman as-Sa'di, dkk., Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah, alih bahasa Abdullah Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Alfan, Muhammad. *Filsafat Etika Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Aravik, Havis & Fakhry Zamzam, *Filsafat Ekonomi Islam : Ikhtiar Memahami Nilai Esensi Ekonomi Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2020.
- Arifin, A., Abubakar, A., Haddade, H., & Ramadhani, S. (2023). Simbiosis Mutualisme: Hukum Islam dan Perbankan Syariah. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 2023.
- Arifin, Asriadi, Lutfi, M., & Sapa, N. B. RIBA DAN BUNGA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2), 2022.
- Astuti, L., Gani, N., & Anwar, N. Implementasi Profit and Loss Sharing Berbasis Al-adl Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah (Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)., *Jurnal UIN Alauddin*. Jurnal UIN Alauddin. 2021.
- Awaluddin, M., Tawwab, M. A., Amiruddin, K., & Arifin, A. Esensi Ilmu dalam Filsafat Ekono Esensi Ilmu dalam Filsafat Ekonomi Islam. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 2023.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Badroen, Faisal dan Arief Mufraeni, *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta : Kencana, 2015
- Bekum, Rafik Isa. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004..
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Fatmawati, A., Yudha, A. T. R. C., & Syafaq, H. Kontrak Kerja dan Kesejahteraan ABK Nelayan Perspektif Etika Bisnis Islam di Sarangmeduro, Jawa Tengah. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2). 2020.
- Febyanti, D. N. A., AK, M. F., & Wathan, H. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian, *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 3(1), 2022.
- Gandi, Grita Gusti. *Jaringan Sosial Petani Sayur dalam Sistem Ijon pada Partanian*. 2018
- Ghafur,, Abd. Etika bisnis dalam perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 2018.
- H. Ucu, Pedagang/ Pemodal/ Pengusaha Racun, Bibit, Pupuk, Wawancara Penelitian di Alla' Enrekang, pada 2 Janurari 2024

- Hasyim Akbari, Petani Bawang, Wawancara Penelitian di Baraka Enrekang, pada 20 Agustus 2023
- Murnasih, Irvan Iswandi & Ahmad Asrof Fitri, Tinjauan Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *Journal of Islamic Studies*, 1(1), 2023.
- Nasution, E. O. A. B., Nasution, L. P. L., Agustina, M., & Tambunan, K., Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam, *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 2023.
- Purnamasari, S., dkk, *Ekonomi Syariah*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Rachmayanti, A., & Eprianti, N. Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Praktik Konsinyasi. In *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(2). 2022.
- Riskiyah, Zaidatul Bahtiar Effendi & Farida Rohmah, Persaingan Usaha Pedagang Sayur di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2022.
- Wati, D., Arif, S., & Devi, A. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1). 2022.
- Yulianti Haling, Petani Bawang, Wawancara Penelitian di Baraka Enrekang, pada 2 Februari 2023
- Zubair, Muhammad Kamal, Signifikansi Aksioma Etika Dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam, *EKBISI : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, VII (1), 2012.

PAREPARE

RIWAYAT HIDUP



Nama : Akbar Hidayat Ahmad
Tempat & Tanggal Lahir : Makale, 30 September 1997
NIM : 2020203860102011
Alamat : Jl. Mawar. No. 2 Baraka
Nomor Hp : 082249313686
Alamat E-Mail : akbarhidayatahmad300997@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. SDN Unggulan 20 Baraka, tahun 2009
2. SMPIT Rumbo, tahun 2012
3. MAN Enrekang, tahun 2015
4. STAI Al-Furqon Makassar, tahun 2019.

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN:

1. Skripsi Tahun 2019: “Peningkatan Hasil Belajar Fiqih Melalui Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (Penelitian Tindakan Kelas XI di MAN Enrekang)”